


LAPORAN KINERJA 2025

Kementerian
Komunikasi
dan Digital





LAPORAN KINERJA 2025

Kementerian Komunikasi dan Digital

Daftar Isi

DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR GRAFIK	8
KATA PENGANTAR	10
RINGKASAN EKSEKUTIF	12
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	15
1.2 Permasalahan Strategis dan Kebijakan	15
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	34
1.4 Komposisi Pegawai	38
1.5 Sistematika Pelaporan	40
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Keselarasan RPJMN Tahun 2025–2029 dengan Rencana Strategis Kementerian Komdigi Tahun 2025–2029	42
2.2 Keselarasan RKP Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Kementerian Komdigi Tahun 2025	49
2.3 Rencana Strategis Kementerian Komdigi Tahun 2025–2029	50
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	78
2.5 Dukungan Kementerian Komdigi terhadap Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2025	80
2.6 Rincian Rencana Kerja Kementerian Komdigi Tahun 2025	88
2.7 Alokasi Pagu Kementerian Komdigi TA 2025	93

○	BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi	97
	3.2 Kinerja Lainnya	152
	3.3 Realisasi Anggaran	172
	3.4 Penghargaan	183
○	BAB 4 PENUTUP	186
	LAMPIRAN	
	Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kementerian Komdigi Tahun 2025	187
	Lampiran 2. Reviu Laporan Kinerja oleh Inspektorat Jenderal	188

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Pagu Anggaran Kementerian Komdigi 2021–2025	32
Tabel 1.2	Perubahan Besaran Izin Penggunaan Dana PNBK Kementerian Komdigi 2025	33
Tabel 1.3	Unit Organisasi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis	35
Tabel 2.1	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komdigi 2025–2029	46
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Sasaran Strategis pada Renstra Kementerian Komdigi Tahun 2025 –2029	50
Tabel 2.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Komdigi 2025 – 2029	52
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kementerian Komdigi Tahun 2025	78
Tabel 2.5	Rincian Rencana Kerja Kementerian Komdigi Tahun 2025	88
Tabel 2.6	Pagu Kementerian Komdigi berdasarkan Program	93
Tabel 2.7	Pagu Kementerian Komdigi berdasarkan Jenis Belanja Eselon I Tahun 2025	94
Tabel 3.1	Kinerja Kementerian Komdigi Tahun 2025	97
Tabel 3.2	Bobot Dimensi Pilar	100
Tabel 3.3	Klasifikasi Skor ITDN	100
Tabel 3.4	Mempercepat Penyediaan Konektivitas Broadband yang Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau	100
Tabel 3.5	Target ITDN tahun 2025 pada RPJMN, Renstra, dan PK	101
Tabel 3.6	Nilai Pilar ITDN Tahun 2024	101
Tabel 3.7	Daftar Aplikasi Pelayanan Publik Utama Kementerian Komdigi	107
Tabel 3.8	Tingkat Keandalan Layanan Aplikasi Pemerintah Tahun 2025	107
Tabel 3.9	Rincian Kapasitas PDNS Tahun 2025	108
Tabel 3.10	Menciptakan Ruang Digital yang Aman dan Berdaulat	117
Tabel 3.11	Target IRDK 2025 pada RPJMN, Renstra, dan PK	117
Tabel 3.12	Nilai Pilar IRDK Tahun 2025	118
Tabel 3.13	Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik	124
Tabel 3.14	Target Indeks KPIP 2025 pada RPJMN, Renstra, dan PK	125
Tabel 3.15	Indeks KPIP Tahun 2021 – 2024	126
Tabel 3.16	Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen yang Adaptif dan Resilien	134
Tabel 3.17	Target Indeks RB 2025 pada Renstra dan PK	134
Tabel 3.18	Kategori Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	135
Tabel 3.19	Capaian RB Kementerian Komdigi Tahun 2024 dan 2025	138
Tabel 3.20	Hasil Evaluasi RB General Kementerian Komdigi	140
Tabel 3.21	Hasil Evaluasi RB Tematik Kementerian Komdigi	146
Tabel 3.22	Hasil Realisasi Rencana Aksi RB Kementerian Komdigi Tahun 2025	147
Tabel 3.23	Kab/Kota yang Telah Mengimplementasikan Layanan Panggilan Darurat 112 Pada tahun 2025	153
Tabel 3.24	Rincian Akses Internet Untuk Layanan Publik	155
Tabel 3.25	Lokasi Bantuan Akses Internet Terdampak Bencana	156

Tabel 3.26	Daftar Stasiun Bumi SATRIA 1	158
Tabel 3.27	Daftar PSE UGC yang Diawasi SAMAN	168
Tabel 3.28	Target dan Realisasi Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Komdigi	170
Tabel 3.29	Rincian Target dan Realisasi PNBK Kementerian Komdigi Tahun 2025 Berdasarkan Unit Kerja Penghasil PNBK	171
Tabel 3.30	Perbandingan Realisasi PNBK Tahun 2024 dan 2025	171
Tabel 3.31	Realisasi Anggaran Kementerian Komdigi Tahun 2025 berdasarkan Program	172
Tabel 3.32	Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Kerja Eselon I Tahun 2025	175
Tabel 3.33	Nilai NKA Kementerian Komdigi Tahun 2025	178
Tabel 3.34	Nilai IKPA – Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran	179
Tabel 3.35	Nilai IKPA – Aspek Pelaksanaan Anggaran	180
Tabel 3.36	Nilai IKPA – Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	181
Tabel 3.37	Aspek Efektivitas Kinerja Perencanaan Anggaran	181
Tabel 3.38	Aspek Efisiensi Kinerja Perencanaan Anggaran	182

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Total Pegawai Kementerian Komdigi (per 4 Februari 2026)	38
Grafik 1.2	Komposisi Pegawai Kementerian Komdigi Berdasarkan Jenis Kelamin (per 4 Februari 2026)	38
Grafik 1.3	Komposisi Pegawai Kementerian Komdigi Berdasarkan Unit Kerja Eselon I (per 4 Februari 2026)	38
Grafik 1.4	Komposisi Pegawai Kementerian Komdigi Berdasarkan Golongan Ruang	39
Grafik 1.5	Komposisi Pegawai Kementerian Komdigi Berdasarkan Jenjang Pendidikan	39
Grafik 2.1	Proporsi Pagu Per Es I tahun 2025	95
Grafik 2.2	Proporsi Pagu Per Jenis Belanja Tahun 2025	95
Grafik 2.3	Proporsi Pagu Per Sumber Dana Tahun 2025	95
Grafik 3.1	Hasil ITDN 2018 – 2024	101
Grafik 3.2	Rata-Rata Kecepatan Internet Tahun 2022–2025	104
Grafik 3.3	Realisasi Nilai Indeks RB Kementerian Komdigi Tahun 2020–2024	135
Grafik 3.4	Perbandingan Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Komdigi dengan Skala Nasional	136
Grafik 3.5	Postal Development Level (PDL) Indonesia dan Skor Integrated Index for Postal Development (2IPD) Tahun 2022–2025	162
Grafik 3.6	Perbandingan Skor 2IPD Indonesia dengan Negara Tetangga Periode Tahun 2023–2025	162
Grafik 3.7	Statistik Pemeriksaan Kepatuhan PDP pada Website dan Aplikasi <i>Mobile</i>	166
Grafik 3.8	Rincian Penerimaan Aduan dan Konsultasi Terkait PDP Periode 2021–2025 dan Sepanjang Tahun 2025	167
Grafik 3.9	Tren Pagu vs Realisasi Anggaran Kementerian Komdigi Tahun 2020–2025 (dalam miliar rupiah)	172
Grafik 3.10	Tren dan Realisasi Anggaran Tahun 2020–2025 Berdasarkan Jenis Belanja (dalam miliar rupiah)	173
Grafik 3.11	Tren dan Realisasi Anggaran berdasarkan Sumber Dana (dalam miliar)	174

Daftar Gambar

Gambar 1.1	17 (Tujuh Belas) Arah Pembangunan Nasional	16
Gambar 1.2	Coverage dan Usage gap Fixed Broadband di Indonesia	19
Gambar 1.3	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Tahun 2030 berdasarkan GMV	22
Gambar 1.4	Tugas dan Fungsi Kementerian Komdigi	34
Gambar 1.5	Struktur Organisasi Kementerian Komdigi	36
Gambar 2.1	Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden	42
Gambar 2.2	Lembar Persetujuan Renstra Kementerian Komdigi Tahun 2025–2029	44
Gambar 2.3	Struktur RPJMN 2025–2029: PN 1, PN 2, PN 3, dan PN 7	45
Gambar 2.4	Alur Perencanaan dan Penganggaran	49
Gambar 2.5	Kerangka Renstra Kementerian Komdigi Tahun 2025–2029	51
Gambar 2.6	Pohon Kinerja Kementerian Komdigi Tahun 2025	54
Gambar 2.7	Dukungan Kementerian Komdigi Terhadap Pencapaian Prioritas Nasional	81
Gambar 3.1	Kerangka Indeks Transformasi Digital Nasional	98
Gambar 3.2	Wilayah Administrasi Yang Tercover Sinyal 4G	102
Gambar 3.3	Wilayah Administrasi Yang Tercover Sinyal 5G	102
Gambar 3.4	Sebaran Fiber Optic (FO)	103
Gambar 3.5	Sebaran Optical Distribution Point (ODP)	103
Gambar 3.6	Sebaran Base Transceiver Station (BTS) 2025	106
Gambar 3.7	Peta Besar Rencana Migrasi PDNS ke PDN-1	108
Gambar 3.8	Komposisi Pengguna Layanan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)	110
Gambar 3.9	IPPD yang Telah Mendapat Tanda Daftar PSE Lingkup Publik	111
Gambar 3.10	Kontribusi <i>Startup</i> Digital (Kementerian Komdigi) terhadap Nilai Ekonomi Digital	112
Gambar 3.11	Panen Raya dan Panen Tani Digital 2025	113
Gambar 3.12	Capaian Program Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2025	114
Gambar 3.13	Statistik Layanan Laboratorium Forensik Bukti Elektronik (LFBE)	120
Gambar 3.14	Statistik Penanganan Konten Internet Negatif Tahun 2025	121
Gambar 3.15	Data Penanganan Konten Perjudian Tahun 2025	122
Gambar 3.16	Data Penanganan Konten Pornografi Tahun 2025	122
Gambar 3.17	Arahan Presiden terkait Reformasi Birokrasi	132
Gambar 3.18	Dimensi RB General dan Dimensi RB Tematik	133

Gambar 3.19	Alur Pembukaan Akses Layanan 112	152
Gambar 3.20	Peta Penyelenggaraan Layanan Panggilan Darurat 112	152
Gambar 3.21	Peta Sebaran Kampung Internet	154
Gambar 3.22	Peta Palapa Ring	157
Gambar 3.23	Sebaran Stasiun Bumi SATRIA 1	158
Gambar 3.24	Sebaran Instansi Pemerintah Pusat Pengguna SPLP Tahun 2025	159
Gambar 3.25	Sebaran Instansi Pemerintah Daerah Pengguna SPLP Tahun 2025	159
Gambar 3.26	Kegiatan Inisiasi Uji Coba Terbatas Digitalisasi Bantuan Sosial dalam rangka program nasional Perlindungan Sosial (Perlinsos)	160
Gambar 3.27	Kerja sama Kementerian Komdigi dengan Asosiasi Game Indonesia Tahun 2025	161
Gambar 3.28	Peta Ekosistem Industri Gim Indonesia 2024	161
Gambar 3.29	Capaian Pelanggan Operator Selular yang Sudah Melakukan Registrasi Biometrik	163
Gambar 3.30	Capaian Pelanggan Operator Selular yang Sudah Menggunakan eSIM	164

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera,

Om swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Komdigi serta sebagai salah satu instrumen penilaian kinerja, transparansi, dan pertanggungjawaban pencapaian kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Komdigi.

Sepanjang tahun 2025, Kementerian Komdigi berkomitmen untuk terus mendorong transformasi digital yang bermakna, inklusif, dan berkelanjutan agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) tema **Terhubung, Tumbuh, Terjaga** sebagai arah baru Indonesia Digital, sekaligus landasan pembangunan digital nasional bagi seluruh pemangku kepentingan digital Indonesia.

Terhubung mencerminkan upaya Kementerian Komdigi dalam menghadirkan akses dan konektivitas digital yang merata, berkualitas dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia. **Tumbuh** menegaskan peran Kementerian Komdigi dalam mendorong transformasi digital sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan daya saing nasional. Sementara itu, **Terjaga** menegaskan komitmen Kementerian Komdigi dalam menjaga ruang digital yang aman, terpercaya, dan berdaulat bagi masyarakat.

Melalui berbagai program dan kebijakan strategis, termasuk penguatan konektivitas, pengembangan layanan digital, serta peningkatan keamanan ruang siber, Kementerian Komdigi terus memperkuat perannya sebagai penggerak dan orkestrator ekosistem digital nasional. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor serta tata kelola yang adaptif dan akuntabel. Capaian kinerja yang disajikan dalam laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kemajuan, tantangan, serta langkah perbaikan yang akan terus dilakukan ke depan.

”Terhubung, Tumbuh, Terjaga menjadi kompas Indonesia Digital dalam menghadirkan konektivitas merata, mendorong ekonomi inovatif, dan menjaga ruang digital yang aman.”

Jakarta, 13 April 2026
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL,



MEUTYA VIADA HAFID



Ringkasan Eksekutif

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Komdigi 2025–2029 yang menandai dimulainya fase penguatan fondasi transformasi digital nasional. Pada tahap awal ini, pembangunan difokuskan pada penataan kebijakan, penguatan kelembagaan, serta implementasi program prioritas guna mendukung percepatan transformasi digital secara berkelanjutan.

Sejalan dengan kebutuhan pembangunan digital ke depan, program Kementerian Komdigi dirancang untuk mendorong terwujudnya ekosistem digital yang produktif dan berdaya saing, ruang digital yang aman dan berdaulat, serta masyarakat yang siap menghadapi era ekonomi digital. Fokus pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam delapan bidang utama yang menjadi arah kebijakan Kementerian Komdigi, yaitu Konektivitas Digital, Ekosistem Digital, Pemerintah Digital, Pengawasan Ruang Digital, SDM dan Masyarakat Digital, Komunikasi Publik dan Media, Kuasi Publik, serta Dukungan Manajemen.

Untuk memastikan pelaksanaan program tahun 2025 berjalan efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil, arah kebijakan dan target kinerja ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Komdigi Tahun 2025. Dokumen tersebut

memuat 4 (empat) Sasaran Strategis yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai tolok ukur pencapaian kinerja organisasi. Adapun capaian indikator dari masing-masing sasaran strategis Kementerian Komdigi dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada grafik disamping.

Pada tahun 2025, Kementerian Komdigi berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp10.585.591.298.886 atau 94,95% dari pagu setelah pemblokiran sebesar Rp11.148.712.563.000. Anggaran tersebut dialokasikan dengan rincian belanja pegawai sebesar 5%, belanja barang sebesar 83,5%, dan belanja modal sebesar 11,5%. Komposisi belanja ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran difokuskan pada dukungan operasional dan pelaksanaan program prioritas kementerian, terutama dalam penguatan layanan dan infrastruktur digital nasional pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2025–2029.

Seiring dengan semakin pesatnya transformasi digital, tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi Kementerian Komdigi serta kementerian dan lembaga lainnya. Sebagai tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis 2025–2029, tuntutan pencapaian kinerja yang tinggi dihadapkan pada dinamika perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, serta pentingnya menjaga keberlanjutan pembangunan digital nasional. Kondisi ini menjadikan tahun 2025 sebagai fase penting dalam menegaskan arah baru pembangunan Indonesia Digital, yaitu Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga (T3).

Kementerian Komdigi terus berkomitmen meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas kinerjanya guna memperkuat pelayanan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan implementasi reformasi birokrasi, digitalisasi proses kerja, peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian kinerja, serta penerapan praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan digital. Selain itu, Kementerian Komdigi juga terus melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa program dan kebijakan yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, serta mampu mendukung percepatan transformasi digital nasional secara berkelanjutan.

SS.1 Mempercepat Penyediaan Konektivitas *Broadband* yang Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau

	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)	50,80	55,52*	109,29%

SS.2 Menciptakan Ruang Digital yang Aman dan Berdaulat

	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ruang Digital Kondusif	3,00	3,975	132,5%

SS.3 Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik

	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP)	71,00	77,58	109,27%

SS.4 Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen yang Adaptif dan Resilien

	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Komdigi	87,00	87,00*	100%

*) Capaian tahun 2024



Bab 1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Tahun 2025 merupakan momentum penting, dimana menjadi titik awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Dalam RPJPN 2025–2045, Pembangunan nasional diarahkan melalui 8 (delapan) misi (agenda) transformasi Indonesia di antaranya transformasi sosial; transformasi ekonomi; transformasi tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; serta kesinambungan pembangunan. Kemudian, 8 (delapan) agenda tersebut diturunkan ke dalam 17 arah pembangunan nasional yang disebut dengan Indonesia Emas. Dari ke-17 arah pembangunan tersebut, salah satunya memuat transformasi digital yang menjadi salah satu pendorong dalam penguatan transformasi ekonomi.

RPJMN 2025–2029 menegaskan bahwa pembangunan lima tahunan difokuskan pada penguatan fondasi transformasi, termasuk pembangunan infrastruktur digital yang merata, penguatan pemerintahan digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai *enabler* utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, transformasi digital menjadi pilar lintas prioritas nasional yang mendorong kebijakan berbasis data, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan efisiensi dan akuntabilitas pembangunan.

Dikutip dari *World Economic Forum*, transformasi digital bukan sekadar penerapan teknologi secara parsial, tetapi merupakan perubahan fundamental dalam cara organisasi, ekonomi, dan masyarakat beroperasi dengan teknologi digital sebagai pendorong utama nilai baru, efisiensi, dan inovasi.

Transformasi ini mencakup adopsi teknologi digital secara luas, tetapi juga membutuhkan perubahan budaya, strategi, dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan dan bernilai nyata.¹

Oleh karena itu, transformasi digital dipandang sebagai strategi utama untuk memperkuat daya saing, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menghadapi tantangan di era teknologi modern. Dengan jumlah populasi yang besar dan potensi ekonomi digital yang diperkirakan mencapai USD 600 miliar pada 2030², Indonesia memiliki peluang strategis untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama pembangunan. Transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan daya saing global serta mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, Kementerian Komdigi berperan sebagai *leading sector* pemerintah dalam mendukung pelaksanaan transformasi digital nasional. Kementerian Komdigi berkomitmen untuk mewujudkan Transformasi Digital bermakna menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia dalam rangka mewujudkan Asta Cita. Untuk mewujudkan transformasi tersebut, diperlukan penguatan infrastruktur digital sebagai fondasi, yang mencakup pemerataan infrastruktur telekomunikasi dan peningkatan akses layanan *broadband*. Fondasi tersebut penting dalam mewujudkan ekosistem yang andal bagi pengembangan pemerintah digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Penguatan ekosistem mencakup tata kelola digital, pengelolaan ruang digital yang aman dan berdaulat, dukungan terhadap industri digital, serta pengembangan masyarakat digital. Untuk memastikan bahwa transformasi digital berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan peningkatan kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik, serta penguatan tata kelola internal kementerian.

Mengingat besarnya peluang dan tantangan transformasi digital, percepatan agenda digital nasional memerlukan kolaborasi dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat. Sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan transformasi digital nasional berjalan secara inklusif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

¹ De Boer & Shahani. (2024). Unlocking the full potential of digital transformation through technology and talent. Diambil kembali dari <https://www.weforum.org/stories/2024/09/unlocking-the-full-potential-of-digital-transformation-through-technology-and-talent/>

² Hidranto, F. (2024). Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia, Strategi Menuju 2030. Diambil kembali dari <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8497/masa-depan-ekonomi-digital-indonesia-strategi-menuju-2030>

TRANSFORMASI INDONESIA

Misi 1 Transformasi Sosial	Misi 2 Transformasi Ekonomi	Misi 3 Transformasi Tata Kelola
IE1. Kesehatan untuk Semua IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	IE4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi IE5. Penerapan Ekonomi Hijau IE6. Transformasi Digital IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global IE8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	IE9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

LANDASAN TRANSFORMASI

Misi 4 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
IE10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial IE11. Stabilitas Ekonomi Makro IE12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	IE13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju IE14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas IE16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan IE17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI

Misi 6

Mewujudkan Pembangunan Kewajiban yang Merata dan Berkeadilan

Misi 7

Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi 8

Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

1.1.1. Kerangka Transformasi Digital Nasional

Transformasi digital adalah elemen kunci dalam mengoptimalkan potensi Indonesia, baik dalam menjawab tantangan global seperti kesenjangan digital maupun memanfaatkan peluang era digital yang terus berkembang. Dengan adanya percepatan transformasi digital, diharapkan Indonesia mampu mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 dengan menjadi negara yang maju, berdaya saing tinggi, dan memiliki kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakatnya. Kolaborasi dan komitmen dari seluruh pihak dalam transformasi digital menciptakan masa depan Indonesia yang berkelanjutan, memperkuat kesejahteraan masyarakat, dan mengukuhkan posisi Indonesia di panggung global.

Terdapat 4 (empat) pilar utama transformasi digital yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan Visi Indonesia Digital 2045 meliputi infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Dukungan infrastruktur digital, regulasi, pendidikan, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan fondasi penting dalam mewujudkan transformasi digital yang dapat menjadi pendorong utama dalam menjadikan Indonesia sebagai negara yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing di tingkat global.

1.1.1.1. Infrastruktur Digital



Pembangunan infrastruktur digital merupakan pondasi penting dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia. Pemerataan infrastruktur, seperti jaringan internet, *platform* digital, serta perangkat dan aplikasi pendukung, menjadi kunci untuk mengatasi kesenjangan digital di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Dengan akses yang merata, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi, layanan publik, dan peluang ekonomi. Infrastruktur digital yang kuat akan mendorong Indonesia menjadi negara maju dengan daya saing tinggi di tingkat global.

1.1.1.2. Pemerintahan Digital

Pilar pemerintahan digital adalah salah satu aspek kunci dalam transformasi digital yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan transparan. Melalui penerapan teknologi digital, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, serta transparan. Selain itu, digitalisasi pada pemerintahan dapat mewujudkan ekosistem kerja yang lebih adaptif dan kolaboratif, memudahkan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah langkah awal yang telah dilakukan pemerintah dalam mewujudkan transformasi digital. Digitalisasi dalam pemerintahan tidak hanya sekadar penerapan teknologi, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih berorientasi pada *digital services*.

1.1.1.3. Ekonomi Digital



Ekonomi digital merupakan pilar yang juga sangat penting dalam transformasi digital yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga mencakup aspek sosial seperti budaya dan masyarakat. Transformasi ekonomi digital membuka peluang besar untuk menciptakan model bisnis baru dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global dan pembangunan jangka panjang. Dengan integrasi digital di sektor bisnis, peningkatan literasi, dan keterampilan digital, serta reformasi tata kelola yang adaptif, ekonomi digital dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

1.1.1.4. Masyarakat Digital

Masyarakat digital merupakan pilar yang tak kalah pentingnya, di mana menempatkan masyarakat sebagai pusat dari seluruh proses digitalisasi. Dalam era teknologi yang terus berkembang, peran masyarakat digital tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai penggerak utama yang menciptakan nilai tambah bagi ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk mewujudkan transformasi digital yang inklusif, pemerintah berkomitmen mendorong pemerataan literasi dan keterampilan serta pengembangan talenta digital di semua lapisan masyarakat. Langkah ini memastikan setiap individu dapat memanfaatkan ruang digital secara produktif, baik untuk kegiatan ekonomi maupun sosial.



1.1.2. Peran Kementerian Komdigi untuk Percepatan Transformasi Digital Nasional

Transformasi digital merupakan agenda strategis nasional yang memiliki peran sentral dalam memperkuat daya saing bangsa dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menuju Visi Indonesia Emas 2045. Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, penguasaan dan pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas lintas sektor serta menciptakan nilai tambah ekonomi. Berdasarkan proyeksi dalam Visi Indonesia Digital 2045 (VID 2045) yang disusun pada tahun 2023, kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan mencapai 19 persen pada tahun 2045, dengan nilai ekonomi digital sebesar Rp22.513 triliun. Potensi bonus demografi pada periode tersebut semakin menegaskan pentingnya akselerasi transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian target VID 2045, Kementerian Komdigi memiliki visi Transformasi Digital Bermakna Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Digital Indonesia, sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Sebagai *leading sector* transformasi digital nasional, Kementerian Komdigi berperan aktif sebagai orkestrator, *enabler*, dan akselerator dalam memastikan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus berkolaborasi dengan industri, operator, *startup*, UMKM, akademisi, komunitas, dan mitra global. Pendekatan ini menegaskan bahwa transformasi digital nasional bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan juga peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, daya saing industri, dan partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital.

Sebagai bagian dari dukungan percepatan transformasi digital nasional, Kementerian Komdigi juga telah merumuskan Arah Indonesia Digital yang berbasis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Deklarasi Arah Indonesia Digital menekankan tiga pilar utama:

1. **Konektivitas digital yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau (Terhubung):** Memperluas konektivitas dari pusat kota hingga desa, pulau-pulau kecil, dan wilayah terluar sebagai fondasi bagi pendidikan, kesehatan, layanan publik, ekonomi, dan respons kebencanaan.

2. **Ekosistem digital yang memberdayakan (Tumbuh):**

Ekosistem digital yang memberdayakan pemerintahan digital terpadu, talenta digital berkembang, dan kolaborasi sehat dengan pelaku global untuk melahirkan nilai tambah nyata bagi ekonomi.

3. **Ruang digital aman, terpercaya, dan berdaulat (Terjaga):**

Masyarakat terlindungi dari penipuan, judi *online*, konten berbahaya, dan eksploitasi anak. Data pribadi dihormati, infrastruktur kritikal dikelola dengan tanggung jawab, termasuk komunikasi publik dan media.

Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Kementerian Komdigi bertujuan mempercepat adopsi teknologi, meningkatkan kualitas layanan publik dan produktivitas ekonomi, serta memperkuat fondasi pembangunan nasional yang inklusif untuk mendukung Indonesia yang berdaulat, berdaulat, dan berkelanjutan, menuju tercapainya Indonesia Emas 2045.

1.1.3. Maksud dan Tujuan

Untuk mewujudkan asas akuntabilitas dan *good governance*, Kementerian Komdigi wajib menyusun Laporan Kinerja yang mencerminkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh APBN. Laporan Kinerja Tahun 2025 ini juga menunjukkan komitmen Kementerian Komdigi untuk bertanggung jawab atas kinerjanya dalam mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Secara umum, Laporan Kinerja Kementerian Komdigi Tahun 2025 memuat informasi kinerja yang menjawab pencapaian atas target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan Kementerian Komdigi, dan digunakan sebagai alat kendali, evaluasi untuk perbaikan dan pemacu peningkatan kinerja Kementerian Komdigi serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders*.

Lebih lanjut, Laporan Kinerja ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Permasalahan Strategis dan Kebijakan

Dalam merancang program-program strategis Kementerian Komdigi, terdapat sejumlah aspek krusial yang wajib mendapatkan perhatian utama, mengingat dampak signifikan yang akan dihasilkan bagi entitas daerah dan masyarakat secara umum. Keseluruhan aspek tersebut akan menjadi penentu utama dalam menetapkan arah dan tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Komdigi pada masa mendatang, sehingga perlu diidentifikasi dan diantisipasi dengan baik.

1.2.1. Permasalahan Strategis


Identifikasi permasalahan strategis yang menjadi prioritas untuk diselesaikan melalui pelaksanaan program-program prioritas yang dilakukan oleh Kementerian Komdigi sepanjang tahun 2025 adalah:

1. Konektivitas Digital

Infrastruktur digital yang handal akan menjadi landasan kuat bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Ketersediaan jaringan digital yang cepat, stabil, dan berkualitas melalui pembangunan infrastruktur digital yang merata dapat memperkuat ekosistem ekonomi digital, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan meningkatnya penetrasi dan pemanfaatan internet di masa mendatang, kebutuhan terhadap kapasitas dan pengelolaan data yang semakin besar menjadi tantangan strategis yang memerlukan penguatan infrastruktur digital secara berkelanjutan. Kecepatan internet juga menjadi hal penting khususnya di kota-kota besar dan beberapa sektor strategis.

Akses Broadband yang Belum Merata dan Masih Terbatas

Pembangunan akses *broadband* menghadapi tantangan tidak hanya dalam meningkatkan cakupan infrastruktur, tetapi juga dalam mendorong pemanfaatan layanan internet oleh masyarakat, rumah tangga, serta titik-titik layanan publik.




Gambar 1.2 Coverage dan Usage gap Fixed Broadband di Indonesia

Sumber: World Bank, 2024

Meskipun jangkauan *mobile broadband* (4G/LTE) telah mencapai 97,16% luas pemukiman, cakupan *fixed broadband* masih terbatas (ODP menjangkau 70,88% kecamatan) dan jangkauan 5G masih sangat rendah (4,44% luas pemukiman)³.

Kesenjangan pemanfaatan (*usage gap*) dan kesenjangan jangkauan (*coverage gap*) juga masih tinggi seperti diilustrasikan dalam gambar diatas.

³ Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025 – 2029



Dari total 75 juta rumah di Indonesia, sebanyak 38 juta rumah telah terjangkau jaringan Fiber Optik (FO). Namun, dari jumlah tersebut, 24,5 juta rumah belum terhubung dengan layanan *fixed broadband* sehingga terdapat kesenjangan pemanfaatan. Di sisi lain, 37 juta rumah sama sekali belum terjangkau infrastruktur FO untuk layanan *fixed broadband* yang menyebabkan kesenjangan jangkauan³.

Selain itu, akses internet di sekolah (42,38%), puskesmas (40,80%), dan kantor pemerintah (44,32%) juga masih rendah. Kepemilikan perangkat digital yang belum merata *smartphone* 67,88% penduduk dan laptop 18,04% rumah tangga turut memperlebar kesenjangan digital antarwilayah dan antarkelompok masyarakat³.

Kualitas Layanan Internet Masih Rendah dan Tidak Stabil

Kualitas layanan internet di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, baik dari sisi kecepatan (*speed*), latensi (*latency*), maupun stabilitas jaringan. Kondisi ini berdampak langsung pada produktivitas masyarakat, efektivitas layanan publik digital, serta daya saing ekonomi nasional di tengah percepatan transformasi digital global.

Rata-rata kecepatan *mobile broadband* tercatat sebesar 25,83 Mbps, sementara *fixed broadband* sebesar 28,37 Mbps³. Angka ini menunjukkan bahwa kapasitas akses internet rumah tangga dan pengguna seluler belum sepenuhnya mampu mendukung aktivitas digital berintensitas tinggi secara optimal. Selain kecepatan, aspek latensi juga menjadi perhatian. Rata-rata latensi *mobile broadband* masih tergolong tinggi yaitu 26 ms, sedangkan *fixed broadband* sebesar 7 ms³. Latensi yang tinggi berdampak pada

keterlambatan respons (*delay*) dalam penggunaan aplikasi real-time seperti konferensi video, sistem transaksi digital, layanan kesehatan jarak jauh (*telemedicine*), hingga sistem kendali industri dan layanan publik berbasis elektronik.

Harga Layanan Internet Belum Sepenuhnya Terjangkau oleh Seluruh Lapisan Masyarakat

Keterjangkauan harga layanan internet, khususnya *fixed broadband*, masih menjadi salah satu hambatan utama dalam peningkatan tingkat adopsi dan pemanfaatan layanan digital secara optimal. Meskipun cakupan infrastruktur terus diperluas, tingginya biaya berlangganan *fixed broadband* menyebabkan sebagian masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan menengah ke bawah, belum mampu mengakses layanan internet berkecepatan tinggi secara berkelanjutan.

Berdasarkan standar keterjangkauan yang direkomendasikan oleh International Telecommunication Union (ITU), biaya layanan internet idealnya tidak melebihi 2% dari Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. Namun demikian, harga layanan *fixed broadband* di Indonesia masih berada pada kisaran 4,86% dari PNB per kapita³, jauh di atas ambang batas keterjangkauan yang direkomendasikan secara global. Kondisi ini menunjukkan bahwa *fixed broadband* masih tergolong mahal bagi sebagian besar rumah tangga.

Sebaliknya, harga layanan *mobile broadband* relatif lebih terjangkau, yaitu sekitar 0,24% dari PNB per kapita³. Hal ini menjelaskan mengapa penetrasi *mobile broadband* jauh lebih tinggi dibandingkan *fixed broadband*. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap *mobile broadband* berpotensi membatasi kualitas konektivitas untuk kebutuhan rumah tangga dan produktivitas jangka panjang, mengingat



keterbatasan kapasitas dan stabilitas jaringan seluler dibandingkan jaringan tetap.

Pertumbuhan Industri Telekomunikasi Relatif Rendah

Industri telekomunikasi menghadapi kondisi yang tidak sehat dengan tren profitabilitas yang cenderung stagnan, penurunan kemampuan investasi, serta adanya inefisiensi *cost* dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Sementara, layanan *Over-The-Top* (OTT) semakin mendominasi pasar telekomunikasi/internet yang mengakibatkan penurunan pendapatan operator. Persentase EBITDA margin pada tahun 2024 sebesar 46,5%, cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 48,2% dan tahun 2023 sebesar 47,9%³. Di sisi lain, rasio belanja modal (CAPEX) industri telekomunikasi terhadap PDB masih relatif rendah, yaitu sekitar 0,20% dari PDB³, yang mencerminkan keterbatasan ruang investasi dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur digital nasional. Selain itu, beban biaya regulasi, khususnya biaya spektrum frekuensi, tergolong cukup tinggi dengan porsi lebih dari 10% terhadap pendapatan operator. Struktur biaya ini mempersempit ruang fiskal perusahaan untuk ekspansi jaringan, peningkatan kualitas layanan, serta adopsi teknologi baru seperti 5G dan penguatan *backbone* nasional.

Kapasitas dan Pemerataan Infrastruktur Data Center Nasional Belum Optimal

Pertumbuhan permintaan terhadap layanan *data center* di Indonesia diproyeksikan akan terus meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini didorong

oleh jumlah populasi yang besar yang berkontribusi pada tingginya konsumsi data, ekspansi ekonomi digital, serta percepatan adopsi teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), *blockchain*, komputasi awan (*cloud computing*), dan *metaverse*. Kebutuhan daya untuk *data center* diperkirakan mencapai 1.410 MW pada tahun 2029, sementara nilai pasar layanan berbasis *cloud* diproyeksikan mencapai 2,1 miliar dolar AS pada tahun 2024³.

Namun demikian, kapasitas dan ekosistem *data center* di Indonesia masih relatif terbatas. Kapasitas *data center* Indonesia tercatat masih di bawah 1 Watt per kapita³, dengan rasio belanja modal sektor penyimpanan dan pemrosesan data terhadap PDB yang sangat rendah (0,09%)³. Tantangan juga muncul dari keterbatasan dan ketidakstabilan pasokan listrik, serta bauran energi yang masih didominasi energi tidak terbarukan (kontribusi energi baru terbarukan sekitar 13,09%)³, yang menghambat pengembangan *data center* berkelanjutan. Di sisi lain, belum optimalnya standar dan regulasi terkait penyelenggaraan *data center* berpotensi menimbulkan risiko terhadap keamanan, keandalan layanan, dan daya saing investasi digital nasional.

Tantangan juga muncul dari sisi infrastruktur pendukung dan tata kelola. Keterbatasan serta ketidakstabilan pasokan listrik, disertai bauran energi yang masih didominasi energi tidak terbarukan (kontribusi energi baru terbarukan sekitar 13,09%)³, menjadi kendala dalam pengembangan *data center* yang andal dan berkelanjutan. Di sisi regulasi, belum optimalnya standar teknis, keamanan, dan tata kelola penyelenggaraan *data center* berpotensi menimbulkan risiko terhadap keamanan data, keandalan layanan, serta daya

tarik investasi. Apabila tidak dilakukan penguatan kapasitas, pemerataan, dan kerangka regulasi yang komprehensif, Indonesia berisiko tertinggal dalam persaingan ekosistem pusat data di tingkat regional maupun global.

Jaringan Komunikasi Khusus untuk Kebencanaan dan Kedaruratan Belum Terintegrasi, Andal, dan Merata Secara Nasional

Pengembangan infrastruktur dan sumber daya untuk jaringan komunikasi layanan khusus memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan nasional yang spesifik dan krusial, termasuk dalam memperkuat sistem kebencanaan dan kedaruratan, penyediaan spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan layanan khusus dan penyiaran, serta memperluas layanan siaran digital.

Jaringan komunikasi khusus yang andal, aman, dan terintegrasi merupakan kebutuhan strategis dalam menghadapi situasi darurat, bencana, maupun ancaman keamanan nasional. Namun, penyelenggaraan jaringan komunikasi khusus di Indonesia masih bersifat terfragmentasi (*fragmented*), belum memanfaatkan teknologi terkini secara optimal, serta belum tersebar merata ke seluruh wilayah. Kondisi ini berpotensi menghambat respons cepat, koordinasi lintas instansi, serta efektivitas penanganan keadaan darurat.

Dari sisi tata kelola, sistem komunikasi kebencanaan dan kedaruratan masih berjalan secara silo antar instansi. Masing-masing lembaga memiliki layanan panggilan darurat yang berbeda, seperti 117 (BNPB), 110 (Kepolisian), 113 (Pemadam Kebakaran), dan 118/119 (Ambulans), tanpa integrasi sistem yang menyeluruh. Selain itu, belum tersedianya *masterplan* nasional untuk sistem keamanan, kebencanaan, dan kedaruratan menyebabkan koordinasi antarinstansi belum terstandarisasi dan belum berbasis interoperabilitas sistem yang kuat. Kecenderungan instansi mempertahankan sistem eksisting juga memperlambat integrasi dan transformasi menuju sistem terpadu.

Dari sisi layanan dan infrastruktur, cakupan layanan panggilan darurat yang sesuai standar internasional (112/911) belum menjangkau seluruh kabupaten/kota dimana layanan 112 baru tersedia di sekitar 142 kabupaten/kota³, sebagian besar terkendala oleh tingginya biaya operasional di tingkat pemerintah daerah. Infrastruktur komunikasi kebencanaan juga belum memiliki sistem yang terintegrasi dan dilengkapi dengan jalur/komponen cadangan (*redundancy system*) yang memadai. Sistem diseminasi peringatan dini belum sepenuhnya terhubung dengan jaringan internet, adopsi teknologi digital dalam penyebaran informasi masih terbatas, serta koordinasi antar K/L/D masih banyak bergantung pada sistem konvensional seperti *Land Mobile Radio* (LMR) dan *Terrestrial Trunked Radio* (TETRA) yang relatif kurang fleksibel dan belum sepenuhnya terjamin keandalannya. Ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana juga belum diimbangi dengan diversifikasi saluran komunikasi digital sebagai sistem *backup*, sehingga meningkatkan risiko gangguan layanan pada saat kondisi krisis.


2. Ekosistem Digital

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi digital. Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2024 yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai *Gross Merchandise Value* (GMV)

ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai \$90 miliar pada tahun 2024. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sekitar 13 persen dibandingkan tahun 2023 dan diproyeksikan akan terus mengalami pertumbuhan signifikan hingga tahun 2030. Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan GMV ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Gambar 1.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Tahun 2030 berdasarkan GMV

Sumber: Laporan "E-Conomy SEA 2024" oleh Google Temasek, dan BAIN & Company



Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan ekosistem digital yang kuat dan merata. Pengembangan ekosistem digital

yang memadai serta peningkatan kapabilitas inovasi lintas sektor masih menjadi permasalahan strategis dalam mewujudkan ekonomi digital yang inklusif dan berdaya saing. Tanpa dukungan ekosistem yang solid—meliputi perluasan infrastruktur digital, peningkatan akses terhadap modal dan sumber daya termasuk ketersediaan talenta digital, serta penciptaan iklim inovasi yang kondusif melalui regulasi yang adaptif dan kemitraan strategis—transformasi digital berpotensi berjalan lambat dan tidak merata. Kondisi ini tercermin pada berbagai subsektor strategis yang menghadapi tantangan spesifik, yaitu:

Startup Digital

Startup digital memiliki peran cukup penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional melalui inovasi dan penciptaan solusi berbasis teknologi. Meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan digital menjadi peluang sekaligus tantangan bagi *startup* untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat ekosistem digital yang inklusif. Namun demikian, kondisi eksisting ekosistem *startup* di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan akses terhadap pendanaan, talenta digital yang belum merata, dan infrastruktur pendukung yang belum optimal, terutama di luar kawasan perkotaan dan Pulau Jawa.

Industri Gim

Meningkatnya jumlah pengguna internet dan perangkat *mobile* di Indonesia menjadi peluang besar bagi pelaku industri gim lokal untuk menghadirkan produk yang kompetitif dan relevan dengan budaya serta preferensi pasar domestik. Namun demikian, perkembangan industri gim nasional masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses pembiayaan, kurangnya talenta yang memiliki keahlian teknis dan kreatif yang mumpuni, serta dominasi pasar oleh produk-produk gim luar negeri.

Ekosistem Teknologi Baru

Dalam waktu cepat, kecerdasan buatan (AI) mulai menjadi unsur utama dalam transformasi digital Indonesia, mendorong kemajuan di berbagai industri seperti *e-commerce*, keuangan, dan pendidikan. Bersamaan dengan berjalannya proses digitalisasi di negara ini, AI dianggap sebagai alat penting untuk menunjang efisiensi, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mendorong inovasi⁴. Seiring dengan percepatan digitalisasi, pemanfaatan teknologi baru termasuk AI, *blockchain*, *Internet of Things* (IoT), dan komputasi awan membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi,

4 Google, Temasek, dan Bain & Company. (2024). *e-Conomy SEA 2024: Kecerdasan buatan (AI) ikut membentuk masa depan ekonomi digital Indonesia*. Diambil kembali dari <https://blog.google/intl/id-id/e-conomy-sea-2024-kecerdasan-buatan-ai-ikut-membentuk-masa-depan-ekonomi-digital-indonesia/>



transparansi, kualitas layanan, serta mendorong inovasi dan daya saing nasional. Namun demikian, pengembangan ekosistem teknologi baru di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah isu strategis. Kesiapan infrastruktur digital pendukung penerapan teknologi baru masih terbatas, sementara tingkat adopsi teknologi tersebut masih berada pada tahap awal dan terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu. Selain itu, belum optimalnya kerangka regulasi dan kebijakan yang adaptif, tingginya kebutuhan investasi dalam implementasi teknologi baru, serta keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia digital menjadi tantangan utama dalam mendorong pemanfaatan teknologi baru secara luas dan berkelanjutan.

Pos dan Logistik

Sektor pos dan logistik memiliki peran strategis sebagai penopang utama arus perdagangan dalam ekosistem ekonomi digital. Pesatnya pertumbuhan industri *e-commerce* mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap layanan pos dan logistik yang andal, sehingga menuntut penyelenggara untuk memperluas jangkauan infrastruktur dan titik layanan secara lebih merata, tanpa mengabaikan kualitas dan keandalan layanan. Kondisi ini menunjukkan potensi besar sektor pos dan logistik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Namun demikian, pengembangan sektor pos dan logistik masih dihadapkan pada sejumlah isu strategis. Sebaran titik layanan pos di Indonesia hingga saat ini masih belum merata dan cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah lain belum terlayani secara optimal. Di sisi lain, struktur industri yang didominasi oleh penyelenggara berskala besar berpotensi menciptakan praktik persaingan yang kurang sehat dan menekan kemampuan penyelenggara berskala kecil untuk bersaing. Selain itu, tata kelola perizinan yang belum efektif menyebabkan jumlah penyelenggara layanan pos sangat besar dan didominasi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), namun belum diimbangi dengan penerapan standar layanan minimum yang seragam. Berbagai kondisi tersebut menjadi tantangan utama bagi sektor pos dan logistik untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, serta perannya dalam mendukung ekonomi digital Indonesia di tingkat global.

Penyiaran

Industri penyiaran memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi kreatif melalui monetisasi konten, kolaborasi *multiplatform*, dan penciptaan nilai tambah berbasis audiens. Namun, disrupsi digital menghadirkan tantangan signifikan bagi industri penyiaran nasional seiring pergeseran konsumsi masyarakat dari media konvensional ke layanan berbasis internet dan *Over-The-Top* (OTT), yang berdampak pada penurunan pendapatan iklan, khususnya pada penyiaran *free to air*. Tantangan tersebut diperparah oleh ketidakseimbangan regulasi antara penyelenggara penyiaran yang tunduk pada pengawasan dan ketentuan konten ketat dengan penyedia layanan OTT yang belum diatur secara setara.

Di sisi lain, industri penyiaran juga menghadapi isu pemerataan akses dan kualitas layanan, ditandai dengan masih adanya wilayah *blank spot*, keterbatasan infrastruktur penyiaran, serta kapasitas *multiplexer* (MUX) yang belum memadai di sejumlah wilayah. Selain itu, daya saing konten

penyiaran nasional masih relatif rendah akibat terbatasnya inovasi dan kualitas produksi, serta belum optimalnya sistem pengukuran kepemirsaaan yang komprehensif. Berbagai isu tersebut menjadi tantangan strategis dalam memperkuat.

3. Pengawasan Ruang Digital



Perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong terbentuknya ruang digital yang semakin terbuka, dinamis, dan tanpa batas geografis maupun waktu. Transformasi ini membawa manfaat signifikan bagi masyarakat dan perekonomian nasional, mulai dari kemudahan akses informasi, peningkatan efisiensi layanan, hingga akselerasi pertumbuhan ekonomi digital. Namun di balik peluang tersebut, tata kelola ekosistem digital dan pengawasan ruang digital di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional, baik dari sisi sosial kemasyarakatan maupun dari aspek bisnis dan industri.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi menyebabkan arus informasi di ruang digital mengalir tanpa batas dan sulit dikendalikan, sehingga di satu sisi membuka peluang pemanfaatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat, namun di sisi lain juga mempersulit penyaringan terhadap berbagai konten negatif seperti pornografi, judi *online*, kekerasan, *cyberbullying*, dan bentuk kriminalitas digital lainnya. Kondisi tersebut meningkatkan tingkat kerentanan masyarakat, khususnya anak-anak, dalam menggunakan internet secara aman dan bertanggung jawab. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2024, sebanyak 80.000 pemain judi *online* berasal dari kelompok usia di bawah 10 tahun⁵. Selain itu, laporan tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktu sekitar 7 jam 38 menit per hari di internet untuk hiburan dan mengakses informasi,

5 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2024). GAWATI! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online. Diambil kembali dari: <https://ppatk.go.id/>

yang memperbesar potensi paparan terhadap risiko digital apabila tidak disertai penguatan literasi dan pengawasan yang memadai⁶.

Kerangka regulasi yang berlaku saat ini juga belum sepenuhnya mampu mengimbangi laju perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, sehingga efektivitas pengawasan ruang digital masih menghadapi berbagai keterbatasan. Inovasi seperti kecerdasan artifisial (AI), *blockchain*, dan *Internet of Things* (IoT) berkembang secara pesat dan menimbulkan ragam risiko baru, antara lain manipulasi konten berbasis *deepfake*, *phishing* dengan teknologi AI, *malware* dan *ransomware*, serangan *Distributed Denial-of-Service* (DDoS), pencurian data, hingga rekayasa persepsi publik. Dinamika tersebut menuntut respons kebijakan yang lebih adaptif dan antisipatif untuk menjaga ketahanan serta integritas ruang digital, sekaligus memastikan bahwa analisis terhadap dampak teknologi dilakukan secara menyeluruh, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dari sisi ekonomi, sosial, dan keamanan.

Maraknya kasus peretasan dan kebocoran data pribadi menunjukkan pentingnya penyusunan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Masa transisi UU PDP untuk dapat diturunkan ke tingkat Peraturan Pemerintah (PP) telah berakhir pada Oktober 2024, tetapi peraturan turunan masih dalam proses finalisasi, termasuk Rancangan Peraturan Presiden mengenai pembentukan Badan PDP (RPerpres Badan PDP). Belum terbentuknya Badan PDP juga menuntut penyesuaian sementara dalam mekanisme koordinasi antar lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan data pribadi, sambil menunggu hadirnya kerangka kelembagaan permanen dan independen. Pada masa transisi ini, penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kolaborasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk memastikan pelindungan data pribadi dapat dijalankan secara optimal dan menjaga kepercayaan publik.

4. Pemerintah Digital

Aspek pemerintah digital tercermin dari capaian skor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional tahun 2024 sebesar 3,12 dengan kategori Baik⁷, serta hasil pengukuran Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) tahun 2022 pada Pilar Pemerintah yang mencapai 51,13 dengan kategori Baik⁸. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi pemerintah digital telah berada pada jalur yang positif, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya dalam penguatan sistem dan kualitas pelayanan publik pemerintah. Beberapa permasalahan strategis dalam mewujudkan pemerintah digital meliputi layanan publik yang belum terintegrasi, belum tersedianya *Digital Public Infrastructure* (DPI) yang memadai, tata kelola dan birokrasi pemerintahan digital yang belum efisien, serta masih adanya ketimpangan kualitas pelayanan publik berbasis TIK.

Salah satu permasalahan utama tersebut tercermin pada layanan publik digital pemerintah yang hingga saat ini belum sepenuhnya *interoperable* dan belum diselenggarakan

secara *end-to-end*. Kementerian Komdigi telah mendukung proses transformasi digital layanan publik dan administrasi pemerintahan bagi 43 dari 53 sektor layanan (81%) yang telah dikelompokkan berdasarkan Referensi Arsitektur SPBE yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional⁹. Namun, masih terdapat tantangan terkait kemandirian instansi dalam pengelolaan layanan digital, kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan tata kelola, serta kesiapan sistem untuk saling terhubung. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan integrasi layanan melalui penyediaan portal pelayanan publik terpadu agar masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah secara lebih mudah dan konsisten.



Selain aspek layanan, keterbatasan juga terlihat pada kesiapan infrastruktur pendukung pemerintah digital. DPI berperan sebagai fondasi keterpaduan layanan publik digital, namun implementasinya di Indonesia belum berjalan optimal. Instansi pemerintah masih cenderung mengembangkan solusi digital secara terpisah, yang berdampak pada terbatasnya pertukaran data dan integrasi layanan. Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang disediakan oleh Kementerian Komdigi sebagai elemen *data exchange systems* dari DPI telah menunjukkan peningkatan, dari 55% (345 dari 629 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah) pada tahun 2023 menjadi 65% (411 dari 629 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah) pada tahun 2024¹⁰. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi DPI untuk mendukung integrasi layanan digital secara nasional belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Permasalahan integrasi layanan dan infrastruktur tersebut juga berkaitan erat dengan aspek tata kelola dan birokrasi pemerintahan digital. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan digital masih terhambat oleh tata kelola dan birokrasi yang belum terkoordinasi secara optimal. Pengelolaan sistem digital yang masih bersifat sektoral dan terfrag-

news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html

6 We Are Social. (2024). *Digital 2024: Indonesia*.

7 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024). Laporan Evaluasi SPBE Tahun 2024.

8 Kementerian Komunikasi dan Digital. (2024). Indeks Transformasi Digital Nasional.

9 Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2025). *Laporan Kinerja Ditjen Aptika Tahun 2024*.

10 Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2025). *Laporan Kinerja Ditjen Aptika Tahun 2024*.

mentasi memengaruhi kecepatan pengambilan keputusan serta menghambat kolaborasi lintas unit kerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan digital yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berorientasi pada kerja sama lintas sektor secara berkelanjutan.

Dari sisi pemerataan, ketimpangan kualitas pelayanan publik berbasis TIK masih menjadi tantangan signifikan. Indeks TDN pilar pemerintah tahun 2022 sebesar 51,13, meningkat dari 43,30 pada tahun 2018¹¹. Namun, perkembangan tersebut belum merata di tingkat daerah, dengan sebagian besar provinsi masih berada pada kategori “Cukup” dan hanya 15 provinsi yang mencapai kategori “Baik”. Ketimpangan ini mencerminkan perbedaan kapasitas dan kesiapan daerah dalam pemanfaatan TIK untuk pelayanan publik, yang berpotensi menimbulkan kesenjangan kualitas layanan. Oleh karena itu, Kementerian Komdigi perlu mendorong pemerataan pemahaman dan implementasi transformasi digital bagi Pemerintah Daerah untuk mendukung penerapan *e-government* secara merata di seluruh Indonesia.

5. Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Digital



Perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat pesat mendorong perubahan kebutuhan keterampilan tenaga kerja di berbagai sektor industri. Munculnya inovasi dan adopsi teknologi baru menuntut industri untuk terus beradaptasi agar tetap kompetitif, sehingga meningkatkan

kebutuhan akan tenaga kerja dengan keterampilan digital yang mutakhir dan relevan. Tidak hanya penguasaan dasar teknologi, industri juga membutuhkan SDM yang memiliki keterampilan khusus untuk mengoperasikan, mengelola, serta mengembangkan sistem dan perangkat digital yang semakin kompleks. Namun demikian, ketersediaan dan kesiapan SDM digital nasional hingga saat ini masih belum mampu mengimbangi dinamika dan kebutuhan industri tersebut.

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan SDM digital adalah terjadinya *mismatch* talenta digital nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan proyeksi, ketersediaan talenta digital pada tahun 2024 diperkirakan hanya mencapai 6.507.904 orang, sementara kebutuhan talenta digital mencapai 10.731.209 orang¹². Selain itu, pemanfaatan keterampilan digital di tempat kerja juga masih rendah, tercermin dari 73% tenaga kerja yang belum menggunakan keterampilan digital dalam pekerjaannya¹³. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelarasan antara pasokan talenta digital dan kebutuhan industri belum berjalan optimal.

Kesenjangan tersebut semakin diperkuat oleh belum optimalnya upaya *linkmatch* serta lemahnya ekosistem pelatihan digital. Hingga saat ini, belum tersedia basis data SDM digital nasional yang terintegrasi dan mudah diakses, serta belum terdapat sistem pendataan tenaga kerja sektor digital yang mampu mengikuti dinamika kebutuhan industri. Selain itu, belum ada ekosistem pelatihan khusus digital yang terbangun. Pembaruan peta okupasi juga masih berjalan lambat, sementara proses penetapan rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) membutuhkan waktu yang relatif panjang akibat kolaborasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dan Peraturan Menteri Koordinator PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi.

Dalam sektor pendidikan formal, pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan belum terintegrasi secara menyeluruh sehingga masih terjadi kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja. Keterbatasan infrastruktur pembelajaran terlihat dari baru 136.442 dari 220.711 sekolah yang telah tersambung internet¹⁴. Kurikulum yang belum responsif terhadap perkembangan teknologi, keterbatasan pelatihan keterampilan digital bagi tenaga pendidik, minimnya kolaborasi dengan sektor industri, serta belum terintegrasinya penguatan *soft skills* turut menghambat kesiapan lulusan menghadapi tuntutan era digital.

Di sisi lain, kapasitas keterampilan digital juga masih menjadi tantangan dalam transformasi digital pemerintahan. Kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN) saat ini masih didominasi pada tingkat dasar, sementara kebutuhan akan talenta digital di sektor publik terus meningkat. Kondisi ini dipengaruhi oleh proses rekrutmen dan pengembangan karier ASN yang belum sepenuhnya menekankan pentingnya keterampilan digital, keterbatasan pelatihan yang relevan, serta program pendidikan dan pelatihan yang belum berorientasi pada kebutuhan masa depan, termasuk integrasi keterampilan digital dengan kemampuan manajerial dan bisnis.

11 Kementerian Komunikasi dan Digital. (2024). *Indeks Transformasi Digital Nasional*.

12 Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika. (2024). *Proyeksi Ketersediaan (Supply) dan Kebutuhan (Demand) Talenta Digital Indonesia 2024-2030*.

13 Gallup, Inc. & AWS. (2023). *Asia Pacific Digital Skills Study: The Economic Benefits Of A Tech-savvy Workforce*.

14 World Bank. (2024). *Consultation on Preliminary Findings of Broadband Research and Policy Note*.

ANUGERAH IMDI NASIONAL 2025



Rendahnya literasi digital masyarakat turut berdampak signifikan terhadap meningkatnya risiko sosial di ruang digital. Kurangnya pemahaman dalam menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab membuat masyarakat rentan terhadap konten negatif, disinformasi, serta berbagai bentuk kejahatan digital. Hingga tahun 2023, Kementerian Komdigi melaporkan telah memutus akses 1.950.794 konten pornografi, dan 12.547 konten hoaks dari tahun 2018 hingga 2023. Selain itu, rendahnya literasi digital juga menjadi risiko finansial bagi masyarakat, dengan nilai pinjaman *online* mencapai Rp51,46 triliun¹⁵, serta perputaran uang terkait judi *online* mencapai Rp327 triliun pada tahun 2023 dan Rp110 triliun pada kuartal pertama tahun 2024¹⁶.

Pemanfaatan akses internet juga belum diarahkan pada kegiatan produktif dan pemberdayaan ekonomi. Masyarakat Indonesia menghabiskan rata-rata 7 jam 38 menit per hari untuk mengakses internet dengan penggunaan media sosial mencapai 3 jam 11 menit per hari, yang menunjukkan dominasi aktivitas konsumtif¹⁷. Selain itu, pengguna internet yang memanfaatkan internet untuk mencari informasi hanya mencakup 83,2%, serta dari segi pemberdayaan ekonomi, sebanyak 65,2% masyarakat tercatat tidak pernah melakukan penjualan barang dan jasa melalui *platform* daring dan 34,7% masih belum memanfaatkan keuangan digital pada transaksi *e-commerce*¹⁸.

6. Komunikasi Publik dan Media

Komunikasi publik memegang peran strategis dalam memastikan penyampaian kebijakan, program, dan layanan pemerintah berlangsung secara tepat, cepat, dan merata kepada masyarakat. Efektivitas komunikasi publik tidak hanya ditentukan oleh kecepatan arus informasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menjangkau keberagaman kondisi geografis dan demografis masyarakat melalui pendekatan komunikasi yang adaptif dan inklusif. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah menghadapi peluang perluasan jangkauan informasi sekaligus tantangan berupa kesenjangan akses dan pemanfaatan informasi antara wilayah dan kelompok masyarakat. Dalam konteks tersebut, media massa menjadi elemen kunci dalam ekosistem komunikasi publik, baik sebagai saluran utama penyebaran informasi pemerintah maupun sebagai ruang pembentukan opini publik, pendidikan masyarakat, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan komunikasi publik tidak dapat dilepaskan dari dinamika transformasi industri media massa dan kualitas relasi antara pemerintah, media, dan masyarakat.

15 Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Siaran Pers: Pembiayaan UMKM Lewat Pinjaman Online terus Berkembang, Pinjaman Masyarakat masih Terkendali*. Diambil kembali dari: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pembiayaan-UMKM-Lewat-Pinjaman-Online-terus-Berkembang,-Pinjaman-Masyarakat-masih-Terkendali.aspx>

16 Kementerian PAN-RB. (2024). *Perputaran Uang Judol Capai Ratusan Triliun, Ratusan Ribu Anak Terlibat*. Diambil kembali dari: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/perputaran-uang-judol-capai-ratusan-triliun-ratusan-ribu-anak-terlibat>

17 We Are Social. (2024). *Digital 2024: Indonesia*.

18 Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika. (2023). *Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Pada Tahun 2022*.



Dalam praktiknya, penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi keterjangkauan, kualitas, serta efektivitas penyampaian informasi pemerintah. Akses informasi publik belum sepenuhnya inklusif, baik dari sisi jangkauan wilayah maupun kelompok sasaran, sementara kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik di instansi pemerintah masih terbatas. Jaringan humas pemerintah pusat dan daerah belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sistem komunikasi yang terintegrasi, sehingga informasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kelompok rentan. Kondisi tersebut turut berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat terhadap informasi yang disampaikan pemerintah.

Dari sisi kualitas, informasi publik yang disajikan pemerintah masih menghadapi tantangan konsistensi dan keterpaduan antara tingkat pusat dan daerah. Pengemasan konten informasi dinilai belum cukup menarik, kurang *up to date*, serta belum sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik *audiens* yang beragam. Keterbatasan standar dan prosedur dalam pengelolaan informasi publik menyebabkan kualitas konten tidak seragam, sementara faktor geografis, budaya, dan bahasa turut menjadi hambatan dalam me-

astikan informasi dapat dipahami secara luas. Di tengah kondisi tersebut, kecepatan penyebaran informasi melalui media sosial sering kali melampaui media resmi pemerintah, sehingga menurunkan daya jangkau dan relevansi kanal komunikasi pemerintah.

Perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi di era digital juga memengaruhi efektivitas komunikasi publik pemerintah. Masyarakat semakin bergantung pada *platform* digital dan media sosial sebagai sumber utama informasi, dengan kecenderungan mengonsumsi konten singkat dan instan. Rendahnya kemampuan literasi informasi menyebabkan sebagian masyarakat kurang melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap hoaks dan misinformasi.

Selain itu, kapasitas jaringan komunikasi pemerintah dalam merespons isu strategis dan situasi krisis masih belum memadai. Keterbatasan mekanisme koordinasi dan belum tersedianya alur manajemen krisis komunikasi yang komprehensif berpotensi menimbulkan keterlambatan penyampaian informasi resmi. Pemanfaatan teknologi untuk pemantauan isu dan analisis sentimen publik juga belum optimal, sehingga respons pemerintah terhadap isu yang berkembang belum sepenuhnya cepat dan efektif.

Tata kelola informasi dan komunikasi publik juga belum diterapkan secara optimal. Pengelolaan media pemerintah, khususnya dalam perencanaan dan pengendalian konten, masih belum memiliki kerangka yang jelas dan terintegrasi secara nasional. Belum adanya strategi komunikasi publik yang mampu mengelola jejaring humas pemerintah secara menyeluruh menyebabkan diseminasi informasi program pemerintah belum berjalan efektif hingga ke tingkat daerah. Di sisi lain, maraknya penyebaran informasi yang tidak terverifikasi di ruang digital semakin menegaskan urgensi penguatan tata kelola komunikasi publik untuk menjaga akurasi informasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memperkuat peran pemerintah sebagai sumber informasi yang kredibel.

Transformasi Industri Media Massa

Perkembangan teknologi digital telah mengubah ekosistem media massa, yang ditandai dengan pergeseran konsumsi informasi dari media cetak dan penyiaran konvensional ke *platform* digital. Di satu sisi, kondisi ini memperluas jangkauan dan kecepatan penyebaran informasi, namun di sisi lain memunculkan tantangan terhadap kualitas pemberitaan, kepercayaan publik, dan keberlanjutan industri media akibat maraknya disinformasi serta perubahan pola bisnis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi media massa belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan tata kelola, kualitas konten, dan perlindungan ekosistem pers secara berkelanjutan.

Permasalahan tersebut tercermin pada kualitas konten pers dan penyiaran yang belum konsisten. Tekanan kepentingan politik maupun ekonomi masih memengaruhi independensi media dalam menyajikan informasi. Di sisi lain, penerapan prinsip-prinsip etika jurnalistik belum sepenuhnya menjadi standar praktik di seluruh ekosistem media, sehingga kualitas pemberitaan menjadi tidak merata. Keterbatasan kapasitas insan pers, rendahnya tingkat verifikasi lembaga pers, lemahnya mekanisme pengawasan, serta pemahaman lembaga penyiaran yang belum memadai terhadap Pedoman

Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) turut mengurangi kredibilitas media di mata masyarakat.

Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh perubahan pola konsumsi informasi masyarakat seiring berkembangnya media sosial sebagai sumber informasi utama. Akses informasi yang instan dan masif melalui *platform* digital mendorong pergeseran perhatian publik dari portal berita ke media sosial, yang berdampak langsung pada penurunan pendapatan media cetak dan penyiaran. Meskipun fenomena ini memperluas partisipasi publik dalam produksi informasi, muncul tantangan terkait akurasi, verifikasi, dan tanggung jawab pemberitaan. Tekanan persaingan di ruang digital juga mendorong sebagian media daring lebih mengutamakan *clickbait* dan konten sensasional dibandingkan kualitas isi konten.

Selain produksi dan konsumsi informasi, pengelolaan informasi publik juga masih menghadapi tantangan keterpaduan. Informasi yang disediakan oleh badan publik belum sepenuhnya terbuka dan memiliki kualitas yang memadai, baik dari sisi kelengkapan, konsistensi, maupun kemudahan akses. Lemahnya koordinasi lintas instansi serta belum seragamnya standar pengelolaan informasi menyebabkan data publik tersebar dan sulit ditelusuri, sehingga menghambat transparansi pemerintahan dan membatasi pemanfaatan informasi oleh masyarakat.

Dalam industri media dan insan pers, keberlanjutan perusahaan media konvensional dan kesejahteraan pekerja pers masih berada dalam kondisi rentan akibat penurunan pendapatan seiring pergeseran audiens ke *platform* digi-

tal. Kondisi ini berdampak pada perusahaan media dalam menjaga stabilitas operasional, memberikan perlindungan, serta menjamin kesejahteraan yang layak bagi jurnalis. Masih ditemukannya praktik pengupahan di bawah standar, minimnya jaminan keamanan kerja, serta adanya intimidasi terhadap jurnalis menunjukkan bahwa transformasi media belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan perlindungan profesi. Selain itu, ketimpangan relasi antara perusahaan pers dengan *platform* digital dan media sosial menciptakan persaingan yang tidak seimbang, yang berpotensi semakin melemahkan industri media nasional.

1.2.2. Arah dan Kebijakan

Dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan strategis yang dihadapi, Kementerian Komunikasi dan Digital menetapkan arah kebijakan strategis yang meliputi:

1. Kebijakan Bidang Konektivitas Digital

Kebijakan di bidang konektivitas digital diarahkan untuk mewujudkan akses *broadband* yang merata, andal, dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Fokus dari kebijakan ini meliputi:

- Memperluas jangkauan *broadband* nasional di seluruh Indonesia melalui peningkatan jaringan *mobile broadband* (4G dan 5G) serta pengembangan jaringan *fixed broadband* di berbagai wilayah di Indonesia.
- Meningkatkan penetrasi dan utilisasi (*take-up*) *broadband* di Indonesia melalui penyediaan akses internet





di titik-titik layanan publik, seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan kantor pemerintahan, serta pengembangan jaringan berkapasitas tinggi di kabupaten/kota prioritas.

- Meningkatkan kualitas internet *mobile broadband* melalui optimalisasi spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan *broadband*, serta pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.
- Meningkatkan kualitas layanan *fixed broadband* melalui pengendalian *Quality of Service (QoS)* internet *broadband* dan mendorong tersedianya internet *exchange* dan *Content Delivery Network (CDN)* di beberapa wilayah di Indonesia.
- Mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi dan pusat data yang berkelanjutan melalui penyusunan peta jalan pengembangan *data center*, termasuk penerapan standar keamanan dan keberlanjutan.
- Mendukung pengembangan industri perangkat digital dalam negeri yang aman dan andal melalui penguatan standar, sertifikasi, dan ekosistem industri perangkat digital.
- Meningkatkan akselerasi penyediaan infrastruktur dan sumber daya untuk layanan khusus dan penyiaran mencakup percepatan integrasi sistem kebencanaan dan kedaruratan, serta penyediaan alokasi spektrum frekuensi radio untuk mendukung kebutuhan layanan khusus.

2. Kebijakan Bidang Ekosistem Digital

Kebijakan di bidang ekosistem digital diarahkan untuk memperkuat pemanfaatan teknologi digital secara inklusif dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional dan peningkatan daya saing Indonesia. Fokus kebijakan ini meliputi:

- Meningkatkan penciptaan nilai ekonomi digital melalui penguatan ekosistem digital nasional, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti *startup* digital dan industri gim, serta penyusunan regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekosistem digital.
- Mendorong pemanfaatan dan pengembangan teknologi baru seperti kecerdasan artifisial (AI), *Internet of Things (IoT)*, *blockchain*, dan komputasi awan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi pada sektor prioritas, antara lain pertanian, perikanan, dan logistik.
- Mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan industri pos, logistik, dan penyiaran melalui penyusunan regulasi dan pedoman penyelenggaraan yang mendukung, percepatan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan logistik, serta peningkatan kualitas penyiaran melalui fasilitasi adopsi teknologi penyiaran baru dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.
- Memperkuat pengelolaan data dan pengendalian ekosistem digital melalui peningkatan kualitas pengelolaan data dan pemantauan mutu layanan, guna memastikan

ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi serta terpenuhinya standar layanan di sektor telekomunikasi, pos dan logistik, serta penyiaran.

3. Kebijakan Bidang Pengawasan Ruang Digital

Kebijakan di bidang pengawasan ruang digital diarahkan untuk mewujudkan ruang digital yang aman, sehat, dan tepercaya bagi seluruh masyarakat. Kebijakan ini bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif aktivitas digital, menjaga ketertiban dan keamanan di ruang digital. Fokus kebijakan pengawasan ruang digital meliputi:

- Memperkuat pengawasan dan tata kelola ruang digital melalui penerapan perlindungan masyarakat di ruang digital, penguatan perlindungan data pribadi, pengembangan tata kelola pemanfaatan teknologi baru seperti kecerdasan artifisial dan teknologi berbasis data, serta peningkatan kecepatan dan akurasi penanganan dan penyidikan aktivitas digital.
- Mewujudkan ruang digital yang tepercaya bagi masyarakat dengan memperkuat perlindungan aktivitas digital masyarakat serta meningkatkan pengawasan dan tata kelola layanan transaksi elektronik agar berjalan secara aman, andal, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kebijakan Bidang Pemerintah Digital

Kebijakan di bidang pemerintah digital diarahkan untuk mempercepat transformasi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi dan infrastruktur digital untuk pemerintahan digital yang terpadu dan berbasis masyarakat. Fokus kebijakan pemerintah digital meliputi:

- Memperkuat keterpaduan infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital melalui peningkatan tata kelola penyelenggaraan teknologi informasi, percepatan integrasi infrastruktur digital yang andal dan resilien, serta peningkatan interoperabilitas aplikasi pemerintah pusat dan daerah.
- Akselerasi transformasi digital di daerah dengan memfasilitasi pemanfaatan teknologi digital secara terintegrasi, termasuk penerapan teknologi baru dalam pengembangan kota cerdas (*smart city*) dan layanan publik digital.

5. Kebijakan Bidang SDM dan Masyarakat Digital

Kebijakan bidang SDM dan Masyarakat digital diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, literasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital secara produktif, aman, dan bertanggung jawab. Kebijakan ini bertujuan membangun SDM digital yang kompeten serta mewujudkan masyarakat digital yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing. Fokus kebijakan bidang SDM dan masyarakat digital meliputi:

- Mempercepat pengembangan kompetensi digital sumber daya manusia nasional sesuai dengan kebutuhan industri masa depan melalui penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi SDM digital, pemberian beasiswa di bidang komunikasi dan digital, penguatan ekosistem SDM komunikasi dan digital, serta peningkatan keterkaitan (*link and match*) antara pengembangan SDM dan kebutuhan industri melalui peningkatan jumlah lulusan berkompetensi digital yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha.

- Meningkatkan kompetensi digital aparatur dan kepemimpinan pemerintahan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan digital, mulai dari penguasaan teknologi dasar hingga lanjutan, serta penyediaan modul pembelajaran digital yang relevan dan mudah diakses oleh ASN di tingkat pusat dan daerah guna mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan.
- Mendorong terwujudnya masyarakat digital yang produktif dan bijak melalui peningkatan literasi digital yang mencakup aspek etika, budaya, dan keamanan digital, serta penyediaan pelatihan keterampilan digital yang inklusif dan menjangkau seluruh kelompok masyarakat.



6. Kebijakan Bidang Komunikasi Publik dan Media

Kebijakan di bidang komunikasi publik dan media difokuskan pada penguatan komunikasi pemerintah yang akuntabel dan tepercaya untuk memastikan informasi publik serta program dan prioritas nasional tersampaikan secara cepat, akurat, dan relevan kepada masyarakat, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Fokus kebijakan bidang komunikasi publik dan media meliputi:

- Meningkatkan efektivitas komunikasi publik dan media melalui penguatan tata kelola yang adaptif dan akuntabel, penyediaan informasi publik yang berkualitas dan mudah diakses, serta penguatan fungsi kehumasan dan kemitraan untuk mendorong sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
- Meningkatkan kepatuhan terhadap keterbukaan informasi publik melalui penguatan implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta penyempurnaan kerangka regulasi dan mekanisme pendukung guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Kebijakan-kebijakan tersebut dituangkan dalam 4 (empat) program Kementerian Komdigi yaitu:

- Program Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital yang meliputi Penyediaan Layanan *Base Transceiver Station* (BTS), Penyediaan Akses Internet, Pemanfaatan Palapa Ring, Penyediaan Kapasitas Satelit Multifungsi SATRIA 1, serta Perluasan Jangkauan dan Kecepatan Internet *Mobile Broadband* dan *Fixed Broadband*;
- Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem Digital yang meliputi Literasi Digital, Pelatihan SDM Bidang Digital, *Startup* Digital, Industri Gim, Industri Pos dan Logistik, Penyehatan Industri Telekomunikasi, Pemanfaatan Teknologi Baru di Sektor Prioritas, Penyelenggaraan Pusat Data Nasional (PDN), Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), Klinik Pemerintah Digital, Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik dan Privat, Pelindungan Anak di Ruang Digital, Pengendalian Konten Negatif, dan Pelindungan Data Pribadi;
- Program Komunikasi Publik dan Media yang meliputi Pengukuran Indeks KPIP, Penguatan Komunikasi dan Informasi Publik Nasional, serta Pengembangan Ekosistem Media, Kehumasan, dan Kemitraan Komunikasi Publik;
- Program Dukungan Manajemen yang meliputi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Dukungan Anggaran.

Dalam rangka mendukung implementasi transformasi digital di Indonesia meliputi percepatan penyediaan infrastruktur digital, pengembangan pemerintahan digital dan ekonomi digital, serta meningkatkan sumber daya manusia di bidang digital, Kementerian Komdigi memanfaatkan pagu anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp2.167.534.616.000,-, Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp1.110.993.288.000,-, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.550.885.174.000,-, Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp3.582.000.000.000,-, dan Saldo Awal Kas BLU sebesar Rp4.260.878.472.000,-.

2021	Rp.24.139 Miliar
2022	Rp. 26.376 Miliar
2023	Rp. 16.789 Miliar
2024	Rp.19.785 Miliar
2025	Rp. 12.672 Miliar

Tabel 1.1 Pagu Anggaran Kementerian Komdigi 2021-2025
Sumber: Aplikasi SatuDJA, 2025

Peningkatan izin penggunaan sebagian dana PNBP juga



dilakukan Kementerian Komdigi yang semula mengacu pada surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.2/2024 tanggal 21 Februari 2024 perihal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian/Lembaga dan telah direvisi sebanyak dua kali untuk periode 2025 melalui surat S-205/MK/AG/2025 tanggal 14 Agustus 2025 dan di revisi kembali dengan surat nomor S-306/MK/AG/2025 tanggal 27 Oktober 2025. Berikut rincian perubahan besaran izin penggunaan PNBP yang digunakan untuk periode 2025:

Perubahan persentase izin penggunaan PNBP dari S-30/MK.2/2024 menjadi S-205/MK/2025 dikarenakan adanya penyesuaian target penerimaan sesuai keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk tahun anggaran 2025 atas target penerimaan yang sebelumnya diajukan pada tahun 2024 dan adanya penyesuaian atas pagu Unit Eselon I sesuai SOTK. Kemudian selama tahun berjalan diajukan lagi perubahan persentase izin penggunaan PNBP menjadi S-306/MK/2025 dikarenakan adanya kenaikan izin penggunaan PNBP di mana ada kebutuhan pembayaran untuk pekerjaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE), dan *Digital Talent Scholarship* (DTS).

Tabel 1.2 Perubahan Besaran Izin Penggunaan Dana PNBP Kementerian Komdigi 2025

Sumber: Surat Menteri Keuangan Nomor S-30MK.2/2024, S-205MK/2025, dan S-306/MK/2025

Uraian		Persentase Izin Penggunaan PNBP		
		S-30	S-205	S-306
		(% Izin)	(% Izin)	(% Izin)
Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan/atau Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital				
	Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, digunakan untuk:	3,32	3,24	5,51
a.	i. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (dan/atau Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika)	3,32	3,24	3,06
	ii. Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	-	-	2,27
	iii. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital	-	-	0,18
b.	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Digital	31,66	31,66	31,66
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika				
	Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi	35,23	34,88	34,88
a.	i. Ditjen Pengawasan Ruang Digital	-	-	18,16
	ii. Ditjen Ekosistem Digital (dan/atau Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika)	35,23	34,88	16,72
b.	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran	92,33	92,33	92,33
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
a.	PNBP pada Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	82,00	82,00	82,00
b.	PNBP pada Sekolah Tinggi Multi Media	99,10	99,10	99,10
c.	PNBP pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	95,84	95,84	95,84
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika				
a.	Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia	60,00	60,00	60,00

1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029 dan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) resmi bertransformasi menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Tugas Kementerian Komdigi diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Komdigi menyelenggarakan fungsi:

Gambar 1.4 Tugas dan Fungsi Kementerian Komdigi

Sumber: Peraturan Presiden 174/2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital



TUGAS

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

FUNGSI

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur digital, teknologi pemerintah digital, ekosistem digital, pengawasan ruang digital, perlindungan data pribadi, dan komunikasi publik dan media;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
4. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
6. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan Digital;
7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Komdigi, Menteri Komdigi dibantu oleh:

1. 2 (dua) Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
2. 8 (delapan) Unit Kerja Eselon I yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Menteri Komdigi, yang terdiri dari:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital;
 - c. Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital;
 - d. Direktorat Jenderal Ekosistem Digital;
 - e. Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital;
 - f. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media;
 - g. Inspektorat Jenderal;
 - h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital.
3. 4 (empat) Staf Ahli Menteri sesuai dengan bidangnya dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Komdigi, yang terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Menteri Komdigi Bidang Hukum;
 - b. Staf Ahli Menteri Komdigi Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;
 - c. Staf Ahli Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Media Massa;
 - d. Staf Ahli Menteri Komdigi Bidang Teknologi.

4. 3 (tiga) Organisasi Pusat di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Komdigi yang terdiri dari:
 - a. Pusat Data dan Sarana Informatika;
 - b. Pusat Kelembagaan Internasional;
 - c. Pusat Kebijakan Strategis;
5. 4 (empat) Staf Khusus Menteri yang tidak termasuk dalam bagian struktur organisasi Kementerian Komdigi berdasarkan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 1 Tahun 2025, sebagai unsur pendukung bagi Menteri Komdigi yang terdiri dari:
 - a. Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - b. Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Kemitraan Global Digital;
 - c. Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Strategi Komunikasi;
 - d. Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Bidang Komunikasi dan Politik.
6. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Komdigi di daerah, Kementerian Komdigi juga memiliki beberapa unit organisasi vertikal/Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang terdiri dari:

Tabel 1.3 Unit Organisasi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis

Unit Kerja Eselon I	Unit Organisasi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis
Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital (BBPPTD) atau <i>Indonesia Digital Test House</i> (IDTH) berlokasi di Tapos, Depok; • 13 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I (Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Tangerang, DKI Jakarta, Samarinda, Makassar, Kupang, Denpasar); • 14 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II (Banda Aceh, Batam, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, Manado, Palangkaraya, Merauke, Banjarmasin, Mataram, Palu, Jayapura); • 8 Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Pangkalpinang, Kendari, Ambon, Gorontalo, Manokwari, Ternate, Memuju, Tanjung Selor).
Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital	1 (satu) Balai Layanan Pusat Data Nasional berlokasi di Jawa Barat.
Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Museum Penerangan berlokasi di Jakarta; • 1 Monumen Pers Nasional berlokasi di Surakarta, Jawa Tengah.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (Medan dan Makassar); • 6 Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Manado, Banjarmasin); • 1 Balai Pelatihan Talenta Komunikasi dan Digital; • 1 Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta.

7. Selain itu, terdapat 4 (empat) unit organisasi di luar Peraturan Menteri Komdigi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital yang merupakan amanat peraturan perundangan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Komdigi, berbentuk Sekretariat dan Badan Layanan Umum (BLU) yaitu:

- a. Sekretariat Komisi Informasi Pusat, ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komdigi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang bertugas melaksanakan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya;
- b. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia, ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komdigi Nomor 5 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang bertugas melaksanakan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola kepada KPI Pusat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya;
- c. Sekretariat Dewan Pers, ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kementerian Komdigi Nomor 6 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers yang bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Pers dan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya;
- d. Badan Layanan Umum (BLU) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), ditetapkan melalui PM Kominformo Nomor 4 tahun 2023 tentang Perubahan Atas PM Kominformo Nomor 3 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut BAKTI dimana merupakan unit organisasi non-eselon di lingkungan Kementerian Komdigi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.




Gambar 1.5 Struktur Organisasi Kementerian Komdigi
 Sumber: Peraturan Menteri Komdigi 01/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital



1.4. Komposisi Pegawai

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Komdigi didukung oleh 6.361 pegawai ASN dan non-ASN, dengan rincian sebagai berikut:


Grafik 1.1 Total Pegawai Kementerian Komdigi (per 4 Februari 2026)
Sumber: Biro Kepegawaian dan Organisasi, 2026



Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Kementerian Komdigi Berdasarkan Jenis Kelamin (per 4 Februari 2026)
Sumber: Biro Kepegawaian dan Organisasi, 2026




Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Kementerian Komdigi Berdasarkan Unit Kerja Eselon I (per 4 Februari 2026)
Sumber: Biro Kepegawaian dan Organisasi, 2026




Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Kementerian Komdigi Berdasarkan Golongan Ruang (per 4 Februari 2026)

Sumber: Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, 2026



Grafik 1.5 Komposisi Pegawai Kementerian Komdigi Berdasarkan Jenjang Pendidikan (per 4 Februari 2026)

Sumber: Biro Kepegawaian dan Organisasi, 2026



1.5. Sistematika Pelaporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Kementerian Komdigi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat, dan peran strategis Kementerian Komdigi terkait dukungan percepatan Transformasi Digital. Selain itu, diuraikan juga permasalahan strategis dan kebijakan yang dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis, prioritas nasional, rencana kerja tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Subbab ini menampilkan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Komdigi yang telah ditentukan, dengan merujuk pada hasil pengukuran indikator kinerja yang telah disepakati dalam PK.

2. Kinerja Lainnya

Subbab ini menampilkan pencapaian kinerja di luar Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Komdigi yang kontributif terhadap program-program prioritas Kementerian Komdigi, sebagaimana diukur oleh indikator kinerja PK.

3. Realisasi Anggaran

Subbab ini menjelaskan bagaimana anggaran telah direalisasikan untuk mencapai target kinerja Kementerian, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam dokumen PK.

4. Penghargaan

Subbab ini menyampaikan penghargaan-penghargaan yang telah diterima oleh Kementerian Komdigi sepanjang tahun 2025.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Kementerian Komdigi, upaya perbaikan, inovasi dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Komdigi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

Pada bagian ini menyajikan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditandatangani Menteri Komdigi, Pernyataan telah Direviu oleh Inspektorat Jenderal, dan Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Kinerja dan Risiko baik di internal maupun dengan pihak eksternal Kementerian Komdigi.





Bab 2. Perencanaan Kinerja



Dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 memegang peranan krusial sebagai peta jalan yang konkrit untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah. RPJMN 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menjadi landasan strategis pemerintahan selama lima tahun kedepan. Lebih lanjut, RPJMN 2025–2029 menjabarkan visi tersebut secara lebih dalam mencakup 8 (delapan) misi, 17 program prioritas, 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemajuan Indonesia melalui pembangunan secara inklusif dan berkelanjutan.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama RPJMN 2025–2029 dan memiliki arti penting dalam meletakkan arah kebijakan, sasaran, serta strategi pembangunan nasional yang akan dilaksanakan secara konsisten selama periode lima tahun. Oleh karena itu, perencanaan kinerja pada tahun ini menjadi krusial sebagai dasar penetapan target kinerja, program, dan kegiatan Kementerian Komdigi agar selaras dengan agenda pembangunan nasional.

2.1. Keselarasan RPJMN Tahun 2025—2029 dengan Rencana Strategis Kementerian Komdigi Tahun 2025—2029

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025—2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029. Selama periode 2025—2029, terdapat 5 (lima) fokus prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat;
5. Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*.

Selanjutnya, kelima visi prioritas RPJMN Tahun 2025—2045 tersebut diintegrasikan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk menyusun RPJMN Tahun 2025—2029. Visi periode 2025—2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini dicapai melalui 8 (delapan) Misi yang dituangkan sebagai Asta Cita, yang juga dikenal sebagai Agenda Pembangunan (AP) atau Prioritas Nasional (PN).

Setelah RPJMN ditetapkan, selanjutnya setiap kementerian dan lembaga menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMN. Dokumen ini disebut sebagai dokumen Rencana Strategis (Kementerian/Lembaga atau Renstra K/L yang merupakan penjabaran visi Presiden yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Program Prioritas Presiden.

Begitu halnya dengan Kementerian Komdigi, setelah RPJMN 2025—2029 ditetapkan, Renstra Kementerian Komdigi Tahun 2025—2029 disusun dan telah disahkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025—2029. Dalam penyusunannya, Renstra Kementerian Komdigi menyelaraskan dan mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025—2029. Selain itu, Renstra Kementerian Komdigi juga disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan digital nasional periode sebelumnya, analisis kondisi dan tantangan strategis, serta arah kebijakan pembangunan digital jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Visi Indonesia Digital 2045, guna memperkuat fondasi transformasi digital nasional melalui pembangunan infrastruktur dan ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berdaya saing global, serta penguatan pengelolaan dan diseminasi informasi dan komunikasi publik yang efektif, terpadu, dan berorientasi pada peningkatan pemahaman serta kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan dan program prioritas pemerintah.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Kementerian PPN/Bappenas wajib melakukan penelaahan atas Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga. Berkaitan dengan hal tersebut, proses penelaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025—2029 telah selesai dilakukan pada tahun 2025 dan secara prinsip muatan Renstra Kementerian Komdigi telah sesuai dengan ketentuan.

Renstra Kementerian Komdigi Tahun 2025—2029 disusun untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN Tahun 2025—2029. Dalam pemetaan yang dilakukan Bappenas, Kementerian Komdigi akan berperan besar dalam mendukung PN 1, PN 2, dan PN 3. Meskipun demikian, Kementerian Komdigi juga tetap turut serta mendukung PN lainnya seperti PN 7 yang berkaitan dengan pemerintahan digital. Dalam kerangka tersebut, Kementerian Komdigi berperan sebagai *leading sector* dalam mendukung penguatan fondasi transformasi nasional melalui percepatan transformasi digital. Fokus utama dukungan Kementerian Komdigi adalah mewujudkan Transformasi Digital Bermakna menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia, dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai pengungkit peningkatan daya saing bangsa, penguatan transformasi ekonomi, serta sumber pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.



Visi

Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Asta Cita

01

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Asta Cita

02



Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Asta Cita

03



Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Asta Cita

04



Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Asta Cita

05

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Asta Cita

06

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Asta Cita

07



Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Asta Cita

08



Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : T- 990 /D.3/PP.03.02/09/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Persetujuan atas Rancangan Rencana Strategis
Tahun 2025-2029

Jakarta, 30 September 2025

Yth. Menteri Komunikasi dan Digital
di Jakarta

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, bahwa Kementerian PPN/Bappenas wajib melakukan penelaahan atas Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan bahwa proses penelaahan Renstra Tahun 2025-2029 telah selesai kami lakukan dan secara prinsip muatan Renstra telah sesuai dengan hasil penelaahan kami.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas c.q Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital dan Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan menyampaikan bahwa Menteri Komunikasi dan Digital dapat melanjutkan proses penetapan Rancangan Renstra-KL sebagaimana dimaksud melalui Peraturan Menteri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DEPUTI BIDANG EKONOMI DAN TRANSFORMASI DIGITAL

Viji Yulaswati

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital;
3. Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Infrastruktur, Ekosistem dan Keamanan Digital; dan
5. Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital.

Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta 10310
Telepon (021)3843655, 31934811, Faksimili (021) 31934779 Situs www.bappenas.go.id

Gambar 2.3 Struktur RPJMN 2025–2029: PN 1, PN 2, PN 3, dan PN 7
 Sumber: Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025–2029

Struktur RPJMN 2025–2029: Bidang Komunikasi dan Digital					
Bidang	PN	Indikator PN	PP	Indikator PP	KP
Komunikasi Publik dan Media	PN 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Indeks Demokrasi Indonesia & Indeks Hak Asasi Manusia	Penguatan Komunikasi Publik dan Media	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kemerdekaan Pers Indeks Keterbukaan Informasi Publik Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> KP-O1 Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif dan Sehat (Industri Pers/DISUS) KP-O2 Penguatan Sistem Komunikasi dan Keselamatan Masyarakat atas Informasi Publik
Ekonomi Digital	PN 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	Ekonomi Digital	<ul style="list-style-type: none"> Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB (%) 	<ul style="list-style-type: none"> KP-O1 Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital KP-O2 Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya
Infrastruktur TIK & Layanan Digital	PN 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agroindustri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Stok Infrastruktur terhadap PDB	Penguatan Konektivitas & Transisi Energi Listrik	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional Indeks Transformasi Digital Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> KP-O1 Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran KP-O2 Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital
Pemerintah Digital	PN 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	Pemerintah Digital	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> KP-O1 Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Digital KP-O2 Penguatan Teknologi Pemerintah Digital KP-O3 Pengembangan Kompetensi dan Budaya Digital ASN KP-O4 Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas KP-O5 Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Pemerintah

Keterangan: PN (Prioritas Nasional), PP (Program Prioritas), KP (Kegiatan Prioritas)

Tabel 2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komdigi 2025–2029
 Sumber: Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025–2029

Arah Kebijakan	Sasaran	Strategi
Konektivitas Digital	Meningkatnya <i>Coverage Broadband</i> yang Menjangkau ke Seluruh Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1.Pemenuhan Jangkauan <i>Mobile Broadband</i> 4G di Seluruh Desa/Kelurahan di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI) 2.Pemenuhan Jangkauan <i>Mobile Broadband</i> 4G di Seluruh Desa/Kelurahan WPUTI 3.Mendukung Akselerasi Fiberasi Nasional 4.Mendorong Peningkatan Jangkauan <i>Mobile Broadband</i>
	Meningkatnya Penetrasi Dan Utilisasi (<i>Take-Up</i>) <i>Internet Broadband</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mendorong Akomodasi Penyediaan Akses Internet <i>Broadband</i> sesuai dengan Konkuren 2.Meningkatkan Penetrasi Pengguna <i>Broadband</i> Nasional melalui Penyediaan Jaringan Berkapasitas Tinggi
	Meningkatnya Kualitas <i>Internet Broadband</i> Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1.Menambah dan Mengoptimalkan Ketersediaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan <i>Broadband</i> 2.Meningkatkan Kepatuhan dalam Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 3.Melakukan Pengukuran dan Pengendalian QoS dan QoE Layanan Telekomunikasi
	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Telekomunikasi dan <i>Data Center</i> yang Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mendorong Tersusunnya Kebijakan Nasional Tentang Infrastruktur <i>Broadband</i> Rasionalisasi <i>Regulatory Cost</i> 2.Mendorong Penetapan Kebijakan untuk Mengakselerasi Bisnis Industri Telekomunikasi di Era Digital 3.Mengembangkan dan Menumbuhkan Industri <i>Data Center</i>
	Meningkatnya Pengembangan Industri Perangkat Digital yang Aman	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mendorong Tersusunnya Kebijakan yang Mendukung Tersedianya Perangkat yang Aman Bagi Pengguna dan Lingkungan 2.Dukungan Pengembangan Industri Perangkat TIK
	Meningkatnya Akselerasi Penyediaan Infrastruktur dan Sumber Daya untuk Layanan Khusus dan Penyiaran	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mempercepat Integrasi Layanan Panggilan Darurat dan Sistem Informasi Kebencanaan Melalui Kebijakan 2.Mempercepat Implementasi Jaringan Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana secara Terpadu 3.Memastikan Ketersediaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Kebutuhan Layanan Khusus
Ekosistem Digital	Meningkatnya Penciptaan Nilai Ekonomi Digital Dengan Penguatan Ekosistem Digital Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1.Pengembangan Ekosistem <i>Startup</i> Digital Nasional 2.Pengembangan Industri Gim Nasional 3.Penyediaan Tata Kelola untuk Mendukung Pertumbuhan Ekosistem Digital Nasional
	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Baru di Sektor Strategis Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1.Percepatan Digitalisasi di Sektor Pertanian, Perikanan, Logistik dan Energi 2.Pengembangan Industri Teknologi Baru
	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Pos Logistik dan Penyiaran	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mendorong Keberlanjutan Industri Pos Logistik Melalui Regulasi yang Sehat 2.Mendorong Transformasi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Penyelenggaraan Pos Logistik 3.Mengoptimalkan Mutu Layanan dan Menerapkan Keberlanjutan untuk Daya Saing Global 4.Mendorong Pemerataan Layanan Pos Logistik Melalui Layanan Pos Universal (LPU) 5.Mendorong Keberlanjutan Industri Penyiaran Melalui Regulasi yang Adaptif 6.Mendorong Lembaga Penyiaran Dalam Meningkatkan Kualitas Penyiaran
	Pengelolaan Data dan Pengendalian bidang Ekosistem Digital	<ol style="list-style-type: none"> 1.Pengembangan Sistem Informasi untuk Mendorong Penyusunan Kebijakan Berbasis Data 2.Monitoring terhadap Layanan dan Kinerja Bidang Ekosistem Digital 3.Kepatuhan dan Kontribusi Lembaga pada Bidang Ekosistem Digital 4.Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi, serta Memeriksa Tindak Lanjut Atas Ketidaksihinggaan Dalam Pengembangan Ekosistem Digital

Arah Kebijakan	Sasaran	Strategi
Pemerintah Digital	Meningkatnya Keterpaduan Infrastruktur dan Aplikasi Pemerintah Digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Teknologi Pemerintah Digital yang Terpadu, Inovatif dan Akseleratif 2. Penyelenggaraan Infrastruktur Digital Pemerintah yang Terintegrasi, Reliabel, dan Resilien Antar Instansi Pemerintah 3. Percepatan Interoperabilitas Aplikasi dan Pemanfaatan Teknologi Baru 4. Fasilitas Konkuren Bidang Digital dan Penerapan Teknologi Baru pada Kota Cerdas
Pengawasan Ruang Digital	Meningkatkan pengawasan dan kesetaraan di ruang digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan regulasi yang inklusif dan melindungi Masyarakat 2. Menerapkan dan mengawasi perlindungan data pribadi Masyarakat 3. Melakukan pengukuran ruang digital yang kondusif. 4. Meningkatkan kualitas penyidikan digital
	Menyediakan ruang digital yang terpercaya bagi aktivitas digital Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan tata Kelola dan mengawasi layanan transaksi elektronik terpercaya 2. Menerapkan layanan aktivitas dan transaksi elektronik terpercaya
Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Digital	Akselerasi Pengembangan Kompetensi Digital SDM Nasional sesuai Kebutuhan Industri ke Depan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Akses Pelatihan Digital untuk Seluruh Masyarakat 2. Meningkatkan Kualitas SDM Digital Melalui Pendekatan Kerangka Kerja Nasional 3. Mengembangkan Kerangka Kerja Nasional untuk Mendukung Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital 4. Optimalisasi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi SDM Digital untuk mendukung Perencanaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Digital Nasionalpohon
	Mempercepat akselerasi kompetensi SDM aparatur dan kepemimpinan digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan akses pelatihan bagi seluruh ASN 2. Penyediaan pelatihan digital bagi ASN Kemenkomdigi 3. Penyediaan pelatihan kepemimpinan bagi aparatur
	Mengakselerasi Masyarakat digital untuk bisa produktif dan bijak dalam menggunakan internet	Perluasan akses literasi digital dan pelatihan keterampilan digital masyarakat
Komunikasi Publik dan Media	Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Komunikasi Publik Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penatakelolaan komunikasi publik untuk memperkuat koordinasi dan jangkauan informasi 2. Pengelolaan komunikasi publik program prioritas pemerintah 3. Peningkatan kualitas konten informasi publik terintegrasi dan penyediaan aksesibilitas informasi 4. Pengelolaan isu dan krisis komunikasi publik 5. Penguatan koordinasi kehumasan dan kemitraan strategis untuk meningkatkan efektivitas jangkauan penyebaran informasi 6. Pengembangan ekosistem media dan relasi untuk meningkatkan keterlibatan publik
	Meningkatnya Kepatuhan dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	Penguatan keterbukaan informasi publik untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah
Kuasi Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Media Dalam Ekosistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kemerdekaan Pers dan Profesionalisme Jurnalistik 2. Penyehatan Media Arus Utama untuk Meningkatkan Kualitas Konten Penyiaran 3. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Arah Kebijakan	Sasaran	Strategi
<p>Dukungan Manajemen</p>	<p>Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Birokrasi di Komdigi untuk Mendukung Transformasi Digital Nasional</p> <p>Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Kerja Sama Internasional Dalam Memperkuat Transformasi Digital Bermakna</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Peningkatan Kualitas SDM Komdigi yang Berakhlak 2.Peningkatan Kualitas Tata Kelola Organisasi Komdigi yang Tepat Fungsi 3.Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, serta Sinergitas dengan <i>Stakeholders</i> 4.Harmonisasi Regulasi dan Penguatan Layanan Hukum yang Adaptif dan Responsif 5.Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang Terintegrasi untuk Membangun Citra Positif 6.Peningkatan Tata Kelola Keuangan dan Pengelolaan BMN yang Akuntabel, Tertib, dan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 7.Penguatan Tata Kelola Layanan Umum yang Profesional, Terintegrasi dan Responsif untuk Mendukung Efektivitas Kerja Organisasi 8.Penguatan Transformasi Digital di Internal Kementerian yang Terintegrasi melalui Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Adaptif, Layanan Digital yang berkelanjutan, Serta Pengelolaan Infrastruktur TIK dan Data yang Andal dan Aman 9.Penguatan Kebijakan Strategis Berbasis Analisis dan Harmonisasi Isu Komunikasi dan Digital untuk Mendukung Pengambilan Keputusan yang Harmonis dan Berdampak 10.Membangun Sistem Audit Internal yang Terintegrasi dan Responsif melalui Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Kinerja, Audit Keuangan, serta Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit untuk Memperkuat Akuntabilitas, Meningkatkan Kualitas Tata Kelola, serta Mendorong Perbaikan Berkelanjutan di Seluruh Unit Kerja Kementerian <p>Peningkatan Tata Kelola Kerja Sama Internasional yang Efektif dan Berkelanjutan untuk Mendukung Sasaran Strategis Komdigi</p>



2.2. Keselarasan RKP Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Kementerian Komdigi Tahun 2025


Sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan tahun keempat RPJMN Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 memuat arah kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis serta didukung oleh kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional. RKP Tahun 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

RKP Tahun 2025 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini menekankan pada upaya percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang didorong oleh penguatan investasi, pemerataan pembangunan, penciptaan tenaga kerja, pengembangan inovasi dan teknologi, serta memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Kementerian Komdigi disusun dengan berpedoman pada Renstra Kementerian Komdigi dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta

memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja harus didasarkan atas hasil kesepakatan dalam pertemuan 3 (tiga) pihak (trilateral meeting) dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Penyusunan Rencana Kerja dibagi menjadi 3 tahapan yakni Rencana Kerja Pagu Indikatif, Rencana Kerja Pagu Anggaran, dan Rencana Kerja Pagu Alokasi Anggaran.

Berdasarkan gambar dibawah, dapat dilihat bahwa RPJMN secara lebih lanjut dijabarkan ke dalam RKP melalui pembangunan tahunan, kemudian RKP ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Renja K/L sehingga akan terbentuk keselarasan antara Renja K/L dengan RKP dan RPJMN. Dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, target yang terdapat dalam RKP pada level nasional dan Renja K/L pada level Kementerian/Lembaga ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan RAPBN dan dasar bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga.



Gambar 2.4 Alur Perencanaan dan Penganggaran

Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2.3. Rencana Strategis Kementerian Komdigi Tahun 2025–2029

Program Prioritas Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dijabarkan ke dalam Renstra Kementerian Komdigi Tahun 2025–2029. Renstra tersebut menjadi pedoman arah kebijakan Kementerian Komdigi selama lima tahun ke depan, khususnya dalam bidang komunikasi dan digital, guna mewujudkan transformasi digital yang bermakna menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia.

Seiring dengan pesatnya perkembangan dan dinamika di bidang komunikasi dan digital, kebijakan serta arah strategi yang ditetapkan bersifat adaptif dan dinamis, mampu merespons secara cepat terhadap evolusi teknologi yang berkelanjutan, serta memastikan penyelenggaraan kebijakan

komunikasi dan digital yang fleksibel namun tetap berorientasi ke depan.

Renstra Kementerian Komdigi Tahun 2025–2029 difokuskan pada pencapaian dua Indikator kinerja tujuan utama, yaitu Indeks Transformasi Digital dan Nilai Ekspor Jasa Telekomunikasi, Komputer, dan Informasi. Kedua tujuan tersebut dijabarkan ke dalam 19 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang mencerminkan capaian *outcome* Kementerian Komdigi, serta diimplementasikan pada masing-masing unit Eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Komdigi dalam Renstra Tahun 2025–2029 selanjutnya disajikan dalam tabel berikut:

Indikator Kinerja Tujuan	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Indeks Transformasi Digital Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Jaringan dan Infrastruktur 2. Peningkatan kota/kab yang memiliki internet <i>broadband</i> berkecepatan giga (min 1. Gbps) 3. Persentase Kab/Kota yang memanfaatkan sistem penyampaian informasi kebencanaan dan kegawatdaruratan 4. Indeks TDN Pilar Bisnis 5. Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB 6. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 7. Indeks TDN pilar Masyarakat 8. Peningkatan Tenaga Kerja Sektor TIK (kumulatif) (%) 9. Tingkat ASN yang memiliki kompetensi digital 10. Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah 11. Indeks Ruang Digital Kondusif 12. Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kemenkomdigi 13. Persentase Capaian Realisasi Penerimaan PNBPN Kemenkomdigi 14. Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) 15. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkomdigi 16. Indeks Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan 17. Tingkat Dampak Kerja Sama Internasional terhadap Kolaborasi Pemangku Kebijakan Digital
Nilai Ekspor Jasa Telekomunikasi, Komputer, dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional 2. Kontribusi Komdigi pada Nilai Ekonomi Digital

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Sasaran Strategis pada Renstra Kementerian Komdigi Tahun 2025 –2029
Sumber: Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025 – 2029

Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kementerian Komdigi telah menyelaraskan tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan, serta strategi dalam Renstra Kementerian Komdigi Tahun 2025–2029. Penyelarasan tersebut dilakukan untuk mendukung terwujudnya Transformasi Digital Bermakna menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia, sejalan dengan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.

Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan

RPJMN 2025–2029

Dukungan
Komdigi
pada
Prioritas
Nasional

PN 01

Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, & Hak Asasi Manusia

PN 02

Mendorong Ekonomi Digital

PN 03

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur

PN 07

Memperkuat Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

Visi Indonesia Digital 2045

Mewujudkan Ekosistem Digital yang Inklusif dan Kolaboratif Berbasis Inovasi, untuk Mendukung Indonesia Maju, Berdaulat, dan Berkelanjutan

Visi Komdigi

Transformasi Digital bermakna menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia dalam rangka mewujudkan Asta Cita

Tujuan
Komdigi

Inclusive

Konektivitas digital bermakna yang inklusif

Empowering

Ekosistem digital yang memberdayakan

Trusted & Sovereign

Ruang digital yang aman dan berdaulat

Ekosistem

Pemerintah Digital

Tata Kelola Digital

Ekonomi Digital

Pengendalian dan Pengawasan Ruang Digital

Startup Digital

Masyarakat Digital

Industri Gim

Industri Digital (Emerging Technologies)

Fondasi

Infrastruktur Digital

Broadband

Spektrum dan Orbit Satelit

Data Center

Industri Telekomunikasi

Perangkat TIK

Telekomunikasi Khusus

Komunikasi Publik

Pengendalian dan Pengawasan

Internal Manajemen

Gambar 2.5 Kerangka Renstra Kementerian Komdigi Tahun 2025–2029
Sumber: Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025–2029

Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Komdigi 2025 – 2029

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025–2029


SASARAN STRATEGIS (SS) / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) 2025		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
SS.01	Mempercepat Penyediaan Konektivitas <i>Broadband</i> Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau					
IKSS.1.1	Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Jaringan dan Infrastruktur	56,08	56,41	56,74	57,07	57,41
IKSS.1.2	Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional	6,10	6,15	6,20	6,25	6,30
IKSS.1.3	Peningkatan kota/kabupaten yang memiliki konektivitas min. 1 Gpbs	-	1 Kab/Kota	29 Kab/Kota	30 Kab/Kota	38 Kab/Kota
SS.02	Mempercepat Penyediaan Sistem dan Jaringan Komunikasi untuk Layanan Khusus Secara Nasional					
IKSS.2.1	Persentase Kab/Kota yang memanfaatkan sistem penyampaian informasi kebencanaan dan kegawat-daruratan	33%	38%	43%	48%	53%
SS.03	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Pengembangan Ekosistem Digital Nasional					
IKSS.3.1	Indeks TDN Pilar Bisnis	40,38	40,70	41,03	41,37	41,70
IKSS.3.2	Kontribusi Komdigi pada Nilai Ekonomi Digital (dalam miliar rupiah)	137.888,51	155.565,38	172.431,87	189.298,17	206.164,59
IKSS.3.3	Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%
SS.04	Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Masyarakat Digital					
IKSS.4.1	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	44,34	45,34	46,34	47,34	53,23
IKSS.4.2	Indeks TDN pilar Masyarakat	52,08	52,12	52,16	52,20	52,24
IKSS.4.3	Peningkatan Tenaga Kerja Sektor TIK (kumulatif) (%)	3,21%	3,71%	4,21%	4,71%	5,21%
IKSS.4.4	Tingkat ASN yang memiliki kompetensi digital	-	1,8	2,1	2,4	2,7
SS.05	Mempercepat Pemanfaatan Teknologi untuk Pemerintahan Digital yang Terpadu dan <i>Citizen Centric</i>					
IKSS.5.1	Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah	54,05	54,85	55,75	56,65	57,65


SASARAN STRATEGIS (SS) / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) 2025		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
SS.06	Menciptakan Ruang Digital yang Aman dan Kondusif					
IKSS.6.1	Indeks Ruang Digital Kondusif	3	3,2	3,4	3,6	3,8
SS.07	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Layanan Publik Kemenkomdigi					
IKSS.7.1	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kemenkomdigi	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5
IKSS.7.2	Persentase Capaian Realisasi Penerimaan PNBPK Kemenkomdigi	100%	100%	100%	100%	100%
SS.08	Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik					
IKSS.8.1	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP)	71	72	73	74	75
SS.09	Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen Adaptif dan Resilien					
IKSS.9.1	Indeks RB Kemenkomdigi	87	88	89	90	91
IKSS.9.2	Indeks Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKSS.9.3	Tingkat Dampak Kerja Sama Internasional terhadap Kolaborasi pemangku Kebijakan Digital	3	3,2	3,4	3,6	3,7

Berikut Penjenjangan (*cascading*) Kinerja yang disusun berdasarkan Renstra Kementerian Komdigi Tahun 2025–2029, yang menggambarkan keterkaitan dan keselarasan hierarkis antara Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP), hingga Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):

Gambar 2.6 Pohon Kinerja Kementerian Komdigi Tahun 2025

Indikator RPJMN






Sasaran Strategis


Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Menteri)

SS01 – Mempercepat Penyediaan Konektivitas *Broadband* Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau


O2 – Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional

O3 – Peningkatan kota/kab yang memiliki internet *broadband* berkecepatan giga (min. 1 Gbps)





Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Menteri)
<p>SS02 – Mempercepat Penyediaan Sistem dan Jaringan Komunikasi untuk Layanan Khusus Secara Nasional</p>	<p>01 – Persentase Kab/Kota yang memanfaatkan sistem penyampaian informasi kebencanaan dan kegawatdaruratan</p>
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Menteri)
<p>SS03 – Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Pengembangan Ekosistem Digital Nasional</p>	<p>01 – Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Bisnis</p> <p>02 – Kontribusi Komdigi pada Nilai Ekonomi Digital</p>



Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Menteri)

SS03 - Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Pengembangan Ekosistem Digital Nasional

02 - Kontribusi Komdigi pada Nilai Ekonomi Digital →


03 - Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB →

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Menteri)

SS04 - Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Masyarakat

01 - Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)



Sasaran Strategis


Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Menteri)

SSO4 – Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Masyarakat

02 – Indeks TDN Pilar Masyarakat

03 – Peningkatan Tenaga Kerja Sektor TIK (kumulatif) (%)

04 – Tingkat ASN yang Memiliki Kompetensi Digital




Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Menteri)

SS05 - Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital yang terpadu dan citizen centric

O1 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah






Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Menteri)

SS06 - Menciptakan ruang digital yang aman dan berdaulat

01 - Indeks Ruang Digital Kondusif






Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Menteri)

SS07 Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi

O1 - Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kemenkomdigi






Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Menteri)

SS07 Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi

O2 - Persentase Capaian Realisasi Penerimaan PNBP Kemenkomdigi





Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Menteri)

SS08 - Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik

O1 - Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP)



Indikator Kinerja Program (Eselon I) **Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon II)**

DJPKM


01 - Tingkat jangkauan komunikasi publik

- **Dit. Kompub** Tingkat keberhasilan pengelolaan isu dan situasi krisis komunikasi publik
- **Dit. Kompub** Tingkat keterlibatan mitra K/L/D & Mitra Strategis dalam komunikasi publik
- **Dit. KKLK** Tingkat Kapasitas SDM Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi
- **Dit. Ekosmed** Tingkat partisipasi media dalam komunikasi publik
- **Dit. Ekosmed** Persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi program prioritas pemerintah bidang Polhukam (isu Demokrasi dan Pemilu maupun isu prioritas yang akan di-highlight bidang Polhukam)
- **Dit. KKLK** Persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi program prioritas pemerintah bidang Perekonomian dan Maritim
- **Dit. KKLK** Persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi program prioritas pemerintah bidang PMK (isu stunting maupun isu prioritas yang akan di-highlight bidang PMK)
- **Dit. Ekosmed** Persentase tingkat jangkauan informasi publik melalui own media dan mitra strategis
- **Dit. KKLK** Persentase ASN yang meningkat kompetensinya terkait pengelolaan komunikasi publik
- **Dit. Kompub** Persentase Kajian/Regulasi/Kebijakan terkait Tata Kelola Komunikasi Publik



DJPKM

02 - Tingkat pemerataan aksesibilitas informasi publik pada kelompok masyarakat marginal (mencakup masyarakat di wilayah 3T, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas)

- **Dit. IP** Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan terkait Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Berbasis Digital bagi Penyandang Disabilitas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Menteri)
<p>SS08 – Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik</p>	<p>01 – Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (IKPIP)</p> 

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Menteri)
<p>SS09 – Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilien</p>	<p>01 – Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkomdigi</p> 



Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Menteri)

SS09 – Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilien

O1 – Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkomdigi



Indikator Kinerja Program (Eselon I) **Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon II)**

SJ

Persentase Implementasi RB di Sekretariat Jenderal Berdasarkan Rencana Aksi RB General



2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan tertentu, yang disertai dengan indikator kinerja sebagai tolok ukur pencapaiannya. Perjanjian Kinerja menjadi bentuk perwujudan komitmen dan kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur yang harus dicapai, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan serta dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tidak terbatas pada hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, tetapi juga mencakup capaian kinerja (*outcome*) yang diharapkan sebagai dampak dari pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang ditetapkan mencerminkan kesinambungan kinerja antar tahun dan menekankan pencapaian kinerja yang berkelanjutan dan progresif, tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek.

Dalam perumusannya, Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dimaksudkan sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah dalam

rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, menetapkan tolok ukur kinerja untuk evaluasi kinerja aparatur negara serta penilaian keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilaksanakan sebelum Renstra Kementerian Komdigi Tahun 2025–2029 ditetapkan karena, tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan pembangunan nasional dari RPJMN 2020–2024 menuju RPJMN 2025–2029, sehingga penyusunan dokumen perencanaan dilakukan secara paralel dan bertahap.

Untuk menyederhanakan pengukuran kinerja, menghindari duplikasi indikator, serta memastikan pengukuran yang tetap komprehensif dan lebih berorientasi pada hasil (*outcome-oriented*) dalam menggambarkan capaian transformasi digital nasional, dilakukan penyesuaian indikator melalui penggunaan Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) sebagai indikator utama. ITDN merupakan indeks komposit yang mengintegrasikan dan merepresentasikan capaian Pilar Jaringan dan Infrastruktur, Pilar Bisnis, Pilar Masyarakat, dan Pilar Pemerintah, serta Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). Sehingga jumlah sasaran strategis dan indikator dalam Perjanjian Kinerja menjadi lebih selektif dibandingkan dalam Renstra, namun tetap mencerminkan keseluruhan arah dan capaian transformasi digital nasional secara utuh dan terintegrasi.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kementerian Komdigi Tahun 2025

Sumber: Perjanjian Kinerja Kementerian Komdigi Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
Mempercepat Penyediaan Konektivitas <i>Broadband</i> yang Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau	Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Tahun 2025	50,80 (Skala 0-100)
Menciptakan Ruang Digital yang Aman dan Berdaulat	Indeks Ruang Digital Kondusif Tahun 2025	3 (Skala 1-5)
Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) Tahun 2025	71
Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen yang Adaptif dan Resilien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Komdigi Tahun 2025	87



2.5. Dukungan Kementerian Komdigi terhadap Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2025

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan. Prioritas Nasional tersebut dijabarkan secara sistematis ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, serta Proyek Prioritas sebagai instrumen operasional pencapaian sasaran pembangunan. Prioritas Nasional RKP tahun 2025 mencakup berbagai aspek strategis yang dinilai krusial dalam mendukung pembangunan nasional, antara lain :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Prioritas Nasional diterjemahkan lebih lanjut dalam Program Prioritas yang secara detail diuraikan dalam Kegiatan Prioritas Nasional dan dijabarkan menjadi Proyek Prioritas Nasional. Proyek-proyek ini akan diperkuat melalui sinergi dengan Proyek Pendukung Prioritas Nasional yang diinisiasi oleh berbagai Kementerian dan Lembaga terkait.

Dalam hal ini, Kementerian Komdigi berkomitmen untuk berkontribusi pada semua aspek Pencapaian Nasional. Selain berperan sebagai *leading sector* transformasi digital nasional pada indikator Prioritas Nasional 1, 2, 3, dan 7, Kementerian Komdigi juga berperan aktif dalam melaksanakan *output – output* prioritas yang mendukung pencapaian semua aspek Prioritas Nasional tersebut dengan uraian sebagai berikut:

Prioritas Nasional 1

Legenda

	Prioritas Nasional (PN)	Program Pri
PN		01. Me
PP	01. Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional	
KP	02. Pelaksanaan Gerakan Nasional KITA BERSAUDARA	
PPN	02. Penguatan kohesivitas sosial melalui pengembangan ekosistem teknologi informasi berlandaskan nilai-nilai Pancasila	
OP	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Konten Kontra Narasi • Konten Informasi Publik Program Prioritas Pemerintah • RPP Ekosistem Digital 	

Gambar 2.7 Dukungan Kementerian Komdigi Terhadap Pencapaian Prioritas Nasional

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025–2029

Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	Proyek Prioritas Nasional (PPN)	Output (OP)	
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)				
02. Penguatan Komunikasi Publik dan Media				
01. Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)			02. Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik	
01. Peningkatan Kapasitas Lembaga Pers	02. Peningkatan Kompetensi dan Etika Insan Pers	03. Penyehatan Media Arus Utama	01. Penguatan Kelembagaan dan Sistem Komunikasi Publik dan Pembangunan Nasional	
02. Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik	03. Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang Bertalenta Digital			
<ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi Hasil Survey Indeks Kemerdekaan Pers Perusahaan Pers yang Diverifikasi Perusahaan Pers yang Mengikuti Pendampingan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Perusahaan Pers Rekomendasi Terkait Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> Wartawan Peserta Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan Wartawan Peserta Pelatihan Jurnalistik Layanan Pengaduan Masyarakat atas Kasus Pers Layanan Ahli Pers 	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan SDM Bidang Penyiaran Rekomendasi Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran Rekomendasi Hasil Peningkatan Indeks Penyiaran Indonesia Lembaga Penyiaran TV dan Radio yang diawasi Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran TV dan Radio Rekomendasi Kebijakan terkait pengembangan ekosistem media 	<ul style="list-style-type: none"> Rancangan Revisi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Rekomendasi hasil Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan Badan Publik Pemerintah yang Informatif Pengawasan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik pada Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Rekomendasi atas Rancangan Revisi UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan bimtek kebijakan standardisasi pengelolaan akses dan aset konten informasi publik Pengelolaan relasi media Pengelolaan kerja sama media massa Pelatihan Talenta Digital Pemberdayaan Talenta Digital Pelatihan Aparatur Digital Pelatihan Keterampilan Digital Dasar Digital Talent Scholarship Pelatihan Kepemimpinan Nasional bidang Digital Pelatihan Bidang Komdigi Pelatihan berbasis SKKNI bidang Komdigi Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika
01. Penguatan Kelembagaan dan Sistem Komunikasi Publik dan Pembangunan Nasional				
<ul style="list-style-type: none"> Rancangan Perpres Sistem Komunikasi Publik Nasional Rekomendasi hasil survei Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik NSPK bidang konkuren komunikasi publik NSPK pengelolaan akses dan aset konten informasi publik NSPK standarisasi konten program prioritas pemerintah Rencana komunikasi strategis pemerintah tahunan Manajemen pengelolaan komunikasi strategis pemerintah Monitoring isu dalam pengelolaan komunikasi publik Pengelolaan krisis komunikasi nasional Pengelolaan komunikasi publik Makan Bergizi Gratis Pengembangan kelembagaan kehumasan pemerintah (K/L/D dan BUMN) Pengembangan kemitraan komunikasi strategis Supervisi implementasi konkuren bidang komunikasi publik Pengelolaan Komunikasi Publik Program Direktif Presiden 				

Prioritas Nasional 2

Legenda

Prioritas Nasional (PN)

Program Prioritas (PP)

Kegiatan Prioritas (KP)

Proyek Prioritas Na

PN	02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui		
PP	09. Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi	14. Ekonomi Digital	
KP	06. Proses Akses Indonesia ke OECD	001. Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	
PPN	03. Penyempurnaan Standar, Kebijakan, dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Percepatan Keanggotaan OECD	001. Pengembangan SDM Digital dan Digitalisasi	04. Pengembangan Regulasi, Pendanaan dan Iklim Bisnis
OP	Sandbox Regulasi Digital	<ul style="list-style-type: none"> • Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Digital • Data Indeks Masyarakat Digital Indonesia 	Rekomendasi Kebijakan Industri Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri

i Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

14. Ekonomi Digital

002. Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya

001. Pengembangan Industri dan Perangkat Digital	005. Pengembangan Digitalisasi Pertanian dan Perikanan	006. Pengembangan Media Digital	007. Pengembangan Digitalisasi Transportasi dan Pariwisata
<ul style="list-style-type: none"> • Ekosistem <i>Startup</i> Digital Kota (Kumulatif) • Fasilitasi green tech • Layanan Klasifikasi Gim • Use Case Teknologi Digital pada Kota Cerdas • Pemenuhan Kapasitas Pengujian Perangkat TIK di BBPPT • Rekomendasi kebijakan pengelolaan limbah elektronik (e-waste) • Fasilitasi Linkmatch Industri TIK Dalam Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor Pertanian • Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peta Jalan Penyiaran Nasional • Rancangan Peraturan Menteri Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Menggunakan Free to Air (FTA) Satelit • Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiaran Menggunakan <i>Integrated Broadcast Broadband</i> (IBB) • Rekomendasi Kebijakan terkait Penyelenggaraan Penyiaran Radio Secara Simulcast • Rekomendasi Kebijakan terkait Tata Kelola Industri Penyiaran • Rancangan Peraturan Menteri terkait Rencana Dasar Teknik Penyiaran 	<p>Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor Logistik</p>

Prioritas Nasional 3

Legenda

Prioritas Nasional (PN)

Program Prioritas (PP)

Kegiatan Prioritas (KP)

Proyek Prioritas Na

PN	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendor				
PP	02. Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik				
KP	01. Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran				
PPN	001. Pemerataan Jaringan Telekomunikasi dan Akses Internet Cepat	002. Pemerataan dan Pemenuhan Layanan Pos dan Logistik Digital	003. Perluasan Layanan Penyiaran Digital dan Multiplatform	004. Pengembangan Regulasi dan Pendanaan Dukungan Infrastruktur Digital	005. Pengelolaan dan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi dan Satelit
OP		<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Digitalisasi Pos • Pengembangan Aplikasi Sistem Perizinan <i>Online</i> Bidang Pos • Kemitraan Kantor Layanan Pos Universal (LPU) dengan Koperasi Merah Putih (KMP) 	Layanan Publik Bidang Penyiaran		<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Pengawasan dan Pengendalian SFR • Layanan Perlindungan Pengguna Perangkat Telekomunikasi • Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) • Layanan Pengelolaan PNB/BHP SFR

ong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra
 eran Aktif Koperasi

O2. Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik

O2. Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital

OO1. Peningkatan Infrastruktur Pendukung Layanan Publik Digital

OO2. Peningkatan Layanan Masyarakat dan Pemanfaatan Ruang Digital

O2. Peningkatan Layanan Masyarakat dan Pemanfaatan Ruang Digital

OO3. Pengembangan Regulasi, Kelembagaan, Tata Kelola, dan Pendanaan

OO5. Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Superplatform

OO6. Pengembangan dan Pemanfaatan Emerging Technology



- Fasilitasi Literasi Digital
- Fasilitasi Literasi Digital

- Rekomendasi kebijakan pengembangan *data center* dan cloud
- Kebijakan terkait pengentasan judi *online*
- Operasionalisasi Kelembagaan PDP
- Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana
- Rekomendasi Kebijakan Peta Jalan terkait Siskomnas PMBP
- Rekomendasi kebijakan perlindungan pengguna perangkat digital

- OMD Layanan Aplikasi Pemerintah Digital
- OM Pelayanan Publik Digital
- Fasilitasi integrasi K/L/D dengan Layanan Panggilan Darurat 112
- Kab/Kota yang Sudah Terintegrasi Layanan Panggilan Darurat 112 dan Sistem Informasi Bencana

- PM terkait Roadmap Emerging Technologies
- Masterplan Pemanfaatan Teknologi Baru di Pemerintahan
- Pendampingan Penyusunan Masterplan Provinsi Cerdas

OO2. Peningkatan Layanan Masyarakat dan Pemanfaatan Ruang Digital

- Pengawasan PSE
- Layanan Pengakuan dan Pengawasan PSrE Indonesia
- OM PSrE Induk
- Sistem Penanganan dan Penanggulangan Konten Ilegal
- Peningkatan Kapasitas Sistem Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE
- OM Sistem Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE

OO1. Peningkatan Infrastruktur Pendukung Layanan Publik Digital

- Pusat Data Nasional 2
- Penyelenggaraan Pusat Data Nasional 3
- OM Pusat Data Nasional
- OM Government Cloud/PDNS
- Penyelenggaraan Jaringan Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana
- Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana
- Lembaga/Instansi yang Terintegrasi Sistem Informasi Kebencanaan
- Sistem Informasi Kebencanaan (OM)

O3. Lanjutan

O6. Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual

O4. Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim

O2. Pengembangan Pendidikan Subsektor Aplikasi dan Gim

Akselerator dan inkubator gim

Legenda

Prioritas Nasional

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Proyek Prioritas Nasional

Prioritas Nasional 4

PN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
PP	19. Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan
KP	03. Peningkatan Partisipasi Aktif Perempuan di Ekonomi Ketenagakerjaan
PPN	001. Perluasan Kesempatan Kerja dan Pemajuan Kewirausahaan Perempuan
OP	Fasilitasi literasi digital untuk kelompok rentan

Prioritas Nasional 5

PN	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SDA untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		
PP	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global		
KP	Peningkatan Daya Saing SDM dan Penyedia Jasa Logistik	Peningkatan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif	
PPN	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik	Penguatan SDM dan Pendampingan Pengembangan Perdagangan Jasa	Promosi Ekspor Jasa dan Pendampingan Pengembangan Perdagangan Jasa
OP	Layanan Publik Bidang Pos	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Pengembangan <i>data center</i> dan cloud Layanan perizinan spektrum frekuensi radio, SOR, Sertifikasi Perangkat, <i>Data Center</i>, Cloud dan Telekomunikasi Khusus Layanan Pengujian Perangkat Digital Fasilitasi Pengujian untuk Inovasi dan Pengembangan Perangkat Digital Dalam Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Digital Technopreneur <i>Startup</i> Digital Terakselerasi Fasilitasi Akselerasi <i>Stratup</i> Game

Prioritas Nasional 6

PN	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			
PP	04. Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan			
KP	01. Pembangunan Wilayah Metropolitan			
PPN	05. Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Semarang	07. Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Denpasar	08. Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Banjarmasin	09. Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Makassar
OP				Pendampingan Smart City - Pusat

Prioritas Nasional 7

PN	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan				
PP	Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum	Pemerintah Digital			
KP	Penerapan dan Penegakan Hukum	Penguatan Teknologi Pemerintah Digital		Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	
PPN	Penerapan dan Penegakan Hukum Pidana Terpadu dengan Dukungan TI dan Berperspektif Restoratif	Penguatan Infrastruktur Pemerintah Digital	Penguatan Aplikasi Pemerintah Digital	Pengembangan Layanan Publik Prioritas berbasis Digital	Penguatan Layanan Administrasi Pemerintahan
OP	Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Intra Pemerintah PM Penyelenggaraan Pusat Data Nasional PM Standar Teknis Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE PM Manajemen Aset TIK dan Manajemen Layanan SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Penghubung Layanan Pemerintah OM Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) 	Portal Pelayanan Publik	Portal Layanan Administrasi

2.6. Rincian Rencana Kerja Kementerian Komdigi Tahun 2025

Berdasarkan hasil *trilateral meeting* pembahasan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan, disepakati bahwa Rencana Kerja Kementerian Komdigi Tahun 2025 mencakup 4 (empat) program. Keempat program tersebut meliputi Program Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital, Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem Digital, Program Komunikasi Publik dan Media, serta Program Dukungan Manajemen.

Tabel 2.5 Rincian Rencana Kerja Kementerian Komdigi Tahun 2025

Unit	Kode	Program/Sasaran Program/Indikator	Target Penyelesaian
Program Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital			
Meningkatnya <i>Coverage Broadband</i> yang menjangkau ke seluruh Indonesia			
DJID	01.01	Jangkauan Jaringan Pita Lebar Bergerak (<i>Mobile Broadband</i>) per Populasi	97,30
	01.02	Persentase Luas Pemukiman Tercover Sinyal 5G	4,44%
	01.03	Rasio Harga Layanan Jaringan Pita Lebar Tetap Terhadap Pendapatan per Kapita	4,50%
Meningkatnya Penetrasi dan Utilisasi (<i>Take Up</i>) Internet <i>Broadband</i>			
DJID	02.01	Persentase (%) Tersedianya Tersambung Akses Internet di Sektor Publik (Kumulatif)	42,5%
	02.02	Pengguna Internet	81,10%
Meningkatnya Kualitas Internet <i>Broadband</i> Nasional			
DJID	03.01	Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Bergerak (<i>Mobile Broadband</i>)	50
	03.02	Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Tetap (<i>Fixed Broadband</i>)	37
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Telekomunikasi dan <i>Data Center</i> yang Berkelanjutan			
DJID	04.01	Rasio EBITDA terhadap Pendapatan (EBITDA Margin) Industri Telekomunikasi	40%
	04.02	Kapasitas Pusat Data per Kapita	1,47
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Perangkat Digital Dalam Negeri			
DJID	05.01	Pertumbuhan nilai investasi yang mendukung industri perangkat digital dalam negeri	Rp 3,5 Triliun
Meningkatnya Akselerasi Penyediaan Infrastruktur dan Sumber Daya untuk Layanan Khusus secara nasional			
DJID	06.01	Persentase kab/kota yang sudah terintegrasi Sistem Informasi dan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Layanan Khusus Publik (kumulatif)	33.2% Kab/Kota
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan PNPB Bidang Infrastruktur dan Perangkat Digital			
DJID	07.01	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang infrastruktur digital	3,6
	07.02	Persentase Realisasi Penerimaan PNPB Bidang Infrastruktur Digital	100%
	07.03	Indeks integritas pelayanan publik bidang infrastruktur digital	9,0
Sasaran Kegiatan Meningkatkan <i>Coverage Broadband</i> di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI)			
BAKTI	01.01	Persentase Desa/Kelurahan yang tersedia layanan <i>broadband</i> dengan kecepatan minimal 3-5 Mbps	88,93
	01.02	Persentase jumlah desa yang mengalami peningkatan luas jangkauan layanan <i>broadband</i> di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI)	

Unit	Kode	Program/Sasaran Program/Indikator	Target Penyelesaian
Sasaran Kegiatan Meningkatnya utilisasi internet <i>broadband</i> di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI)			
BAKTI	03.01	Tingkat Pemanfaatan Teknologi Digital bagi Masyarakat yang mendapatkan infrastruktur Digital BAKTI	5
Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital			
Meningkatnya Keterpaduan Infrastruktur dan Aplikasi Pemerintah Digital			
DJTPD	06.01	Tingkat keandalan layanan aplikasi pemerintah	73%
	06.02	Tingkat keandalan layanan infrastruktur pemerintah	78,67%
	06.04	Tingkat kepatuhan IPPD sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik	1% (kumulatif)
Mengakselerasi Transformasi Digital Daerah			
DJTPD	07.01	Peningkatan jumlah provinsi naik kelas indeks TDN pilar pemerintah	10 Provinsi (kumulatif)
Meningkatnya Penciptaan Nilai Ekonomi Digital dengan Penguatan Ekosistem Digital Nasional			
DJED	01.01	Kontribusi pengembangan ekosistem <i>startup</i> digital terhadap nilai ekonomi digital	140
	01.02	Kontribusi Komdigi pada Pertumbuhan Gim Nasional	1,48
	01.03	Tingkat kesuksesan <i>startup</i> nasional / success rate <i>startup</i>	7
Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Baru di Sektor Strategis Nasional			
DJED	02.01	Persentase Tingkat Produktivitas Adopsi Teknologi Baru	10
Meningkatnya Kesehatan dan Keberlanjutan Industri Pos Logistik dan Penyiaran			
DJED	03.01	Pertumbuhan Sektor Pos Logistik	9.5
	03.02	Indeks keberlanjutan Penyelenggaraan Penyiaran	0
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang Ekosistem Digital			
DJED	04.01	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Ekosistem Digital	3.5
	04.02	Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN Bidang Ekosistem Digital	100
	04.03	Indeks integritas dan pelayanan publik (IIPP) bidang ekosistem digital	8.5
Akselerasi Pengembangan Kompetensi Digital SDM Nasional Sesuai Kebutuhan Industri ke Depan			
BPSDM	08.01	Nilai IMDI pada Pilar Pekerjaan	42,91
	08.02	Persentase (%) peningkatan tenaga kerja dengan keterampilan digital	6,5
Mempercepat Akselerasi Kompetensi SDM Aparatur dan Kepemimpinan Digital			
BPSDM	09.01	Persentase (%) dampak pengembangan kompetensi digital ASN bagi organisasi	87
	09.02	Persentase (%) dampak pengembangan kompetensi kepemimpinan digital ASN bagi organisasi	80
Mengakselerasi Masyarakat Digital untuk Bisa Produktif dan Bijak dalam Menggunakan Internet			
BPSDM	10.01	Nilai IMDI pada pilar Literasi Digital	60.25
	10.02	Proporsi Remaja dan dewasa usia 15–59 tahun dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK)	83

Unit	Kode	Program/Sasaran Program/Indikator	Target Penyelesaian
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang SDM Digital			
BPSDM	11.01	Persentase Realisasi Penerimaan PNPB Bidang Talenta Digital	100
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelindungan di Ruang Digital			
DJPRD	05.01	Tingkat Pemenuhan Kewajiban Penyelenggaraan Sistem, Sertifikasi dan Transaksi Elektronik	3.5
	05.02	Tingkat efektivitas dan Kualitas Layanan Bantuan Penyidikan Digital	74
	05.03	Tingkat kecepatan dalam penanggulangan konten ilegal	<3
	05.04	Tingkat kepercayaan masyarakat dalam beraktivitas di ruang digital	-
	05.05	Tingkat pengendalian atas penyelenggaraan usaha dengan klasifikasi teknologi baru	-
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang Pengawasan Ruang Digital			
DJPRD	12.01	Persentase Realisasi Penerimaan PNPB Bidang Pengawasan Ruang Digital	80
Program Komunikasi Publik dan Media			
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Media dalam Ekosistem Informasi			
SETJEN	03.01	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan kuasi mendukung ekosistem informasi	100
Tersedianya Informasi Publik yang Cepat, Akurat, Terpercaya dan Merata			
SETJEN	04.06	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	76-79
Meningkatnya kualitas pengelolaan media komunikasi			
SETJEN	06.01	Indeks Kemerdekaan Pers	70
	06.02	Jumlah Lembaga Penyiaran TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3	15
Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Komunikasi Publik Nasional			
DJKPM	01.01	Tingkat jangkauan komunikasi publik	75
	01.02	Tingkat pemerataan aksesibilitas informasi publik pada kelompok masyarakat marginal (mencakup masyarakat di wilayah 3T, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas)	60
	01.03	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi publik	76
	01.04	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Informasi Publik	76
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik			
DJKPM	02.01	Tingkat Kepatuhan Badan Publik Terhadap UU KIP	60
Tersedianya Informasi Publik yang Cepat, Akurat, Terpercaya dan Merata			
DJKPM	04.01	Persentase (%) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan oleh pemerintah	65
	04.02	Persentase (%) tingkat keberhasilan komunikasi publik program prioritas pemerintah	65
	04.03	Persentase (%) tingkat partisipasi masyarakat dalam penyebaran informasi tentang kebijakan prioritas pemerintah melalui kemitraan komunikasi publik	65
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik			
DJKPM	05.01	Jumlah rancangan regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D	6
	05.02	Persentase (%) meningkatnya kapasitas SDM bidang PIKP	75

Unit	Kode	Program/Sasaran Program/Indikator	Target Penyelesaian
Program Dukungan Manajemen			
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Birokrasi di Komdigi untuk Mendukung Transformasi Digital Nasional			
BPSDM	01.10	Persentase Implementasi RB di BPSDM Komdigi Berdasarkan Renaksi RB Tematik	100
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Birokrasi di Komdigi untuk Mendukung Transformasi Digital Nasional			
DJKPM	01.09	Persentase Implementasi RB di Ditjen Komunikasi Publik dan Media Berdasarkan Renaksi RB Tematik	100
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Birokrasi di Komdigi untuk Mendukung Transformasi Digital Nasional			
BAKTI	01.15	Persentase Implementasi RB di BAKTI Berdasarkan Renaksi RB Tematik	100
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Birokrasi di Komdigi untuk Mendukung Transformasi Digital Nasional			
ITJEN	01.04	Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Kementerian Komdigi	1
	01.05	Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Kementerian Komdigi	70
	01.13	Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Kementerian Komdigi	30
	01.14	Nilai Penguatan Pengawasan Kementerian Komdigi	5.05
	01.19	Persentase (%) Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di Inspektorat Jenderal Berdasarkan Renaksi RB General	89



Unit	Kode	Program/Sasaran Program/Indikator	Target Penyelesaian
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Birokrasi di Komdigi untuk Mendukung Transformasi Digital Nasional			
SETJEN	01.01	Persentase Implementasi RB di Sekretariat Jenderal Berdasarkan Renaksi RB General	98
	01.02	Nilai Indeks Persepsi Publik terhadap Program Kementerian Komdig	4,27
	01.03	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap layanan dukungan manajemen	4,22
Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Kerja Sama Internasional dalam Memperkuat Transformasi Digital Bermakna			
SETJEN	02.01	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Internasional Kemenkomdigi	70
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Birokrasi di Komdigi untuk Mendukung Transformasi Digital Nasional			
DJID	01.06	Persentase Implementasi RB di Ditjen Infrastruktur Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik	100
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Birokrasi di Komdigi untuk Mendukung Transformasi Digital Nasional			
DJTPD	01.38	Persentase Implementasi RB di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik	84
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Birokrasi di Komdigi untuk Mendukung Transformasi Digital Nasional			
DJED	01.07	Persentase Implementasi RB di Ditjen Ekosistem Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik	90
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Birokrasi di Komdigi untuk Mendukung Transformasi Digital Nasional			
DJPRD	01.16	Persentase Implementasi RB di Ditjen Pengawasan Ruang Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik	88
	01.46	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Pengawasan Ruang Digital TA 2025	84
	01.47	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI) atas Laporan Keuangan Ditjen Pengawasan Ruang Digital Tahun 2024	70
	01.48	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen Pengawasan Ruang Digital Tahun 2025	75
	01.49	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pengawasan Ruang Digital Tahun 2025	88
	01.50	Persentase batas tertinggi temuan hasil pemeriksaan BPK di Ditjen Pengawasan Ruang Digital Tahun 2025	1
	01.51	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada tahun Berjalan di Ditjen Pengawasan Ruang Digital Tahun 2025	70
	01.52	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Sebelumnya di Ditjen Pengawasan Ruang Digital Tahun 2025	30
	01.53	Nilai SPIP Ditjen Pengawasan Ruang Digital Tahun 2025	3.50
	01.54	Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Dukungan Manajemen Ditjen Pengawasan Ruang Digital Tahun 2025	3.80
	01.55	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	80
	01.56	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Pengawasan Ruang Digital	3,88
	01.57	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI) atas Laporan Keuangan Ditjen Pengawasan Ruang Digital Tahun 2025	95

2.7. Alokasi Pagu Kementerian Komdigi TA 2025

Pagu alokasi anggaran Kementerian Komdigi tahun 2025 sebelum Blokir ditetapkan sebesar Rp. 12.672.291.550.000,- serta Pagu alokasi anggaran setelah Blokir ditetapkan sebesar Rp. 11.148.712.563.000,- dengan rincian:

Tabel 2.6 Pagu Kementerian Komdigi berdasarkan Program
Sumber: Aplikasi SatuDJA, 2025

Program berdasarkan DIPA SOTK Lama (Kementerian Kominfo)		
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Sebelum Blokir Rp. 73.260.875.000	Setelah Blokir Rp. 73.260.875.000
Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan	Sebelum Blokir Rp. 96.021.454.000	Setelah Blokir Rp. 62.017.124.000
Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Sebelum Blokir Rp. 1.143.642.518.000	Setelah Blokir Rp. 1.143.642.518.000
Program berdasarkan DIPA SOTK Baru (Kementerian Komdigi)		
Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital	Sebelum Blokir Rp. 6.774.669.953.000	Setelah Blokir Rp. 6.739.697.175.200
Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital	Sebelum Blokir Rp. 2.424.046.553.000	Setelah Blokir Rp. 1.105.940.115.000
Komunikasi Publik	Sebelum Blokir Rp. 182.243.846.000	Setelah Blokir Rp. 181.854.830.000
Dukungan Manajemen	Sebelum Blokir Rp. 1.978.406.351.000	Setelah Blokir Rp. 1.842.301.926.000

Tahun 2025 merupakan masa transisi baik dari sisi perencanaan maupun kelembagaan. Dari aspek perencanaan, Tahun 2025 berada pada masa peralihan dari RPJMN 2020–2024 menuju RPJMN 2025–2029, demikian pula dengan transisi Renstra kementerian, sehingga penyesuaian program dan kegiatan ke dalam kerangka perencanaan yang baru dilakukan secara bertahap guna menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan layanan pemerintahan. Dari sisi kelembagaan, tahun 2025 juga merupakan masa transisi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)


menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Di sisi lain, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Komdigi baru ditetapkan dan diterbitkan pada bulan Juli 2025. Oleh karena itu, seluruh pengeluaran anggaran yang dilaksanakan sebelum penetapan SOTK tersebut tetap dipertanggungjawabkan secara akuntabel, dicatat dalam Laporan Keuangan, serta secara administratif dan dalam pelaporan kinerja diperhitungkan sebagai bagian dari pagu dan realisasi anggaran Kementerian Komdigi Tahun 2025.

Tabel 2.7 Pagu Kementerian Komdigi berdasarkan Jenis Belanja Eselon I Tahun 2025
Sumber: Aplikasi SatuDJA, 2025

Unit Kerja Eselon I	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
SOTK Kementerian Kominfo			
Ditjen SDPPI	Rp. 116.968.793.000	Rp. 224.842.483.000	Rp. 1.060.980.000
Ditjen APTIKA	Rp. 27.367.086.000	Rp. 64.095.472.000	Rp. 51.700.000
Ditjen PPI	Rp. 27.595.296.000	Rp. 64.538.391.000	Rp. 134.500.000
SOTK Kementerian Komdigi			
Sekretariat Jenderal	Rp. 100.788.224.000	Rp. 302.267.355.000	Rp. 13.441.621.000
Inspektorat Jenderal	Rp. 22.057.587.000	Rp. 33.128.131.000	Rp. 1.292.721.000
Ditjen Infrastruktur Digital	Rp. 124.030.266.000	Rp. 529.227.625.000	Rp. 70.071.599.000
Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	Rp. 12.829.883.000	Rp. 596.028.129.000	Rp. 1.155.195.438.000
Ditjen Ekosistem Digital	Rp. 27.056.223.000	Rp. 185.802.136.000	Rp. 36.436.010.000
Ditjen Pengawasan Ruang Digital	Rp. 20.104.363.000	Rp. 292.011.247.000	Rp. 149.302.384.000
Ditjen KPM	Rp. 48.492.563.000	Rp. 180.006.790.000	Rp. 1.422.880.000
BPSDM	Rp. 101.700.721.000	Rp. 273.042.665.000	Rp. 23.107.512.000
BLU BAKTI	Rp. 3.914.304.000	Rp. 7.839.765.465.000	Rp. 3.113.007.000

Grafik 2.1 Proporsi Pagu Per Es I tahun 2025

Sumber: Aplikasi SatuDJA, 2025




Grafik 2.2 Proporsi Pagu Per Jenis Belanja Tahun 2025

Sumber: Aplikasi SatuDJA, 2025



Grafik 2.3 Proporsi Pagu Per Sumber Dana Tahun 2025

Sumber: Aplikasi SatuDJA, 2025



Bab 3.

Akuntabilitas Kinerja



© 2025 HUMAS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

Di tengah akselerasi transformasi digital yang semakin pesat, Kementerian Komdigi terus memperkuat kinerja secara strategis dan akuntabel sebagai leading sector transformasi digital nasional. Upaya tersebut diwujudkan melalui tema Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga. Terhubung melalui pemerataan infrastruktur dan konektivitas digital. Tumbuh melalui penguatan ekosistem ekonomi digital serta peningkatan talenta digital untuk mendorong daya saing nasional, dan Terjaga melalui penguatan tata kelola serta perlindungan ruang digital. Seluruh inisiatif tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dan kolaboratif guna memastikan transformasi digital berjalan inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi pembangunan.

Kinerja Kementerian Komdigi sepanjang tahun 2025 tercermin dari berbagai perspektif, seperti capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), pelaksanaan program prioritas, efisiensi penggunaan anggaran, serta berbagai aspek lainnya. Aspek-aspek ini mencakup inovasi, prestasi, dan penghargaan yang mampu memperkuat kualitas internal organisasi dan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat. Melalui langkah-langkah ini, Kementerian Komdigi berkontribusi dalam membangun fondasi kokoh menuju masa depan digital yang inklusif dan berkelanjutan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam menilai prestasi Kementerian Komdigi untuk tahun 2025, dilakukan perbandingan antara target yang telah direncanakan dan pencapaian aktual sesuai dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk setiap sasaran strategis. Hasil yang diperoleh ini memberi gambaran tentang dedikasi dan upaya Kementerian Komdigi dalam mendorong percepatan transformasi digital. Detail spesifik tentang kinerja Kementerian Komdigi pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Dalam rangka mendorong percepatan transformasi digital ke setiap sudut nusantara, Kementerian Komdigi ber-

komitmen penuh untuk memastikan bahwa setiap individu di Indonesia merasakan dampak positif dari digitalisasi. Hal ini dilakukan dengan mempercepat proses transformasi digital nasional, sebuah langkah strategis yang bertujuan untuk merangkul dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat. Sebagai *Affirmative Policy*, Kementerian Komdigi hadir untuk memastikan bahwa pembangunan di bidang komunikasi dan informasi tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga merata dan menyeluruh, mencakup seluruh wilayah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 3.1 Kinerja Kementerian Komdigi Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun 2025		Capaian 2025 (%)
		Target	Realisasi	
SS.1 Mempercepat Penyediaan Konektivitas <i>Broadband</i> yang Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau				
IKSS.1.1 Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Tahun 2025	Nilai	50,80	55,52*	109,29
SS.2 Menciptakan Ruang Digital yang Aman dan Berdaulat				
IKSS.2.1 Indeks Ruang Digital Kondusif Tahun 2025	Nilai	3,00	3,975	132,5
SS.3 Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik				
IKSS.3.1 Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) Tahun 2025	Nilai	71,00	77,58	109,27
SS.4 Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen yang Adaptif dan Resilien				
IKSS.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Komdigi Tahun 2025	Nilai	87,00	87,00*	100

*) Capaian tahun 2024

3.1.1. Mempercepat Penyediaan Konektivitas *Broadband* yang Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau

Dalam sepuluh tahun terakhir, laju kemajuan teknologi digital di Indonesia berkembang dengan cukup pesat, ditandai oleh semakin meluasnya pemanfaatan teknologi di berbagai aspek kehidupan. Seluruh sektor, baik sosial, ekonomi, maupun budaya mengalami perubahan signifikan akibat transformasi digital. Masyarakat semakin terbiasa dengan layanan digital, pelaku usaha beralih ke *platform* daring, dan layanan pemerintahan bergerak menuju digitalisasi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa transformasi digital telah menjadi elemen kunci dalam pembangunan nasional dan mendorong kemajuan Indonesia menuju negara yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, ketersediaan infrastruktur digital yang merata, andal, dan berkualitas menjadi fondasi utama akselerasi transformasi digital. Infrastruktur *broadband* yang memadai berkorelasi langsung dengan terselenggaranya layanan pemerintahan digital yang efektif, berkembangnya

ekonomi digital yang produktif, serta meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam ruang digital. Tanpa dukungan konektivitas yang inklusif, transformasi digital berisiko menimbulkan kesenjangan akses dan manfaat antarwilayah maupun antar kelompok masyarakat.

Ketersediaan infrastruktur digital yang merata, andal, dan berkualitas menjadi poin untuk akselerasi transformasi digital karena berkorelasi dengan terselenggaranya layanan pemerintahan digital, berkembangnya ekonomi digital, serta meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam ruang digital. Oleh karena itu, untuk memastikan transformasi digital berlangsung secara adil dan berkelanjutan, diperlukan penguatan fondasi infrastruktur digital.

Untuk memastikan transformasi digital terwujud secara menyeluruh dan berkeadilan, Kementerian Komdigi berkomitmen untuk **Mempercepat Penyediaan Konektivitas *Broadband* yang Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau** sebagai bagian dari sasaran strategis kementerian. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), yaitu **Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)** Tahun 2025, yang

Kerangka VID 2045

Visi Indonesia Emas 2045

Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan

Visi Indonesia Digital 2045

Milestone Indonesia Digital

Pilar

Teknologi Masa Depan



Pemerintah Digital
Pemerintahan Digital yang Modern dan Responsif



Ekonomi Digital
Ekonomi Inovatif berbasis 'Teknologi Digital



Masyarakat Digital
Masyarakat Digital Berdaya dan Berbudaya

Ekosistem

Artificial Intelligence

Internet of Things

Metaverse

Blockchain

Quantum Computing

Keamanan dan Data

Riset dan Inovasi Digital

SDM Digital

Regulasi dan Kebijakan

Fondasi



Infrastruktur Digital



Gambar 3.1 Kerangka Indeks Tranformasi Digital Nasional

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital. (2024). *Indeks Transformasi Digital Nasional*


mencerminkan tingkat kematangan transformasi digital Indonesia secara komprehensif

IKSS.1.1 Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Tahun 2025

Indonesia memasuki fase akselerasi dan konsolidasi transformasi digital nasional, yang menandai pergeseran fokus dari pembangunan fondasi menuju penguatan integrasi, interoperabilitas sistem, serta optimalisasi dampak transformasi digital terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan daya saing nasional.

Transformasi digital merupakan agenda strategis nasional yang bersifat lintas sektor dan berdampak luas terhadap tata kelola pemerintahan, perekonomian, serta kehidupan sosial masyarakat. Pelaksanaan transformasi digital melibatkan berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan kompleksitas tersebut, diperlukan suatu instrumen ukur yang mampu memberikan gambaran menyeluruh dan terstandar mengenai posisi dan tingkat kematangan Indonesia dalam proses transformasi digital.





Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) hadir sebagai alat ukur strategis untuk mengetahui arah perkembangan transformasi digital nasional secara komprehensif serta mendukung proses perencanaan program dan kebijakan. ITDN disusun dengan kerangka dasar dari *Digital Transformation Index (DTI)* yang mencakup berbagai aspek transformasi digital, seperti kesiapan infrastruktur, akses ke teknologi digital, kapasitas sumber daya manusia, kerangka hukum dan regulasi, serta aspek sosial dan ekonomi. ITDN mengukur proses transformasi digital pada empat pilar digital mencakup Pilar Jaringan dan Infrastruktur, Pilar Pemerintah, Pilar Bisnis, Pilar Masyarakat, serta didukung oleh satu pilar *non-digital* sebagai faktor *enabler* yang memperkuat keberlanjutan transformasi. Dalam hal ini, Kementerian Komdigi menginisiasi dan melaksanakan penyusunan serta pengukuran ITDN bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) sebagai mitra akademik, guna memastikan ketepatan metodologi, validitas data, dan objektivitas hasil pengukuran.



Nilai indeks dihitung untuk setiap tahun dengan memberikan bobot pada setiap indikator dan menggabungkan nilainya. Pada kerangka yang digunakan oleh UNESCAP, bobot diberikan dalam 2 dimensi, yaitu dimensi Tahapan (Stages) dan dimensi Pilar. Nilai bobot merupakan elemen krusial dalam perhitungan ITDN. Rincian bobot dimensi pilar sebagai berikut:

Tabel 3.2 Bobot Dimensi Pilar

Sumber: (LPEM FEB UI). (2026). Pengukuran Indeks Transformasi Digital Nasional Tahun 2025

Dimensi Pilar	Bobot
 Jaringan dan Infrastruktur	0,3
 Pemerintah	0,25
 Bisnis	0,25
 Masyarakat	0,2

Skor ITDN memiliki rentang 0-100 yang terbagi dalam 4 (empat) klasifikasi, yaitu:

Tabel 3.3 Klasifikasi Skor ITDN

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital. (2024). *Indeks Transformasi Digital Nasional*

Rentang Skor	Klasifikasi	
75-100	A	Sangat Baik
50-75	B	Baik
25-50	C	Cukup
0-25	D	Kurang



Sampai dengan periode pelaporan ini, skor ITDN tahun 2025 masih dalam proses perhitungan dan validasi data. Oleh karena itu, sebagai gambaran kondisi terakhir yang telah tervalidasi, disampaikan skor ITDN Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Mempercepat Penyediaan Konektivitas *Broadband* yang Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun 2025		Capaian 2025 (%)
		Target	Realisasi	
SS.1 Mempercepat Penyediaan Konektivitas <i>Broadband</i> yang Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau				
IKSS.1.1 Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Tahun 2025	Nilai	50,80	55,52*	109,29

*) Capaian ITDN Tahun 2024. Sumber: Pengukuran Indeks Transformasi Digital Nasional Tahun (LPEM FEB UI, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 109,29% dengan status kinerja melebihi target.


Skor ITDN Tahun 2024 sebesar 55,52 merupakan realisasi terakhir yang telah diukur. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 yang tercantum dalam RPJMN, Renstra, dan PK, realisasi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.

Skor ITDN tahun 2024 sebesar 55,52 berada dalam klasifikasi B (Baik), yang menunjukkan bahwa perkembangan transformasi digital secara umum telah menjadi bagian dalam aktivitas masyarakat Indonesia sehari-hari dan mampu berdampak pada pertumbuhan ekonomi, efektivitas pemerintah dan kesejahteraan sosial masyarakat. Adapun tren skor ITDN tahun 2018 – 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5 Target ITDN tahun 2025 pada RPJMN, Renstra, dan PK

	Target 2025
RPJMN	50,80
RENSTRA	50,80
PK	50,80

Grafik 3.1 Hasil ITDN 2018 – 2024
Sumber: Kementerian Komdigi, 2025



Transformasi digital di Indonesia menunjukkan tren positif yang tercermin dari peningkatan skor ITDN secara konsisten sepanjang periode 2018–2024. Skor ITDN meningkat dari 43,67 pada tahun 2018 menjadi 55,52 pada tahun 2024, atau naik sebesar 11,85 poin dalam kurun waktu tujuh tahun. Hal ini menunjukkan keberlanjutan penguatan ekosistem digital nasional. Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh penguatan tata kelola digital dan perluasan konektivitas yang masih menjadi motor utama transformasi digital. Namun demikian, pengembangan sumber daya manusia digital serta pemanfaatan teknologi untuk mendorong inovasi, produktivitas, dan penciptaan nilai tambah ekonomi masih belum optimal dan belum merata, sehingga menjadi area prioritas untuk peningkatan pada periode selanjutnya.

Pengukuran ITDN didukung oleh 4 (empat) pilar utama yang mencerminkan dimensi transformasi digital nasional, yaitu Pilar Jaringan dan Infrastruktur, Pilar Pemerintah, Pilar Bisnis, serta Pilar Masyarakat. Adapun skor masing-masing pilar ITDN Tahun 2024 tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.6 Nilai Pilar ITDN Tahun 2024
Sumber: Kementerian Komdigi, 2025

Dimensi Pilar	Bobot
Jaringan dan Infrastruktur	53,03
Pemerintah	62,48
Bisnis	47,4
Masyarakat	60,69

Pilar Jaringan dan Infrastruktur

Pilar Jaringan dan Infrastruktur merupakan pilar dalam ITDN yang mengukur komponen konektivitas yang mendukung implementasi teknologi digital, mencakup aspek jaringan yang andal, pemanfaatan, dan inklusivitas akses. Pada tahun 2024, pilar ini memperoleh skor 53,03. Hal ini mengindikasikan bahwa akses dasar internet tidak lagi menjadi kendala utama transformasi digital nasional dan menunjukkan bahwa konektivitas digital nasional semakin mampu mendukung implementasi teknologi digital di berbagai sektor pembangunan. Dalam rangka memperkuat Pilar Jaringan dan Infrastruktur, Kementerian Komdigi melaksanakan program-program sebagai berikut.

1. Coverage Broadband yang Menjangkau ke Seluruh Indonesia

Sebagai bagian dari upaya peningkatan pemerataan akses dan kualitas layanan telekomunikasi nasional, Kementerian Komdigi terus mendorong pengembangan dan perluasan cakupan jaringan seluler *broadband*. Ketersediaan jaringan 4G dan 5G menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi digital, peningkatan produktivitas masyarakat, serta penyediaan layanan publik berbasis digital. Dalam konteks tersebut, capaian cakupan layanan 4G terhadap populasi penduduk dan cakupan layanan 5G terhadap wilayah pemukiman digunakan sebagai indikator

Gambar 3.2 Wilayah Administrasi Yang Tercover Sinyal 4G

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025



Indikator Cakupan Sinyal 4G	%	Detail Nilai
Luas Wilayah Indonesia	53,82%	1.022.161,15 km ²
Populasi Penduduk	98,95%	267.211.024 Jiwa
Luas Pemukiman	99,23%	50.651,17 km ²

Gambar 3.3 Wilayah Administrasi Yang Tercover Sinyal 5G

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025



Indikator Cakupan Sinyal 5G	%	Detail Nilai
Luas Wilayah Indonesia	0,28%	5.376,23 km ²
Populasi Penduduk	13,11%	35.396.700 Jiwa
Luas Pemukiman	6,33%	3.230,82 km ²

untuk menilai sejauh mana pembangunan infrastruktur telekomunikasi telah menjangkau masyarakat dan kawasan permukiman secara efektif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2025, cakupan layanan 4G terhadap populasi penduduk menunjukkan kinerja yang sangat baik dan hampir merata secara nasional. Berdasarkan data *coverage* operator seluler Kuartal II Tahun 2025, layanan 4G telah menjangkau 267.211.024 jiwa dari total populasi penduduk di Indonesia sebesar 270.051.626 jiwa atau setara dengan 98,95% dari total populasi penduduk Indonesia. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pembangunan dan perluasan infrastruktur jaringan seluler *broadband* yang berfokus pada

peningkatan akses konektivitas digital bagi masyarakat.

Tingginya cakupan 4G pada populasi menunjukkan bahwa meskipun secara geografis layanan 4G baru mencakup 53,82% dari luas wilayah Indonesia, jaringan telah diprioritaskan pada wilayah berpenduduk, sehingga manfaat layanan telekomunikasi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Kondisi ini mendukung peningkatan akses layanan digital, produktivitas ekonomi, serta pemerataan pemanfaatan teknologi informasi di berbagai sektor.

Sementara itu, cakupan layanan 5G terhadap wilayah pemukiman masih berada pada tahap pengembangan awal. Berdasarkan data *coverage* operator seluler, layanan 5G

Gambar 3.4 Sebaran Fiber Optic (FO)

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025



Jenis Jaringan	Keterangan	Panjang Jaringan
— (Blue)	FO SKKL Serat Optik Kabel Laut	131.236,93 km
— (Red)	FO INLAND Serat Optik Jalur Darat	1.021.520,55 km

Gambar 3.5 Sebaran Optical Distribution Point (ODP)

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025



pada tahun 2025 telah menjangkau 3.230,82 km² wilayah pemukiman, atau sekitar 6,33% dari total luas pemukiman di Indonesia. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi 5G saat ini masih terkonsentrasi pada kawasan tertentu, khususnya wilayah perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Meskipun cakupannya masih terbatas, pengembangan jaringan 5G telah memberikan fondasi penting bagi percepatan transformasi digital nasional, terutama untuk mendukung layanan berkapasitas tinggi dan berlatensi rendah. Kedepannya perluasan cakupan 5G diharapkan dapat terus ditingkatkan secara bertahap dan terarah, seiring dengan kesiapan ekosistem, kebutuhan layanan, serta optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi.

2. Jangkauan Jaringan Fixed Broadband Nasional

Capaian jangkauan *fixed broadband* nasional pada tahun menunjukkan penguatan penyediaan infrastruktur jaringan tetap berbasis serat optik sebagai fondasi konektivitas digital nasional. Hingga tahun 2025, peningkatan jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan telah mencapai 72,12% atau mencakup 5.253 kecamatan dari total 7.285 kecamatan di seluruh Indonesia. Capaian ini mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah dalam memperluas ketersediaan jaringan internet berkecepatan tinggi yang stabil dan berkualitas hingga ke wilayah yang lebih luas.

Perluasan jangkauan jaringan *fixed broadband* tersebut mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas layanan internet yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan strategis, termasuk penyelenggaraan pemerintahan berbasis

elektronik, layanan pendidikan digital, layanan kesehatan berbasis telemedisin, serta penguatan ekosistem ekonomi digital. Ketersediaan jaringan *fiber* optik juga memperkuat integrasi jaringan *backbone* dan akses, sehingga meningkatkan keandalan konektivitas digital nasional.


Peningkatan jangkauan *fixed broadband* turut memberikan dampak terhadap pemerataan akses digital antarwilayah, memperluas peluang masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital, serta mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan semakin luasnya jangkauan jaringan fiber optik, konektivitas digital diharapkan semakin mampu mendukung transformasi digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Peningkatan Kualitas Internet Broadband Nasional

Pada tahun 2025 Kementerian Komdigi melaksanakan pengukuran kualitas layanan konektivitas digital nasional melalui indikator kecepatan layanan internet pita lebar tetap (*fixed broadband*) dan pita lebar bergerak (*mobile broadband*). Pengukuran ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas layanan telekomunikasi guna memastikan terpenuhinya standar layanan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil pengukuran kualitas layanan, capaian kecepatan layanan *fixed broadband* menunjukkan rata-rata kecepatan unduh nasional mencapai 51,84 Mbps yang diukur pada 20 kota. Capaian tersebut telah melampaui target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 37 Mbps. Hasil pengukuran ini mencerminkan semakin meningkatnya kualitas

Grafik 3.2 Rata-Rata Kecepatan Internet Tahun 2022–2025
Sumber: Kementerian Komdigi, 2025



layanan internet berbasis jaringan tetap yang mendukung kebutuhan masyarakat, dunia usaha, serta penyelenggaraan layanan publik berbasis digital.

Hasil pengukuran kecepatan layanan *mobile broadband* juga menunjukkan rata-rata kecepatan unduh mencapai 63,51 Mbps berdasarkan pengukuran di 35 ibu kota provinsi. Capaian ini telah melampaui target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 50 Mbps. Kualitas layanan *mobile broadband* yang terjaga memberikan dukungan terhadap mobilitas layanan digital masyarakat serta memperluas pemanfaatan layanan publik, akses informasi, dan aktivitas ekonomi digital melalui perangkat bergerak.

Secara keseluruhan, hasil pengukuran kecepatan layanan *fixed broadband* dan *mobile broadband* menunjukkan bahwa kualitas layanan konektivitas digital nasional berada pada kondisi yang baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan penguatan pengawasan kualitas layanan telekomunikasi guna memastikan keberlanjutan penyediaan layanan *broadband* yang andal dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

4. Pertumbuhan Industri Telekomunikasi

Pertumbuhan industri telekomunikasi merupakan faktor penting dalam menopang keberlanjutan transformasi digital nasional. Industri yang sehat secara finansial akan memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk melakukan ekspansi jaringan, meningkatkan kualitas layanan, serta berinvestasi pada teknologi baru. Oleh karena itu, Kementerian Komdigi memantau kinerja industri telekomunikasi melalui berbagai indikator, salah satunya rasio EBITDA yang mencerminkan tingkat profitabilitas operasional penyelenggara jaringan.

Pada tahun 2025, rasio EBITDA industri telekomunikasi tercatat sebesar 46,58%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 40%. Capaian ini diperoleh dari kinerja keuangan industri dengan total pendapatan sebesar Rp215,04 triliun dan EBITDA sebesar Rp100,16 triliun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa industri telekomunikasi nasional berada dalam kondisi operasional yang relatif sehat dan efisien, sehingga memiliki ruang yang cukup untuk menjaga keberlanjutan investasi infrastruktur serta meningkatkan kualitas layanan. Kinerja ini juga mencerminkan bahwa pertumbuhan trafik data dan perluasan layanan digital masih mampu diimbangi dengan efisiensi operasional oleh para penyelenggara.

Dari perspektif pembangunan sektor digital, capaian rasio EBITDA yang tinggi menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pengembangan infrastruktur telekomunikasi nasional. Industri yang memiliki kapasitas keuangan yang kuat cenderung lebih siap untuk memperluas cakupan jaringan, meningkatkan kapasitas layanan *broadband*, serta mengadopsi teknologi baru yang mendukung ekosistem digital. Kondisi ini turut mendukung upaya pemerintah dalam memastikan tersedianya layanan telekomunikasi yang andal, berkelanjutan, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.

5. Peningkatan Data Center yang Berkelanjutan

Dalam mendukung transformasi digital nasional, ketersediaan infrastruktur *Data Center* menjadi salah satu prasyarat utama bagi pengembangan layanan digital yang andal, aman, dan berkelanjutan. *Data center* tidak hanya

berfungsi sebagai fasilitas penyimpanan dan pemrosesan informasi, tetapi juga sebagai fondasi bagi penyelenggaraan layanan pemerintahan digital, ekonomi berbasis data, serta ekosistem teknologi yang semakin berkembang. Penguatan kapasitas *data center* menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam memastikan kesiapan infrastruktur digital Indonesia menghadapi peningkatan kebutuhan trafik data dan layanan digital.

Pada tahun 2025, kapasitas *data center* Indonesia berada pada kisaran ± 370 MW atau setara sekitar 1,3 watt per kapita. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan seiring pesatnya pertumbuhan layanan digital nasional, termasuk pemanfaatan komputasi awan, layanan berbasis data, serta digitalisasi sektor publik dan industri. Peningkatan kapasitas *data center* Indonesia masih perlu diarahkan melalui strategi kunci pembentuk keberhasilan, antara lain penetapan kawasan *data center* prioritas sebagai infrastruktur digital strategis nasional, percepatan perizinan terintegrasi lintas sektor, penguatan pasokan energi yang berkelanjutan, serta penerapan teknologi efisiensi energi. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya mendorong peningkatan kapasitas secara kuantitatif, tetapi juga memperkuat ketahanan layanan digital, mendukung transformasi digital nasional secara merata, serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam ekosistem ekonomi digital regional.

6. Pertumbuhan Investasi Industri Perangkat Digital Dalam Negeri

Penguatan industri perangkat digital menjadi bagian penting dalam membangun kemandirian ekosistem digital nasional. Industri yang berkembang tidak hanya mendukung kebutuhan perangkat untuk konektivitas dan layanan digital, tetapi juga membuka peluang peningkatan nilai tambah manufaktur, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan rantai pasok teknologi dalam negeri. Dalam konteks tersebut, Kementerian Komdigi berperan untuk mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif serta memperkuat daya saing industri perangkat digital nasional.

Tahun 2025 realisasi investasi sektor industri perangkat digital menunjukkan capaian yang sangat signifikan. Berdasarkan data realisasi investasi KBLI 26 (Industri Komputer, Barang Elektronik, dan Optik), nilai investasi hingga Triwulan III tahun 2025 tercatat sebesar Rp8,044 triliun, jauh melampaui target tahunan sebesar Rp3,5 triliun. Capaian ini mencerminkan meningkatnya minat dan kepercayaan investor terhadap prospek industri perangkat digital di Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa penguatan kebijakan dan ekosistem industri mulai memberikan hasil nyata.

Dari perspektif pembangunan sektor digital, tingginya realisasi investasi ini menjadi sinyal positif bagi penguatan kapasitas produksi dalam negeri serta pengurangan ketergantungan terhadap impor perangkat teknologi. Ke depan, momentum pertumbuhan investasi perlu terus dijaga melalui penguatan kemitraan industri, peningkatan kesiapan kawasan industri digital, serta dukungan kebijakan yang mendorong inovasi dan produksi perangkat berbasis teknologi tinggi agar industri perangkat digital dapat menjadi salah satu motor penggerak transformasi digital nasional.

7. Penyediaan Layanan Base Transceiver Station (BTS)

Penyediaan layanan *Base Transceiver Station* (BTS) merupakan upaya Pemerintah melalui Kementerian Komdigi bersama mitra operator seluler untuk memperluas layanan bergerak seluler 4G/*broadband* di wilayah yang belum terlayani secara optimal, khususnya di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Pembangunan infrastruktur BTS ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan digital serta memastikan pemerataan akses layanan telekomunikasi bagi masyarakat.

Setelah pembangunan BTS USO yang telah dilakukan sebelumnya dan ditingkatkan menjadi layanan dual mode transmisi 2G dan 4G, pembangunan BTS 4G pada lokasi baru terus dilanjutkan sebagai bagian dari Proyek Prioritas Strategis nasional dalam mendukung transformasi digital. Pelaksanaan pembangunan BTS 4G menghadapi berbagai tantangan, antara lain kondisi geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta faktor keamanan di beberapa wilayah, khususnya di Papua. Namun demikian, pembangunan tetap dilanjutkan melalui berbagai strategi percepatan, termasuk koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Hingga tahun 2025, telah tercapai sebanyak 6.747 lokasi BTS yang beroperasi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) sebagai bagian dari upaya penguatan pemerataan konektivitas digital bagi masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.262 lokasi BTS berada di wilayah Papua yang menjadi salah satu wilayah prioritas dalam pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.


Tersedianya layanan BTS di wilayah 3T memberikan berbagai dampak positif bagi masyarakat. Dari sisi sosial,

kehadiran jaringan 4G meningkatkan kemudahan akses komunikasi dan informasi, sehingga masyarakat dapat terhubung dengan layanan pendidikan digital, layanan kesehatan jarak jauh, serta berbagai sumber pengetahuan dan informasi lainnya. Dari sisi ekonomi, ketersediaan layanan internet membuka peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal untuk memanfaatkan *platform* digital dalam memasarkan produk, mengakses informasi harga, serta memperluas jaringan usaha, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan, produktivitas Masyarakat dan peningkatan kepastian layanan bagi masyarakat rentan. Selain itu, dari sisi tata kelola pemerintahan, keberadaan infrastruktur telekomunikasi turut mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik digital, mempercepat penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, serta memperkuat integrasi data dan informasi di daerah.

Pilar Pemerintah

Pilar Pemerintah dalam ITDN merujuk pada komponen yang berkaitan dengan peran dan tindakan pemerintah dalam mendorong dan memfasilitasi penggunaan teknologi digital untuk efektivitas pelayanan publik. Pada tahun 2024, Pilar Pemerintah memperoleh skor 62,48. Skor tersebut mencerminkan penguatan tata kelola transformasi digital secara nasional, didukung oleh pemerataan implementasi SPBE, kebijakan pendukung, serta kapasitas kelembagaan digital di daerah. Artinya, digitalisasi layanan publik semakin meluas dan tidak lagi terkonsentrasi di wilayah tertentu. Adapun program-program Kementerian Komdigi sebagai dukungan Pilar Pemerintah adalah sebagai berikut.

Gambar 3.6 Sebaran Base Transceiver Station (BTS) 2025
Sumber: Kementerian Komdigi, 2025



Wilayah	Statistik BTS 4G			Statistik BTS USO		
	BAPL	Non BAPL	Total	OA	Terminasi	Total
Sumatera	49	82	131	135	39	174
Kalimantan	478	208	686	275	42	317
Sulawesi	404	127	531	74	21	95
Jawa	0	0	0	4	1	5
Nusa Tenggara	358	121	479	154	58	212
Maluku	434	274	708	308	115	423
Papua	1.948	1.031	2.979	283	173	456

Status BTS	
BTS 4G On Air	5.514
BTS USO On Air	1.233
BTS USO Terminasi	449

1. Layanan Aplikasi Pemerintah

Layanan aplikasi pemerintah digital merupakan bagian strategis dalam mendukung penyelenggaraan layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Stabilitas dan ketersediaan aplikasi menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan pengguna terhadap layanan digital yang disediakan, baik masyarakat maupun Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD). Oleh karena itu, pengukuran keandalan layanan aplikasi pemerintah difokuskan pada tingkat ketersediaan layanan (*uptime*) berdasarkan pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA). Pengukuran tersebut mencakup 11 aplikasi yang dikelola, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Daftar Aplikasi Pelayanan Publik Utama Kementerian Komdigi

Daftar Aplikasi Pelayanan Publik Utama Kementerian Komdigi
SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) versi 3 dan versi 4
Mail Pemerintahan
SKM <i>Online</i> (Survey Kepuasan Masyarakat)
SIDEKA-NG (Sistem Informasi Desa dan Kawasan)
SICANTIK Cloud (Sistem Informasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Secara Elektronik)
MPPDN (Mal Pelayanan Publik Digital Nasional)
Domain (Pengelolaan Domain Pemerintah)
Repositori (Repositori SPBE)
Helpdesk (Helpdesk Pemerintah)
SPLP (Sistem Penyelenggaraan Layanan Publik)
SPPT-TI (Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Teknologi Informasi)

Selama tahun 2025, tingkat keandalan layanan aplikasi pemerintah berhasil memperoleh capaian sebesar 99,439% dalam pemenuhan SLA. Capaian tersebut jauh melampaui target tahun 2025 sebesar 73%. Hasil ini mencerminkan pengelolaan operasional aplikasi yang efektif, pemeliharaan sistem yang rutin, serta kesiapan infrastruktur dalam mendukung kelancaran layanan publik digital. Rincian tingkat keandalan layanan masing-masing aplikasi dalam pemenuhan SLA tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.8 Tingkat Keandalan Layanan Aplikasi Pemerintah Tahun 2025

Aplikasi/Layanan	Pemenuhan SLA (%)
SP4N-LAPOR! V3	97,957%
SP4N-LAPOR! V4	100%
Mail Pemerintahan	99,706%
SKM <i>Online</i>	99,810%
SIDEKA-NG	99,584%
SICANTIK Cloud	99,922%
MPPDN	99,782%
Domain	99,844%
Repositori	99,617%
Helpdesk	99,798%
SPLP	99,932%
SPPT-TI	97,33%
Rata-Rata	99,439%

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025

Implementasi layanan aplikasi pemerintah yang andal berdampak terhadap kualitas layanan publik dan efisiensi operasional instansi dengan terciptanya layanan publik digital yang lebih responsif, terkoordinasi, dan terpercaya. Sistem yang stabil dan tersedia secara konsisten memungkinkan proses layanan berjalan dengan lancar, data dapat diakses dengan mudah, serta koordinasi antar instansi menjadi lebih efisien. Selain itu, layanan aplikasi pemerintah turut mengurangi duplikasi aplikasi sejenis dan mendukung integrasi data yang konsisten.

2. Layanan Infrastruktur Pemerintah

Layanan infrastruktur pemerintah diselenggarakan dalam rangka mendukung transformasi pemerintahan digital berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta menjadi salah satu fokus utama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Keandalan layanan infrastruktur pemerintah diukur berdasarkan tiga aspek yang saling terkait dan mendukung dalam memastikan ketersediaan layanan infrastruktur digital yang optimal secara menyeluruh, yaitu Pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional (PDN), *Service Level Agreement* (SLA) Penanganan Insiden, dan Jaringan Intra Pemerintah (JIP). Pada tahun 2025, tingkat keandalan layanan infrastruktur pemerintah adalah 70,80% dengan rincian capaian masing-masing aspek sebagai berikut.

Pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional (PDN)

Ekosistem PDN merupakan bagian penting dari infrastruktur terpadu untuk mendukung operasional layanan

aplikasi dan data pemerintah yang saat ini terdiri dari Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan Pusat Data Nasional-1 (PDN-1). Adapun pemanfaatan PDNS diukur melalui jumlah Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD) yang aktif menggunakan layanan dan infrastruktur PDN Kementerian Komdigi. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 404 dari total 730 IPPD (55,34%) telah terhubung dan memanfaatkan PDNS, melampaui target tahun 2025 sebesar 55%. Selain itu, tingkat utilisasi kapasitas PDNS juga hampir mencapai 100%. Kondisi ini menunjukkan tingginya kebutuhan penyimpanan dan pengolahan data terpusat, sekaligus mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas ekosistem PDN yang aktif melalui operasionalisasi PDN-1. Adapun rincian jumlah IPPD yang terhubung, beserta kapasitas dan utilisasi PDNS tercantum dalam tabel di bawah.

Di sisi lain, pengembangan PDN ditetapkan sebagai salah satu arah kebijakan strategis Kementerian Komdigi periode 2025–2029 dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Strate-

gis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025–2029. Program penguatan infrastruktur e-Government Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) menjadi fondasi utama untuk memastikan keberlanjutan pembangunan PDN-1 sebagai infrastruktur strategis pemerintah dalam mendukung transformasi digital. Pada bulan Maret 2025, pembangunan PDN-1 telah rampung 100%. Selanjutnya, Kementerian Komdigi berfokus pada persiapan operasionalisasi PDN-1 melalui pemenuhan standar keamanan, layanan, dan kelaikan operasional. Berikut merupakan rincian *milestone* persiapan operasionalisasi PDN-1 selama tahun 2025.

PDN-1 telah memperoleh sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dari Pemerintah Kabupaten Bekasi yang berlaku hingga tahun 2030;

Telah dilakukan uji *Information Technology Security Assessment* (ITSA) oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai bagian dari Penilaian Kelaikan Keamanan untuk memastikan kelayakan keamanan dan keandalan sistem;

Tabel 3.9 Rincian Kapasitas PDNS Tahun 2025

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025

Jenis Instansi	Jumlah	Kapasitas		
		vCPU	RAM	Storage (GB)
Kementerian/ Lembaga	93	54.580	137.248	15.108.024
Provinsi	27	1.732	2.826	281.661
Kota	65	4.999	9.054	822.311
Kabupaten	219	12.616	22.646	2.125.880
Total	404	73.927	171.773	18.337.877

Gambar 3.7 Peta Besar Rencana Migrasi PDNS ke PDN-1

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025



Dari aspek tata kelola, Kementerian Komdigi telah mengesahkan Pedoman Pengelolaan Keamanan Informasi PDN, Pedoman Pengelolaan Risiko PDN, dan Pedoman Pengelolaan Keberlangsungan Kegiatan PDN, beserta prosedur dan instruksi kerja yang terkait dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi (TI);

Upaya penguatan keandalan PDN-1 dilakukan melalui penetapan Pusat Data Kementerian Keuangan sebagai lokasi *Disaster Recovery Center* (DRC) PDN-1 guna menjamin keberlanjutan layanan.

Sebagai acuan strategis dalam memperkuat arah pembangunan ekosistem PDN, Kementerian Komdigi telah menyusun peta rencana migrasi dan operasional layanan dari PDNS ke PDN-1. Rencana migrasi ini disusun untuk periode 2025–2028 dengan tujuan menjaga kesinambungan layanan sekaligus meningkatkan efisiensi dan keamanan infrastruktur digital nasional. Dengan pelaksanaan migrasi yang terencana dan bertahap, PDN diharapkan dapat berfungsi optimal sebagai tulang punggung infrastruktur data pemerintah secara nasional. Migrasi aplikasi dan data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) dari PDNS menuju PDN-1 direncanakan dalam 6 (enam) tahap dengan rincian pada gambar di samping.

Keberadaan ekosistem PDN memberikan dampak positif terhadap efisiensi belanja TIK pemerintah. Efisiensi ini menciptakan ruang fiskal yang lebih besar bagi instansi pemerintah untuk dialokasikan pada program prioritas lainnya. Pemanfaatan ekosistem PDN oleh instansi pemerintah juga berdampak pada kualitas layanan publik melalui transformasi digital layanan pemerintah yang terkonsolidasi. Selanjutnya, pemanfaatan PDNS mampu mendukung ketersediaan data sosial dan kependudukan (BPS/BKKBN), sebagai acuan utama dalam penetapan perencanaan dan pelaksanaan program bantuan sosial.

Service Level Agreement (SLA) Penanganan Insiden

Aspek kedua dari Tingkat Keandalan Layanan Infrastruktur

Pemerintah adalah pemenuhan standar *service level agreement* (SLA) atas penanganan insiden layanan ekosistem PDN yang diselenggarakan oleh Kementerian Komdigi, dalam hal ini yaitu PDNS. Pengukuran pemenuhan SLA dilakukan terhadap penyelesaian insiden yang menyebabkan gangguan atau penurunan kualitas layanan sesuai dengan standar waktu respons dan waktu pemulihan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, aspek ini mencerminkan kecepatan dan ketepatan respons penanganan gangguan atau permasalahan teknis pada infrastruktur digital pemerintah, sehingga waktu henti layanan (*downtime*) dapat diminimalisir dan keberlangsungan layanan publik tetap terjaga.

Pada bulan Desember 2025, tingkat pemenuhan SLA penanganan insiden PDNS mencapai 98,18%. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar 91%. Tercapainya tingkat pemenuhan SLA penanganan insiden PDNS mencerminkan kecepatan dan responsivitas yang tinggi dalam menangani gangguan teknis, sehingga kelangsungan layanan PDNS sebagai infrastruktur pemerintah digital dapat terjaga.

Pemenuhan SLA penanganan insiden berdampak positif terhadap kepercayaan instansi pengguna infrastruktur PDNS dan mendukung keberlanjutan operasional layanan publik yang berada pada PDNS. Dengan responsivitas yang tinggi, pemerintah dapat memastikan layanan digital tetap tersedia secara konsisten, mendukung kelancaran proses administrasi, dan menjaga kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan instansi terkait.

Jaringan Intra Pemerintah

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Jaringan Intra Pemerintah (JIP) merupakan salah satu infrastruktur inti SPBE bersama Pusat Data Nasional (PDN) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). JIP berperan sebagai infrastruktur dasar (*underlay*) dengan menyediakan jaringan tertutup yang aman dalam mendukung pertukaran data dan informasi antar instansi pemerintah



Migrasi Tahap II

Migrasi aplikasi data dari PDNS ke PDN-1 dengan kesiapan sedang hingga rendah. Peningkatan kapasitas PDN-1 serta pengadaan dan penyiapan DRC.



Migrasi Tahap III

Migrasi lanjutan aplikasi data dari PDNS ke PDN-1 dengan kesiapan sedang hingga rendah.



Terminasi PDNS

Penghentian infrastruktur PDNS dan penyimpanan data residu sesuai kebijakan arsip nasional.

secara terpercaya. Dalam penyelenggaraan JIP, terdapat dua jenis media interkoneksi yang digunakan, yaitu *Fiber Optic* (Metro-E) dan *Virtual Private Network* (VPN) sebagai alternatif bagi instansi yang belum terhubung Metro-E.

Pada tahun 2025, sebanyak 98 dari 164 Kementerian/Lembaga/Provinsi (59%) telah terhubung dengan ekosistem PDN yang diselenggarakan Kementerian Komdigi melalui JIP. Capaian tersebut terdiri dari 67 Kementerian/Lembaga dan 31 Pemerintah Provinsi.

Selain dari sisi konektivitas, penguatan keamanan siber pada JIP juga menjadi prioritas Kementerian Komdigi. Berdasarkan rekomendasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), diharuskan untuk pemasangan *Endpoint Detection and Response* (EDR) di setiap simpul tujuan dan telah terpasang pada 29 IPPD untuk mendeteksi, menganalisis dan merespon ancaman keamanan siber secara real time, sehingga integritas dan keamanan data yang dipertukarkan melalui JIP tetap terjaga.

Keterhubungan JIP pada IPPD berdampak pada aspek keandalan (*reliability*) dan keamanan (*security*) dalam menjamin tingkat ketersediaan layanan (*availability*) yang optimal. Melalui JIP, IPPD memiliki infrastruktur jaringan yang andal untuk terhubung dengan PDN dan SPLP dalam mendukung implementasi SPBE, sekaligus memfasilitasi konektivitas antar instansi melalui jalur tertutup yang aman. Dengan demikian, proses berbagi pakai data serta pengiriman informasi antar instansi dapat berlangsung dengan aman, terstandar, dan terpercaya.

3. Pengawasan Kepatuhan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD) sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik


Pelaksanaan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik merupakan bagian dari upaya Kementerian Komdigi dalam memastikan penyelenggaraan Sistem Elektronik (SE) di sektor publik berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik. Dalam konteks Perjanjian Kinerja, layanan ini tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa SE yang digunakan dalam pelayanan publik telah terdata dan terverifikasi, serta memperhatikan aspek keamanan informasi dan perlindungan data pribadi.

Pada tahun 2025, layanan pendaftaran PSE Lingkup Publik menjangkau seluruh IPPD yang mengelola, memproses, dan/atau menyimpan SE. Program ini berperan dalam memastikan setiap PSE menyelenggarakan SE secara andal, aman, dan bertanggung jawab atas keberlangsungan operasionalnya. Keluaran utama dari pelaksanaan program ini adalah diterbitkannya Tanda Daftar PSE Lingkup Publik sebagai bukti kepatuhan IPPD terhadap ketentuan yang berlaku.

Untuk mendukung implementasi layanan tersebut, Kementerian Komdigi menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pendaftaran PSE bagi IPPD. Hingga bulan Desember 2025, tercatat sebanyak 90 SE yang berasal dari 23 IPPD telah berhasil didaftarkan melalui layanan

Gambar 3.8 Komposisi Pengguna Layanan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025



pendaftaran PSE Lingkup Publik pada laman <https://pse.layanan.go.id>. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,4% IPPD (16 dari 651 IPPD) telah mendapat Tanda Daftar.

Secara keseluruhan, kelancaran proses pendaftaran dan penerbitan tanda daftar SE dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan IPPD terhadap regulasi, kesiapan SE yang diselenggarakan, serta komitmen tinggi dalam pengecekan kelengkapan dan keakuratan pendataan. Ketiga aspek tersebut menjadi prasyarat utama dalam memastikan proses verifikasi dan validasi dapat berjalan efektif. Ke depannya, hasil evaluasi pelaksanaan program menunjukkan perlunya penguatan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis yang lebih masif dan berkala, peningkatan koordinasi dengan Tim Kajian dan Tim Pengembang, serta penyediaan dukungan operasional layanan yang lebih optimal seperti penyediaan *dedicated helpdesk*.

Melalui penguatan regulasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis layanan pendaftaran PSE Lingkup Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Komdigi, terjadi peningkatan

Gambar 3.9 IPPD yang Telah Mendapat Tanda Daftar PSE Lingkup Publik
 Sumber: Kementerian Komdigi, 2025

LEGITIMASI DIGITAL: 16 INSTANSI RAIH TANDA DAFTAR PSE LINGKUP PUBLIK

STATUS & DAMPAK PENDAFTARAN



LEGITIMASI SISTEM ELEKTRONIK

Sistem resmi terdaftar dan diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.



KEPATUHAN IPPD

Bukti ketaatan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap regulasi digital.

DAFTAR INSTANSI YANG TERDAFTAR



INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

BMKG
Kejaksaan Agung
Kemenkes
Kemenkomdigi
Kemenpar
Kemenhub



PEMERINTAH DAERAH (Provinsi/Kota/Kabupaten)

Provinsi & Kota	Kabupaten
DKI Jakarta	Buleleng
Bandung	Garut
Cimahi	Gianyar
Semarang	Hulu Sungai Tengah
Balikpapan	Ogan Ilir

16

TANDA DAFTAR DITERBITKAN

Pencapaian hingga akhir tahun 2025 bagi instansi yang memenuhi syarat.

kapasitas pelaksana layanan SE Lingkup Publik sehingga layanan menjadi lebih kompeten, profesional, dan akuntabel. Di sisi lain, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah semakin terdorong untuk memenuhi kewajiban pendaftaran guna mewujudkan sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab; serta memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dalam memilih dan menggunakan sistem elektronik pemerintah secara lebih aman, sehingga memperkuat kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan digital secara nasional.

Pilar Bisnis

Pilar Bisnis merupakan pilar ITDN dengan aspek-aspek yang terkait dengan pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat dan mengubah sektor ekonomi secara keseluruhan. Pilar ini memiliki skor 47,4 pada tahun 2024, yang cenderung stagnan dan melambat secara nasional. Hal ini dipengaruhi oleh perlambatan realisasi investasi serta sikap hati-hati pelaku usaha dalam berekspansi, di tengah ketidakpastian ekonomi global dan transisi politik nasional. Dampaknya, pembentukan usaha baru, ekspansi perusahaan digital, dan investasi teknologi tertahan. Meski demikian, pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku usaha tetap berlangsung. Sebagai dukungan Pilar Bisnis, Kementerian Komdigi telah melaksanakan dukungan melalui program-program berikut:

1. Startup Digital

Sebagai bagian dari upaya penguatan ekosistem ekonomi digital nasional, Kementerian Komdigi secara konsisten melaksanakan berbagai program fasilitasi dan pembinaan *startup* digital. Kontribusi *startup* digital mencapai Rp. 289,5 Miliar berdasarkan intervensi yang pernah dilakukan Kementerian Komdigi pada program kegiatan inkubasi/akselerasi *startup*, *business matchmaking* dan fasilitasi kerjasama dengan berbagai *stakeholder*.


Pada tahun 2025, bentuk fasilitasi dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai *stakeholder*, yaitu:

1. UK Tech Hub (HATCH X PEDE), yaitu kerja sama dengan Pemerintah Inggris yang bertujuan mempercepat pengembangan *startup* digital Indonesia, khususnya yang bergerak di sektor industri;
2. Google Indonesia, melalui kemitraan strategis dalam inisiatif *Google for Startups* yang berfokus pada peningkatan kapabilitas teknis serta kesiapan pasar *startup* digital Indonesia berbasis kecerdasan artifisial (AI);
3. Perusahaan Listrik Negara (PLN), berupa program akselerasi kolaboratif yang menysasar *startup* di sektor energi dan teknologi untuk mendukung transformasi digital di lingkungan anak perusahaan PLN;
4. Astra Digital, melalui kolaborasi dengan Astra *Innov-Lab* sebagai inisiatif strategis untuk mempercepat pertumbuhan *startup* digital yang memiliki potensi menghadirkan solusi inovatif berbasis teknologi.

Gambar 3.10 Kontribusi *Startup* Digital (Kementerian Komdigi) terhadap Nilai Ekonomi Digital
 Sumber: Kementerian Komdigi

Kontribusi *Startup* Digital (Komdigi) terhadap Nilai Ekonomi Digital

Penghitungan kontribusi *Startup* Digital terhadap nilai ekonomi digital dimulai pada:



Selain program fasilitasi tersebut, Kementerian Komdigi juga menginisiasi *Garuda Spark Innovation Hub* (GSIH) sebagai pusat inovasi, kolaborasi, dan pengembangan ekonomi digital nasional. GSIH memiliki fungsi utama sebagai:

1. Orkestrator ekosistem digital nasional dan regional, yang menghubungkan pemerintah, akademisi, industri, *startup*, investor, komunitas, dan media dalam kerangka *penta helix*, sekaligus menjadi pusat kolaborasi lintas sektor yang sebelumnya terfragmentasi.
2. *Platform* untuk mengakselerasi *startup* digital melalui inkubasi, mentoring, investasi, dan *market access*.
3. Pusat kolaborasi dan aktivasi komunitas digital untuk memperkuat ekosistem daerah.

Pada tahun 2025, GSIH telah aktif beroperasi di tiga kota, yaitu Bandung, Medan, dan Jakarta, sebagai bagian dari upaya pemerataan pengembangan ekosistem *startup* digital nasional dan penggerak penguatan ekosistem *startup* digital regional. Pada masing-masing lokasi GSIH terdapat beberapa kegiatan yang rutin dilaksanakan berupa penyampaian materi dari program partner dengan berbagai tema seperti inovasi, pengembangan produk, dan *design thinking*.

Gambar 3.11 Panen Raya dan Panen Tani Digital 2025

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025



2. Pemanfaatan Teknologi Baru di Sektor Prioritas

Dalam era transformasi digital yang semakin pesat, penerapan teknologi baru menjadi prioritas strategis bagi berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu teknologi kunci yang berperan penting dalam mendorong transformasi tersebut adalah Kecerdasan Artifisial (*Artificial Intelligence/ AI*), yang telah dimanfaatkan secara luas di berbagai sektor, mulai dari industri, pemerintahan, hingga layanan publik. Pemanfaatan AI yang optimal diyakini mampu meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, serta daya saing nasional. Untuk mendorong akselerasi ekonomi digital nasional, perluasan pemanfaatan teknologi digital dan pengembangan inovasi perlu difokuskan pada sektor-sektor strategis.

Kementerian Komdigi berperan strategis dalam mendorong pemanfaatan teknologi baru secara lebih terarah melalui penguatan ekosistem, kebijakan, dan implementasi nyata di sektor prioritas. Upaya ini diwujudkan melalui fasilitasi pemanfaatan teknologi digital berbasis *Internet of Things* (IoT) dan *platform* data di sektor pertanian, perikanan, dan logistik yang tidak hanya berfokus pada penyediaan teknologi, tetapi juga pada pendampingan, peningkatan kapasitas SDM, serta perubahan pola kerja berbasis data.

Di sektor pertanian, implementasi perangkat IoT *Smart Farming* untuk tanaman hortikultura serta IoT *Smart Precision Agriculture System* untuk tanaman pangan dilaksanakan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pemanfaatan teknologi ini terbukti meningkatkan hasil dan kualitas panen buah melon sebesar 33% dan padi/jagung sebesar 5,3%. Dampak dari pemanfaatan teknologi tersebut juga menciptakan efisiensi biaya tenaga kerja sebesar 42% dan penggunaan pupuk sebesar 44%. Dari pemanfaatan teknologi IoT di sektor pertanian memungkinkan pengelolaan pertanian berbasis data, meningkatkan akurasi pemantauan kondisi lahan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat oleh petani.

Sementara itu, pada sektor perikanan, penerapan perangkat IoT *Microbubble Aerator* di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berkontribusi pada peningkatan kualitas air, efisiensi biaya listrik rata-rata 73,5% per bulan dibandingkan penggunaan kincir air konvensional dan efisiensi pakan meningkat dengan penurunan *Feed Conversion Ratio* (FCR) dari 1,4 menjadi 1,2 serta memungkinkan peningkatan padat tebar ikan hingga 2,16 kali pada luasan kolam yang sama. Teknologi ini membantu pembudidaya dalam mengoptimalkan proses produksi secara lebih terkontrol, hemat energi, dan berkelanjutan, sehingga mendukung peningkatan produktivitas dan ketahanan usaha perikanan budidaya.

Selain implementasi program di lapangan, sebagai langkah strategis dalam penguatan ekosistem AI nasional, Kementerian Komdigi menyusun Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dalam bentuk Peraturan Presiden sebagai kerangka kebijakan nasional. Peta jalan ini bertujuan memberikan arah strategis pengembangan AI melalui pemetaan infrastruktur dan kapabilitas nasional guna mempercepat adopsi AI lintas sektor secara terarah, inklusif, dan berkelanjutan. Sebagai bentuk komitmen pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan AI Nasional telah ditetapkan sebagai bagian dari Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026.

Capaian Program

Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2025

Sektor Pertanian


Efisiensi Biaya Produksi




Peningkatan Hasil Panen



Kualitas & Daya Saing



Keputusan Berbasis Data




Sektor Perikanan


Penghematan Energi




Produktivitas Meningkat



Efisiensi Pakan



Kontrol Air Cerdas



Dampak Keberlanjutan

- Petani & Pembudidaya Mandiri
- Adopsi Teknologi Meluas
- Ekosistem Digital Tumbuh



Menuju Ekonomi Tani & Ikan Cerdas dan Berdaya Saing

Pilar Masyarakat

Pilar Masyarakat merujuk pada pemberdayaan masyarakat untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari. Pada tahun 2024, pilar ini mendapat skor sebesar 60,69. Skor tersebut menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat di berbagai wilayah. Teknologi digital telah mendukung aktivitas sosial, layanan publik, pendidikan, dan transaksi ekonomi. Hal ini menandakan peningkatan kapasitas dan kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk produktivitas, pengembangan keterampilan, serta menghadapi tuntutan ekonomi digital yang kian kompleks. Kementerian Komdigi telah melaksanakan program-program sebagai dukungan Pilar Masyarakat, antara lain sebagai berikut.

1. Digital Talent Scholarship

Program *Digital Talent Scholarship* (DTS) adalah inisiatif strategis pemerintah Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Komdigi untuk mengembangkan kompetensi talenta digital di Indonesia. DTS merupakan program pelatihan pengembangan keterampilan digital yang telah dilaksanakan secara konsisten sejak 2018 untuk menjawab kebutuhan kompetensi di era transformasi digital nasional. Program ini ditujukan bagi angkatan kerja muda Indonesia, masyarakat umum, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan keterampilan, daya saing produktivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Dalam pelaksanaan Program DTS Tahun 2025, Kementerian Komdigi menerapkan pendekatan *microskill* atau *microlearning*, yaitu metode pembelajaran singkat dan terfokus yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan spesifik di bidang digital. Melalui mekanisme *self-paced learning*, peserta dapat mengikuti lebih dari satu tema pelatihan sesuai dengan minat dan kebutuhan kompetensi masing-masing. Setiap partisipasi peserta pada tema *micro skill* tersebut tercatat sebagai capaian tersendiri, yang secara kumulatif berperan dalam meningkatkan total *output* Program DTS Tahun 2025.

Sepanjang tahun 2025, Program DTS berhasil melatih 434.948 peserta, yang terdiri dari 93.415 peserta lulus pelatihan DTS dan 341.533 peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan *microskill*. Capaian ini mencerminkan kontribusi signifikan DTS dalam meningkatkan kompetensi dan kesiapan talenta digital nasional.

Selain itu, dalam rangka mendukung efektivitas program DTS, Kementerian Komdigi turut melaksanakan Survei Analisis Dampak DTS pada tahun 2025 untuk mengukur dampak program DTS terhadap para alumni pelatihan. Survei dilakukan kepada 839 responden dengan segmentasi responden terbagi menjadi Kelompok *Treatment* dan Kelompok Kontrol. Responden yang masuk ke dalam Kelompok *Treatment* merupakan responden pada usia produktif (15–64 tahun) dan pernah mengikuti pelatihan DTS. Sementara itu, responden yang masuk ke dalam kelompok Kontrol merupakan responden pada usia produktif (15–64 tahun) dengan status bekerja dan belum pernah mengikuti pelatihan keterampilan digital apapun.

Adapun dalam survei tersebut, pengukuran analisis dampak terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Dampak DTS terhadap Peningkatan Keterampilan Digital: Hasil survei menunjukkan 94% responden bekerja

dengan teknologi digital setelah mengikuti program DTS.

Selain itu, survei pada kategori ini juga menunjukkan bahwa tingkat keterampilan alumni DTS lebih tinggi dengan hasil survei sebesar 3,76, dibandingkan dengan non-peserta keterampilan digital dengan hasil survei sebesar 3,54.

2. Dampak DTS terhadap Peningkatan Peluang Kerja: Hasil survei menunjukkan 17,6% alumni berhasil mengalami perubahan status pekerjaan dari yang sebelumnya tidak bekerja, menjadi bekerja, serta 9% alumni beralih dari tidak bekerja menjadi mempersiapkan usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa program DTS memberikan dampak positif dan signifikan terhadap peralihan status pekerjaan.

3. Dampak DTS terhadap Peningkatan Penghasilan: Hasil survei menunjukkan 39,9% alumni berhasil mengalami peningkatan penghasilan. Di mana, jumlah alumni dengan penghasilan >3,5 juta meningkat dibandingkan dengan kondisi sebelum pelatihan. Oleh karena itu, program DTS telah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penghasilan alumni nya. Secara umum, alumni DTS mengalami peningkatan penghasilan sebesar +/- Rp 565.702 (12%) pasca mengikuti pelatihan DTS.

2. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Sejak tahun 2022, Kementerian Komdigi secara konsisten meluncurkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kesiapan digital masyarakat di seluruh Indonesia. IMDI menjadi acuan strategis dalam penyusunan kebijakan dan program pengembangan SDM digital guna mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045. Survei ini dilaksanakan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan empat pilar penilaian, yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Literasi Digital, Pemberdayaan, serta Pekerjaan.

Berdasarkan hasil survei tahun 2025, nilai IMDI mencapai 44,53, meningkat dari 43,34 pada tahun 2024. Adapun nilai IMDI per pilar tahun 2025 menunjukkan bahwa Infrastruktur dan Ekosistem memperoleh nilai tertinggi sebesar 53,06, diikuti Literasi Digital sebesar 49,28, Pilar Pekerjaan sebesar 42,91, dan Pilar Pemberdayaan sebesar 34,32. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan kesiapan digital masyarakat, meskipun penguatan pada aspek pemberdayaan dan penciptaan peluang kerja digital masih perlu menjadi perhatian utama.

Kementerian Komdigi menjamin mutu pendidikan vokasi melalui sertifikasi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan tingkat kelulusan sebesar 97,83%, yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Program ini memastikan lulusan memiliki kompetensi terstandar dan relevan dengan kebutuhan industri.

Selain itu, pelaksanaan Penelusuran Alumni (*Tracer Study*) di STMM Yogyakarta yang menjangkau 98,9% lulusan menjadi dasar perbaikan kurikulum dan penjaminan mutu, didukung pengembangan *Platform Career Center* STMM sebagai layanan transisi lulusan. Hasil *tracer study* menunjukkan 53,6% alumni terserap kerja atau berwirausaha dalam waktu kurang dari enam bulan, yang menegaskan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja.

Secara keseluruhan, peningkatan nilai ITDN menjadi 55,52 dengan klasifikasi B (Baik) menunjukkan keberhasilan pelaksanaan transformasi digital nasional yang berjalan secara konsisten dan terarah. Capaian tersebut sejalan dengan tren peningkatan skor sejak 2018, yang menegaskan adanya kemajuan berkelanjutan dalam mendorong integrasi digital ke dalam layanan publik, aktivitas ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat secara konsisten. Keberhasilan tersebut terutama ditopang oleh penguatan tata kelola digital dan perluasan konektivitas yang masih menjadi motor utama transformasi digital dan pengembangan sumber daya manusia digital.

Namun demikian, meskipun skor ITDN telah melampaui target, masih terdapat aspek yang memerlukan perhatian dan perbaikan, khususnya pada Pilar Bisnis yang menunjukkan skor relatif lebih rendah dan cenderung *stagnan*. Hal ini mengindikasikan pemanfaatan teknologi untuk mendorong inovasi, produktivitas, dan nilai tambah ekonomi belum optimal dan merata, seiring dengan perlambatan realisasi

investasi serta sikap kehati-hatian pelaku usaha dalam melakukan ekspansi di tengah ketidakpastian ekonomi global dan transisi politik nasional. Kondisi tersebut berdampak pada tertahannya pembentukan usaha baru, ekspansi perusahaan digital, serta investasi di sektor teknologi yang seharusnya menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Sebagai Langkah perbaikan, diperlukan pemanfaatan fasilitas teknologi baru di sektor prioritas khususnya pertanian, perikanan dan energi guna mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi, serta nilai tambah ekonomi. Selain itu, pengembangan ekosistem inovasi melalui pembentukan *Garuda Spark Innovation Hub* menjadi strategi penting untuk mendorong pemerataan pengembangan ekosistem *startup* digital nasional dan penggerak penguatan ekosistem *startup* digital regional. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor bisnis digital terhadap pertumbuhan ekonomi dan mendorong perbaikan skor Pilar Bisnis pada periode mendatang.



3.1.2. Menciptakan Ruang Digital yang Aman dan Berdaulat

Kementerian Komdigi sebagai instansi yang memegang mandat dalam transformasi digital nasional memandang perlu menciptakan ruang digital yang aman dan berdaulat yang menjadi salah satu prioritas strategis negara. Kementerian Komdigi hadir untuk memastikan setiap warga negara dapat beraktivitas di ruang digital dengan rasa aman, terlindungi dari ancaman siber, penyalahgunaan data pribadi, serta konten negatif. Melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas keamanan siber, serta pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik, Kementerian Komdigi berkomitmen untuk membangun ekosistem digital yang tertib, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik. Ruang digital harus menjadi ruang yang produktif, sehat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.

Keberhasilan dalam **Menciptakan Ruang Digital yang Aman dan Berdaulat** diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) **Indeks Ruang Digital Kondusif Tahun 2025**. Indeks Ruang Digital Kondusif (IRDK) dirancang untuk mengukur tingkat kondusivitas ruang digital nasional yang mencakup lima pilar utama, yaitu Inklusivitas Digital, Kepercayaan Pengguna, Adaptasi Teknologi, Efisiensi Penggunaan, serta Literasi Digital. IKSS ini mencerminkan sejauh mana ruang digital Indonesia mampu berfungsi secara aman, terkendali, dan produktif dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan layanan publik.

IKSS 2.1 Indeks Ruang Digital Kondusif Tahun 2025

Pembangunan ruang digital yang aman dan berdaulat merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan transformasi digital nasional. Ruang digital tidak hanya dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga harus mampu menjamin rasa aman, kepercayaan publik, perlin-

dungan hak digital, serta memberikan manfaat yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Kementerian Komdigi berperan strategis dalam merumuskan, mengawal, dan mengevaluasi kebijakan pengawasan ruang digital agar ekosistem digital nasional berkembang secara kondusif, berdaulat, dan berpihak pada kepentingan publik.

Pengukuran IRDK dilaksanakan sebagai tahap awal untuk membangun *baseline* nasional kondisi ruang digital Indonesia. Survei melibatkan 1.288 responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan merepresentasikan beragam latar belakang usia, jenis kelamin, serta tingkat pendapatan. Adapun pengukuran IRDK dilakukan terhadap 5 (lima) pilar sebagai berikut.

- Pilar Inklusivitas Digital** mengukur bahwa seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tanpa kecuali, mendapatkan akses yang adil dan manfaat nyata dari ruang digital;
- Pilar Kepercayaan Pengguna** mengukur paradigma *trust* dari sisi pengalaman, persepsi, dan keyakinan pengguna sebagai aktor utama dalam ekosistem digital;
- Pilar Adaptasi Teknologi** mengukur seberapa siap ruang digital Indonesia dalam menghadapi kemajuan teknologi yang sangat dinamis;
- Pilar Efisiensi Penggunaan** mengukur sejauh mana ruang digital Indonesia mampu memberikan kemudahan, penghematan sumber daya, dan integrasi layanan dibandingkan proses tradisional dalam penurunan biaya, optimalisasi waktu, dan interoperabilitas lintas *platform/*sektor;
- Pilar Literasi Digital** menilai tingkat pengetahuan, keterampilan, serta perilaku kritis pengguna dalam mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, dan memproduksi informasi digital secara tepat.

Pada tahun 2025, pengukuran IRDK menunjukkan hasil sebagai berikut.

Tabel 3.10 Menciptakan Ruang Digital yang Aman dan Berdaulat

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun 2025		Capaian 2025 (%)
		Target	Realisasi	
SS.2 Menciptakan Ruang Digital yang Aman dan Berdaulat				
IKSS.2.1 Indeks Ruang Digital Kondusif Tahun 2025	Nilai	3	3,975	132,5

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja IKSS 2.1 Indeks Ruang Digital Kondusif Tahun 2025 mencapai 132,5% dengan status kinerja melebihi target 2025 dengan skor target 3 (tiga).

Capaian IRDK yang mencapai skor 3,975 pada skala 1–5 telah melampaui target RPJMN, Renstra, dan PK yang ditetapkan untuk tahun 2025 dengan skor target 3 (tiga).

Tercapainya nilai Indeks Ruang Digital yang Kondusif (IRDK) yang baik mencerminkan bahwa secara umum, ruang digital telah dimanfaatkan secara luas dan memberikan man-

Tabel 3.11 Target IRDK 2025 pada RPJMN, Renstra, dan PK

	Target 2025
RPJMN	3
RENSTRA	3
PK	3

faat nyata bagi masyarakat. Ekosistem digital nasional telah mampu mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan layanan publik secara cukup aman, adaptif, dan efektif. Capaian ini terutama didorong oleh tingginya efisiensi penggunaan layanan digital, yang dinilai mampu menghemat waktu dan biaya, menyederhanakan proses layanan, serta membantu masyarakat menyelesaikan berbagai urusan tanpa harus bergantung pada ruang fisik. Efisiensi yang dirasakan secara langsung ini mendorong peningkatan intensitas dan keberlanjutan penggunaan ruang digital dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun perolehan skor masing-masing pilar IRDK adalah sebagai berikut.

Tabel 3.12 Nilai Pilar IRDK Tahun 2025

Inklusivitas Digital	3,94
Kepercayaan Pengguna	3,54
Adaptasi Teknolgi	4,07
Efisiensi Penggunaan	4,17
Literasi Digital	4,16

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025

Pilar Inklusivitas Digital ini mencatatkan skor 3,94, yang menunjukkan bahwa ruang digital relatif telah menjangkau berbagai kelompok masyarakat, namun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Kesenjangan akses dan pengalaman digital masih dirasakan oleh kelompok rentan, termasuk perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpendapatan rendah. Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan inklusivitas digital menjadi agenda strategis tahap berikutnya agar transformasi digital sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pemerataan keadilan sosial melalui pengadaan koneksi internet yang memadai, biaya layanan yang terjangkau, serta inisiatif pemerintah untuk menjangkau kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak.

Pilar Kepercayaan Pengguna memiliki capaian dengan skor 3,54. Capaian ini mengindikasikan bahwa aspek rasa aman dan kepercayaan publik terhadap ruang digital masih menjadi tantangan utama. Rendahnya skor tersebut mengindikasikan adanya kerentanan pada aspek perlindungan data pribadi, transparansi dan akuntabilitas *platform* digital, efektivitas perlindungan hukum, serta masih tingginya paparan konten ilegal. Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan pengelolaan ruang digital telah bergeser dari adopsi teknologi menuju penguatan tata kelola, pengendalian risiko, serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Ke depannya, untuk mendorong pilar Kepercayaan Pengguna, diperlukan peningkatan pada aspek kenyamanan berinteraksi dan bertransaksi, meningkatnya kesadaran perlindungan data pribadi, adanya mekanisme moderasi konten, serta tersedianya mekanisme pelaporan menjadi faktor pendukung utama.

Pilar Adaptasi Teknologi memperoleh skor 4,07, yang

menunjukkan bahwa ruang digital Indonesia adaptif dalam merespons perkembangan teknologi dan inovasi digital. Capaian ini mencerminkan kesiapan ekosistem dan kebijakan digital dalam menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan teknologi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, adaptasi tersebut masih perlu diperkuat agar tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga mampu mengarahkan inovasi secara berkelanjutan.

Pilar Efisiensi Penggunaan ini mencatatkan capaian tertinggi dengan skor 4,17. Capaian tersebut menandakan bahwa ruang digital memberikan manfaat efisiensi yang nyata dibandingkan dengan ruang fisik. Pemanfaatan layanan digital mampu menghemat waktu dan biaya, sekaligus mempertegas bahwa transformasi digital telah berperan langsung dalam peningkatan produktivitas dan optimalisasi sumber daya nasional.

Pilar Literasi Digital juga menunjukkan capaian tinggi dengan skor 4,16, yang merefleksikan kuatnya kapasitas masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, memahami perlindungan data pribadi, serta memilah informasi secara lebih kritis. Melalui capaian ini, terlihat bahwa literasi digital telah menjadi salah satu fondasi struktural dari transformasi digital yang berkelanjutan. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek sikap kritis, etika digital, dan ketahanan terhadap risiko di ruang digital. Literasi yang memadai membuat masyarakat lebih percaya diri dan adaptif dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif dan bertanggung jawab.

IRDK memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai kondisi aktual ruang digital. Melalui pemetaan per pilar, IRDK membantu mengidentifikasi kekuatan ruang digital sekaligus mengungkap area yang masih menghadapi tantangan dan memerlukan perbaikan. Dengan demikian, IRDK berfungsi sebagai cermin objektif atas kualitas ruang digital di tingkat nasional maupun daerah. Data dan analisis IRDK memungkinkan pemerintah menetapkan prioritas intervensi berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, menyusun program yang lebih relevan, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan inisiatif digital yang telah berjalan. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa kebijakan ruang digital tidak bersifat umum, tetapi responsif terhadap kondisi dan tantangan di setiap wilayah.

Hasil pemetaan dan analisis pengukuran IRDK kemudian berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Dengan informasi yang akurat, pemerintah dapat merancang kebijakan dan layanan digital yang lebih mudah diakses, efisien, dan tepercaya sehingga ruang digital menjadi semakin aman, inklusif, dan bermanfaat, sekaligus meningkatkan perlindungan dan kenyamanan pengguna. Pada akhirnya, IRDK memastikan bahwa pengembangan ruang digital benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup.

Berdasarkan hasil pengukuran IRDK 2025, dapat disimpulkan bahwa ruang digital Indonesia telah memiliki fondasi yang cukup kuat dari sisi pemanfaatan, adaptasi teknologi, dan literasi pengguna. Namun, penguatan aspek kepercayaan, pengendalian konten dan transaksi ilegal, serta peningkatan efektivitas mekanisme pengawasan dan penyidikan masih menjadi prioritas utama untuk mewujudkan ruang digital yang aman dan berdaulat secara utuh. Dengan demikian, ruang digital tidak hanya berkembang secara teknologi, tetapi juga bertransformasi menjadi ruang publik yang aman, dipercaya,



dan berkelanjutan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.

Dalam menunjang capaian skor IRDK, Kementerian Komdigi telah melaksanakan dukungan melalui program-program berikut:

1. Pengawasan Penyelenggaraan Sistem, Sertifikasi dan Transaksi Elektronik

Penyelenggaraan sistem, sertifikasi, dan transaksi elektronik dilakukan oleh berbagai pihak, dengan pengawasan pemerintah untuk memastikan seluruh layanan digital di Indonesia memenuhi kewajiban mereka sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kewajiban ini ditetapkan untuk menjamin kepatuhan penyelenggara terhadap regulasi, melindungi masyarakat dari risiko *fraud* dan kejahatan siber, serta memberikan kepastian hukum dalam setiap transaksi elektronik. Tingkat pemenuhan kewajiban penyelenggaraan sistem, sertifikasi dan transaksi elektronik diukur berdasarkan 4 (empat) aspek, yaitu kepatuhan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia, kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), kepatuhan penyelenggara Nama Domain Indonesia, dan penyelesaian aduan transaksi elektronik.

Pada tahun 2025, tingkat pemenuhan kewajiban penyelenggara sistem, sertifikasi dan transaksi elektronik berhasil mencapai 3,86 dari skala 4, yang berhasil melampaui target tahun 2025 sebesar 3,5.

Aspek kepatuhan PSrE mengukur kepatuhan PSrE terhadap standar yang telah ditetapkan dan ketentuan dalam UU ITE, dengan capaian tahun 2025 sebesar 99,99%. Aspek kepatuhan PSE mengukur jumlah PSE yang patuh terhadap standar yang telah ditetapkan dan ketentuan dalam UU ITE dengan minimal nilai standar 60. Tahun 2025, dari 992 PSE yang diawasi, sebanyak 19% (193 dari 992) PSE telah memenuhi standar. Aspek kepatuhan penyelenggara Nama Domain Indonesia mengukur kepatuhan penyelenggara nama domain di Indonesia terhadap peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), dengan capaian tahun 2025 sebesar 90%. Aspek penyelesaian aduan transaksi elektronik mengukur tingkat penyelesaian penanganan aduan transaksi elektronik, dengan capaian tahun 2025 adalah 100%.

Terpenuhinya kewajiban penyelenggaraan sistem, sertifikasi dan transaksi elektronik berdampak langsung pada peningkatan keamanan, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat. Ketersediaan sertifikat elektronik yang andal memberikan kepastian hukum dan keamanan pada setiap transaksi digital sehingga melindungi masyarakat dari *fraud* dan kejahatan siber. Pemastian kepatuhan PSE terhadap regulasi yang berlaku menciptakan ruang digital yang aman bagi masyarakat. Kepatuhan penyelenggara Nama Domain Indonesia memastikan pengelolaan domain sesuai undang-undang, berorientasi pada kepentingan nasional, dan memperkuat kedaulatan digital. Penyediaan layanan aduan transaksi elektronik memberikan akses perlindungan dan pelaporan terhadap berbagai modus penipuan.

2. Layanan Bantuan Penyidikan Digital

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) mengamanatkan bahwa setiap layanan sistem elektronik harus dapat beroperasi secara berkelanjutan, aman, andal dan bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan penanganan aduan terkait pidana UU ITE, Kementerian Komdigi menyediakan layanan bantuan penyidikan digital untuk memastikan proses penyidikan berjalan cepat, akurat, dan transparan.

Efektivitas dan kualitas layanan bantuan penyidikan digital diukur berdasarkan dua aspek yang saling mendukung dalam memastikan ketersediaan layanan bantuan penyidikan digital, yaitu Ketepatan Waktu Penyelesaian Permohonan Pengujian Forensik Bukti Elektronik dan Kepuasan Pengguna Layanan Aduan Tindak Pidana ITE. Pada tahun 2025, efektivitas dan kualitas layanan bantuan penyidikan digital adalah 93,025%, yang berhasil melampaui target 2025 sebesar 74%.

Aspek ketepatan waktu penyelesaian permohonan pengujian forensik bukti elektronik diukur berdasarkan permohonan telah lolos tahap kaji ulang yang berhasil diselesaikan kurang dari sama dengan 10 Hari Kerja sesuai target dari sasaran mutu ISO. Pada tahun 2025, tingkat ketepatan waktu penyelesaian permohonan pengujian forensik bukti elektronik berhasil mencapai 86,05%. Adapun permohonan bantuan forensik digital yang dilayani Laboratorium Forensik Bukti Elektronik (LFBE) selama tahun 2025 adalah 357 perkara, dengan rincian dalam gambar berikut.


Gambar 3.13 Statistik Layanan Laboratorium Forensik Bukti Elektronik (LFBE)
Sumber: Kementerian Komdigi, 2025

357 Total Perkara

Berdasar Jenis Perkara

ITE Perjudian	7,60%
ITE Pencemaran Nama Baik	6,40%
Pornografi	5%
Penipuan	3,10%
PPPA	2,50%

Lain-lain: Mencakup ITE Pengancaman, Korupsi, TPKS, Minerba, ITE Penipuan, Perdata, ITE Illegal Akses, Penggelapan, Pencurian, UU Kesehatan, ITE Pemalsuan Data, dsb.



Berdasar Asal Pemohon (Total 27 Pemohon)

Asal Pemohon	Jumlah
Polda Bangka Belitung	166
Polda Bengkulu	39
Polda Riau	23
Polda Kalimantan Timur	22
Polda Kalimantan Selatan	15
Swasta	12
Polda Kalimantan Tengah	10
Polda Metro Jaya	10
Polda Aceh	9
Polda Jawa Barat	9
BPOM RI	6
Polda Kepulauan Riau	6
Polda Gorontalo	5
Polda Sulawesi Tenggara	3
BNN RI	3
Mabes Polri	3
Polda Jawa Tengah, Polda Lampung, Sumatera Selatan, Kemenkeu, Masyarakat / Pribadi (2)	10
Kementerian Hukum, Polda Sulawesi Tengah, Polda Maluku Utara, Polda Papua Barat, Polda Jambi, Kementerian Perindustrian (1)	6


Aspek kepuasan pengguna layanan aduan tindak pidana ITE mengukur kepuasan pengguna layanan dengan melakukan evaluasi subjektif dari pengalaman pelapor terhadap proses aduan tindak pidana ITE, mulai dari pelaporan awal hingga tindak lanjut yang diberikan oleh layanan aduan tindak pidana ITE. Tingkat kepuasan pengguna diukur melalui survei sesuai Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pada tahun 2025, tingkat kepuasan pengguna layanan aduan tindak pidana ITE berhasil memperoleh indeks kepuasan 4 dari skala 4, dengan capaian 100%.

Penyediaan layanan bantuan penyidikan digital memberikan dampak positif bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dengan mempermudah penanganan kasus tindak pidana ITE melalui pengujian forensik bukti elektronik yang tepat waktu dan akurat, sekaligus meningkatkan pemahaman APH mengenai ketentuan hukum UU ITE dan prosedur penanganan barang bukti elektronik. Kualitas layanan penyidikan digital yang tinggi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memberi kepastian hukum dalam memperoleh keadilan, serta membuat masyarakat merasa lebih aman dalam bertransaksi elektronik.

Gambar 3.14 Statistik Penanganan Konten Internet Negatif Tahun 2025
 Sumber: Kementerian Komdigi, 2025


Statistik Penanganan Konten Internet Negatif
 Periode 1 Januari – 31 Desember 2025

TOTAL PEMBLOKIRAN KONTEN NEGATIF:
2.737.962



Penipuan	7.376
HKI	5.757
Pelanggaran Keamanan Informasi	652
Konten Negatif yang Direkomendasikan Instansi Sektor	546
Terorisme / Radikalisme	12
Kekerasan / Kekerasan pada Anak	9
Perlindungan Data Pribadi	4
Perdagangan Produk dengan Aturan Khusus	3
Berita Bohong / HOAKS	2
Separatisme / Organisasi Terlarang	2
SARA	-
Pencemaran Nama Baik	-
Konten yang Meresahkan Masyarakat	-

TOTAL PEMBLOKIRAN PADA SITUS
2.358.557



Tiktok	9.010
Michat	3.292
Telegram	3.165
Mango Live	1.653
Threads	523
App Store	58
Snack Video	54
Line	12
Grab	2
Bigo Live	-
Hello-app	-
Yahoo	-

TOTAL PEMBLOKIRAN PADA MEDIA SOSIAL
379.405


3. Penanggulangan Konten Ilegal

Perkembangan ruang digital yang dinamis memerlukan pengawasan dan pengelolaan secara terarah agar mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, sekaligus meminimalkan risiko penyebaran konten yang melanggar ketentuan dan berdampak negatif. Selama tahun 2025, Kementerian Komdigi melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap konten digital yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari penguatan tata kelola ruang digital dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif aktivitas digital. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan hulu, tengah, hilir.

Pada tingkat hulu, dilakukan penguatan literasi dan kapasitas sumber daya manusia digital. Pada tingkat tengah, dikembangkan infrastruktur serta sistem teknologi untuk mendukung pengawasan dan pengendalian konten digital. Sementara itu, pada tingkat hilir, diterapkan standar operasional prosedur dan regulasi sebagai dasar penegakan hukum serta pengendalian pelanggaran di ruang digital.

Dalam pelaksanaan pengendalian konten negatif, Kementerian Komdigi didukung oleh pemanfaatan beberapa sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan proses identifikasi, verifikasi, dan penindakan dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Sistem tersebut mencakup *database*

Gambar 3.15 Data Penanganan Konten Perjudian Tahun 2025
 Sumber: Kementerian Komdigi, 2025




Data Penanganan Konten Perjudian
 Periode 1 Januari – 31 Desember 2025

Kategori Lain-lain Pemblokiran Judi pada Media Sosial	
Google/Youtube	43.475
X	16.526
Telegram	1.882
TikTok	1.166
Line	11
App Store	2
Snack Video	1

TOTAL PEMBLOKIRAN JUDI PADA MEDIA SOSIAL
2.087.109

Gambar 3.16 Data Penanganan Konten Pornografi Tahun 2025
 Sumber: Kementerian Komdigi, 2025



Data Penanganan Konten Pornografi
 Periode 1 Januari – 31 Desember 2025

Kategori Lain-lain Pemblokiran Pornografi pada Media Sosial	
MiChat	3.292
Meta	2.081
Mango Live	1.703
IP	256
Telegram	162
Threads	92
Youtube, Google	60
TikTok	17
App Store	4

TOTAL PEMBLOKIRAN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL
581.549

nasional *Trust Positive* untuk pengecekan situs, sistem pengais konten internet yang memanfaatkan teknologi *crawling* dan kecerdasan buatan untuk mengklasifikasikan konten negatif berdasarkan kategori yang telah ditetapkan, serta mekanisme pengaduan yang melibatkan instansi pemerintah (Aduan Instansi) dan masyarakat (Aduan Konten). Dukungan Sistem Analisis Perdagangan *Online* (SAPO) dan pengelolaan *database* hoaks turut memperkuat pengawasan terhadap aktivitas digital berisiko. Pemanfaatan teknologi dan kanal pelaporan tersebut menjadi fondasi penting untuk mendukung pengendalian konten negatif yang responsif dan berkelanjutan bagi ruang digital nasional.

Sepanjang tahun 2025, Kementerian Komdigi telah melakukan pemutusan akses terhadap 2.737.962 konten negatif, yang terdiri atas 2.358.557 konten pada situs dan 379.405 konten pada *platform* media sosial. Capaian ini mencerminkan intensitas pengawasan ruang digital yang dilakukan pemerintah dalam merespons dinamika penyebar-

an konten negatif di berbagai kanal digital. Rincian statistik pengendalian konten negatif berdasarkan jenis konten pada situs dan jenis media sosial adalah sebagai berikut.

Dalam beberapa tahun terakhir, konten perjudian *online* ilegal masih menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan ruang digital nasional karena berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan masyarakat. Secara regulasi, praktik perjudian, termasuk perjudian *online*, dilarang berdasarkan regulasi yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat 2 juncto Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat akses terhadap situs judi *online* dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam konteks tersebut, Kementerian Komdigi menjalankan mandat pengendalian ruang digital melalui pemantauan, identifikasi, dan pemutusan akses terhadap konten perjudian *online* ilegal. Upaya ini dilaksanakan secara berkelanjutan

dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan kementerian/lembaga terkait dan penyelenggara sistem elektronik. Selama tahun 2025, Kementerian Komdigi telah berhasil melakukan pemblokiran 2.087.109 konten perjudian di ruang digital, baik pada situs maupun media sosial. Penanggulangan konten judi *online* tersebut berdampak signifikan pada penurunan perputaran dana judi dari Rp359,8 triliun pada 2024 menjadi Rp99,7 triliun pada semester I 2025, serta penurunan jumlah deposit dan pemain aktif. Adapun statistik penanganan konten perjudian adalah sebagai berikut.

Kategori lain yang menjadi perhatian Kementerian Komdigi dalam penanganan konten negatif adalah pornografi, salah satunya untuk menciptakan lingkungan belajar digital yang aman. Pada tahun 2025, sebanyak 581.549 konten pornografi telah diputus aksesnya. Dampak dari upaya ini merupakan perlindungan peserta didik dari distorsi konten negatif, sehingga mereka dapat fokus pada pembelajaran produktif. Hal ini mendukung terciptanya ekosistem digital pendidikan yang sehat dan mengurangi risiko perilaku menyimpang pada usia sekolah.

Capaian IKSS 2.1 Indeks Ruang Digital Kondusif (IRDK) Tahun 2025 menunjukkan keberhasilan yang signifikan, dengan skor IRDK 3,975 atau 132,5% dari target yang ditetapkan sebesar 3. Keberhasilan ini terutama didorong oleh tingginya efisiensi pemanfaatan ruang digital, kuatnya literasi digital masyarakat, serta kemampuan adaptasi teknologi yang responsif. Ruang digital telah dimanfaatkan secara luas

dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan layanan publik, serta memberikan manfaat nyata berupa penghematan waktu dan biaya serta peningkatan produktivitas. Capaian ini mencerminkan bahwa fondasi transformasi digital nasional telah terbentuk dengan cukup kuat, baik dari sisi pemanfaatan maupun kapasitas pengguna dalam mengakses dan mengelola teknologi digital secara produktif.

Meskipun demikian, masih terdapat aspek yang memerlukan penguatan, khususnya kepercayaan pengguna yang mendapat skor terendah. Hal ini menunjukkan bahwa isu perlindungan data pribadi, transparansi dan akuntabilitas *platform* digital, pengendalian konten ilegal, serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, ke depannya diperlukan penguatan tata kelola ruang digital melalui peningkatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, serta perluasan akses yang lebih inklusif. Penguatan kepercayaan pengguna harus menjadi fokus utama kebijakan ruang digital melalui langkah terintegrasi lintas kementerian/lembaga, khususnya dalam memperkuat perlindungan data pribadi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas *platform*, menyederhanakan serta memastikan efektivitas mekanisme pengaduan, dan memperketat pengawasan serta penindakan terhadap konten ilegal. Strategi ini diarahkan agar pengembangan ekosistem ruang digital tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan teknologi dan adopsi, tetapi juga pada terciptanya ruang digital yang aman, kredibel, dan terpercaya.



3.1.3. Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik

Kementerian Komdigi memiliki peran sebagai penyelenggara informasi dan komunikasi publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi aktif, serta memastikan penyampaian kebijakan dan program prioritas pemerintah secara efektif. Di era digital saat ini, tantangan utama penyelenggaraan komunikasi publik terletak pada kemampuan untuk menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang terintegrasi melalui peningkatan kualitas tata kelola dan penyelenggaraan komunikasi publik yang adaptif dan akuntabel, penyediaan konten informasi yang berkualitas serta penguatan fungsi kehumasan dan kemitraan komunikasi publik guna membangun sinergi pemerintah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

Komunikasi publik yang efektif menjadi instrumen kunci dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan menjaga stabilitas kepercayaan publik. Dengan demikian, peningkatan efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik tidak hanya diukur dari kuantitas diseminasi informasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap pemahaman, persepsi, dan partisipasi masyarakat. Keberhasilan dalam mencapai Sasaran Strategis **Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik** diukur melalui pencapaian target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) Tahun 2025.

IKSS 3.1 Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) Tahun 2025

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan pemerintah untuk aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat (*obligation to tell*) dan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui (*right to know*). Dalam konteks ini, Kementerian Komdigi memegang peran penting dalam menyebarkan informasi

kepada publik sebagai bagian dari fungsi *Government Public Relations* (GPR). Kementerian Komdigi bertugas memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terkini mengenai kebijakan pemerintah serta pencapaian yang telah dicapai, baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang.

Sebagai instrument awal evaluasi terhadap pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Komdigi melakukan pengukuran Indeks Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) sebagai parameter praktik *good governance* yang baik dan sebagai bentuk akuntabilitas serta transparansi komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal Pembangunan masyarakat. Pengukuran Indeks KPIP Tahun 2025, menggunakan 4 (empat) dimensi utama yang diadaptasikan dari pengukuran indeks pada tahun-tahun sebelumnya, meliputi:

1. **Dimensi Input:** Merupakan sumber daya yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang tercakup dalam kapasitas institusi. Di dalamnya terdapat sumber daya manusia, mandat resmi, dan struktur organisasi yang menunjang proses komunikasi.
2. **Dimensi Proses:** Merupakan serangkaian tindakan, langkah-langkah atau kegiatan untuk mencapai tujuan KPIP, yang mencakup: komunikasi strategis, cakupan kerja, prinsip komunikasi publik, pelibatan pemangku kepentingan, informasi terpercaya, dan hak publik.
3. **Dimensi Output:** Merupakan hasil, produk akhir, konsekuensi atau hasil akhir dari proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Dimensi *Output* diukur dari variabel-variabel reflektif dari dimensi proses, meliputi: prinsip komunikasi publik, pelibatan pemangku kepentingan, dan informasi terpercaya.
4. **Dimensi Outcome:** Merupakan hasil, konsekuensi, produk akhir atau efek dari luaran pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Dimensi *Outcome* diukur dari hak publik, partisipasi publik, dan kepercayaan publik.

Pengukuran Indeks KPIP Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.13 Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun 2025		Capaian 2025 (%)
		Target	Realisasi	
SS.3 Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik				
IKSS.3.1 Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) Tahun 2025	Nilai	71,00	77,58	109,27

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian atas sasaran strategis 3 (tiga) berada pada angka 109,27% dengan status kinerja melebihi target.

Nilai Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) Nasional 2025 berada pada angka 77,58 (baik). Capaian tersebut telah melampaui target RPJMN, Renstra dan PK.

Tabel 3.14 Target Indeks KPIP 2025 pada RPJMN, Renstra, dan PK

	Target 2025
RPJMN	71,00
RENSTRA	71,00
PK	71,00

Kementerian Komdigi berperan strategis dalam mendorong peningkatan kualitas komunikasi publik nasional melalui pelaksanaan Indeks KPIP. Hasil pengukuran KPIP diharapkan menjadi rujukan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program komunikasi publik yang lebih terarah, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang responsif serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Nilai Indeks KPIP Nasional 2025 yang berada pada angka 77,58 (baik) menjadi indikator krusial bagi peta jalan tata kelola komunikasi pemerintah. Angka ini tidak hanya merefleksikan kinerja tahun berjalan, tetapi juga menandai transisi metodologis dari Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP), di mana terjadi pergeseran fokus pengukuran dari aspek administratif menuju aspek substansial seperti kepercayaan dan hak publik. Struktur nilai saat ini mengindikasikan bahwa pola kinerja komunikasi pemerintah masih cenderung terjebak pada tataran normatif pemenuhan tanggung jawab prosedural, namun belum sepenuhnya berhasil menyentuh aspek efektivitas dampak.

Pembangunan yang partisipatif hanya mungkin terwujud jika masyarakat memiliki akses informasi yang memadai dan saluran komunikasi yang terbuka. Pengukuran Indeks KPIP dapat menunjukkan sejauh mana masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pembangunan, merasa didengar aspirasinya, dan memahami arah kebijakan pemerintah. Dengan demikian, Indeks KPIP menjadi indikator penting dalam menilai kualitas relasi komunikasi antara negara dan warga negara.

Indeks KPIP merupakan transformasi dari Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) yang telah berjalan selama periode 2019–2024. Perubahan ini ditandai dengan penggunaan variabel dan subvariabel yang berbeda secara signifikan pada Indeks KPIP, sehingga perbandingan angka secara langsung antar-tahun tersebut perlu dilakukan dengan hati-hati. Hal ini membuat nilai tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya, karena mengukur aspek yang berbeda, meskipun dalam kerangka Input, Proses, *Output*, dan *Outcome* yang sama.

Peralihan ke Indeks KPIP dengan variabel-variabel barunya merefleksikan evolusi dalam mendefinisikan dan mengukur kinerja komunikasi publik. Nilai-nilai tinggi pada hampir semua variabel baru pada tahun 2025 memberikan landasan awal yang optimistis. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa peningkatan ini bukan semata-mata akibat perubahan alat ukur, tetapi benar-benar merepresentasikan kemajuan kinerja yang substantif. Ke depan, pemantauan tren dengan metodologi baru ini akan menjadi kunci untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan komunikasi publik.

Meskipun tidak dapat dibandingkan secara langsung, terdapat sinyal positif dari transisi metodologi ini. Nilai nasional untuk tahun 2025 pada semua dimensi (*Input*: 87,27, *Proses*: 85,72, *Output*: 75,61, *Outcome*: 75,13) secara konsisten lebih tinggi daripada capaian tahun-tahun sebelumnya di bawah Indeks PIKP. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai dua hal: pertama, bahwa variabel baru dalam Indeks KPIP lebih mampu menangkap kinerja yang sudah baik; atau kedua, bahwa memang telah terjadi peningkatan kapabilitas institusi yang kemudian terpetakan lebih jelas dengan alat ukur yang lebih relevan.

Berdasarkan temuan komprehensif tersebut, arah kebijakan komunikasi publik nasional ke depan memerlukan reformasi paradigma dari kinerja normatif, menuju kinerja substantif dan berorientasi hasil (*outcome-based*). Fokus intervensi tidak lagi cukup hanya pada pengadaan infrastruktur, melainkan harus pada harmonisasi standar kualitas antara pusat dan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, rekomendasi Indeks KPIP terkait program penguatan komunikasi publik ke depan antara lain:

1. Mendorong orientasi dampak komunikasi dengan menggeser paradigma kinerja dari sekadar kewajiban penyebaran informasi menjadi penciptaan dampak nyata bagi masyarakat;
2. Akselerasi pemerataan kualitas komunikasi publik antara pemerintah pusat dan daerah melalui program transfer pengetahuan dan asistensi teknis;
3. Intervensi khusus bagi Daerah Otonomi Baru (DOB) berupa pendampingan intensif dan alokasi sumber daya khusus;
4. Revitalisasi peran kanal partisipasi seperti Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) agar lebih inklusif merangkul kelompok rentan;
5. Penyusunan strategi komunikasi yang beradaptasi dengan lanskap digital melalui penguatan literasi digital untuk menjembatani paradoks kepercayaan di media sosial;
6. Audit komunikasi secara mendalam berbasis bukti;
7. Mendorong K/L/D melaksanakan pelibatan pemangku kepentingan dan partisipasi publik secara aktif dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dan program pemerintah

Dengan demikian, komunikasi pemerintah tidak hanya hadir sebagai pelengkap administrasi, tetapi bertransformasi menjadi layanan publik yang inklusif, transparan, dan benar-benar memberdayakan Masyarakat

Jika dikomparasikan dengan periode-periode sebelumnya, Indeks KPIP pada tahun 2025 ini mencatatkan tren positif berupa peningkatan nilai dibandingkan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) tahun lalu.

Tabel 3.15 Indeks KPIP Tahun 2021 – 2024

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025

Indeks KPIP	2021	2022	2023	2024	2025
Input	65,57	73,11	77,30	79,63	87,27
Proses	67,35	65,23	65,34	63,31	85,59
Output	61,20	66,62	73,00	73,06	75,61
Outcome	57,07	60,07	63,37	71,18	75,13
Skor Gabungan Nasional	62,80	66,26	69,75	71,79	77,58

Kenaikan ini menandakan adanya progresivitas dan adaptabilitas instansi pemerintah dalam merespons dinamika kebutuhan informasi masyarakat yang semakin kompleks. Selain itu, peningkatan ini juga membuktikan bahwa rekomendasi perbaikan dari evaluasi tahun-tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif untuk mendongkrak performa komunikasi publik secara nasional.

Pada pengukuran tahun 2025, Dimensi *outcome* (75,13) teridentifikasi sebagai dimensi dengan perolehan nilai terendah, dimana di dalamnya mencakup indikator vital berupa kepercayaan publik, partisipasi publik, dan pemenuhan hak publik. Rendahnya capaian pada aspek dampak ini menyiratkan bahwa meskipun aktivitas komunikasi telah dilaksanakan, efektivitasnya dalam membangun kepercayaan dan menggerakkan keterlibatan masyarakat masih belum maksimal. Hal ini menjadi sinyal penting bagi penyelenggara negara untuk mengevaluasi kembali apakah informasi yang didiseminasikan benar-benar telah memenuhi hak masyarakat untuk tahu (*right to know*) dan mampu menciptakan dampak sosial yang positif.

Sementara dari sisi pelaksanaan survei, Masih terdapat K/L/D yang terindikasi merasa tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti survei Indeks KPIP karena belum adanya regulasi yang bersifat mengikat pada tingkat K/L/D sebagai dasar hukum untuk mewajibkan atau mendorong partisipasi dalam survei Indeks KPIP serta adanya penyesuaian terhadap kebijakan dan mekanisme internal pada masing-masing instansi.

Metodologi pengukuran Indeks KPIP akan direviu setiap tahun sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan survei pada tahun sebelumnya. Harapannya metodologi pengukuran ini dapat diadopsi oleh Dinas Kominformasi Provinsi untuk mengukur Indeks KPIP di tingkat Kabupaten/Kota. Rekomendasi-rekomendasi hasil survei juga diharapkan menjadi dasar penyusunan program dan kebijakan Kementerian Komdigi, sebagai bagian dari perbaikan dan peningkatan komunikasi publik pemerintah.

Efisiensi penggunaan sumber daya mengharuskan perubahan dalam metodologi pengukuran Indeks KPIP, khususnya pada survei publik. Jumlah responden yang masuk dalam survei pada pengukuran Indeks KPIP 2025 sebanyak 1.140 orang pada ibu kota di 38 provinsi. Angka tersebut lebih sedikit bila dibandingkan dengan responden publik yang masuk dalam survei Indeks KPIP 2024 dan 2023 sebanyak 1.600 orang yang tersebar di Kabupaten/Kota.

Untuk menjamin kualitas data, survei ini menyasar res-

ponden “Publik Kunci” yang telah memenuhi kriteria umum dan khusus, dimulai dari kelompok peneliti atau akademisi, pelaku usaha berbadan hukum yang telah beroperasi minimal 5 (lima) tahun dengan komposisi proporsional antara usaha kecil, menengah, dan besar. Selain itu, responden mencakup pimpinan Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) yang fokus pada advokasi hukum atau lingkungan dan tidak berafiliasi dengan partai politik, perwakilan asosiasi media atau *influencer* lokal yang relevan, serta pimpinan organisasi profesi strategis. Kelompok terakhir adalah representasi masyarakat yang terdiri dari pimpinan serikat pekerja, organisasi keagamaan, dan kepemudaan, serta menyertakan perwakilan Ombudsman daerah dan penyandang disabilitas sebagai bagian dari inklusivitas survei.

Pengambilan data melalui responden publik menekankan Indeks KPIP 2025 bergeser ke aspek yang lebih substansial dan berdampak, seperti “Kepercayaan Publik”, “Informasi Terpercaya”, dan “Hak Publik”. Pergeseran ini sejalan dengan paradigma komunikasi publik modern yang menekankan pada hubungan timbal balik, kepercayaan, dan pemenuhan hak masyarakat, bukan sekadar penyediaan layanan.

Pengukuran Indeks KPIP berperan sebagai instrumen pembelajaran kelembagaan (*institutional learning*). Tidak hanya berfungsi sebagai angka statistik, tetapi juga sebagai bahan refleksi dan perbaikan berkelanjutan bagi lembaga pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan data Indeks KPIP untuk mengidentifikasi kelemahan dalam strategi komunikasi mereka, seperti pemilihan kanal komunikasi yang tidak efektif, pesan yang sulit dipahami, atau kurangnya respons terhadap umpan balik publik. Dengan demikian, Indeks KPIP menjadi dasar dalam merancang program peningkatan kapasitas SDM komunikasi pemerintah, penguatan kelembagaan humas pemerintah, serta inovasi dalam strategi komunikasi publik.

Dalam konteks pembangunan daerah, pengukuran Indeks KPIP juga mendukung terciptanya persaingan sehat antar daerah dalam meningkatkan kualitas komunikasi publik. Daerah dapat menjadikan hasil Indeks KPIP sebagai cermin kinerja komunikasi publiknya sekaligus sebagai sarana benchmarking dengan daerah lain. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius mengelola fungsi komunikasi publik, tidak lagi memandangnya sebagai fungsi marginal, tetapi sebagai elemen strategis pembangunan daerah.

Dengan mempertimbangkan berbagai dimensi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran Indeks KPIP bukan



hanya aktivitas administratif, melainkan langkah strategis dalam memperkuat kualitas pembangunan itu sendiri. Indeks KPIP menjadi alat untuk memastikan bahwa pembangunan tidak berjalan dalam ruang hampa komunikasi, tetapi didukung oleh proses dialogis yang transparan, inklusif, dan berbasis kepercayaan. Oleh karena itu, penguatan metodologi, pelaksanaan, serta pemanfaatan hasil pengukuran Indeks KPIP secara berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang lebih demokratis, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Sehingga pemenuhan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah dijalankan secara baik dan berdampak terhadap pemenuhan informasi untuk publik.

Adapun program-program Kementerian Komdigi sebagai pendukung capaian Indeks KPIP adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Jangkauan Komunikasi Publik

Komunikasi publik memiliki peran strategis sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Melalui strategi komunikasi yang terencana dan tepat sasaran, baik melalui kanal konvensional maupun digital, informasi program disampaikan secara jelas untuk membangun pemahaman publik, mendorong partisipasi, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan program.

Pada tahun 2025, pelaksanaan penyebaran konten menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target jangkauan sebesar 147.000.000

orang (75% dari populasi sasaran usia produktif), realisasi mencapai 168.632.977 orang atau setara dengan 80% populasi target. Dengan demikian, terdapat kelebihan capaian sebesar 21.632.977 jangkauan. Capaian ini mengindikasikan efektivitas strategi distribusi konten dalam memperluas eksposur informasi program kepada masyarakat.

Analisis komposisi jangkauan menunjukkan kontribusi yang tersegmentasi antar kanal komunikasi. Kanal own media (Indonesia.go.id, Infopublik.id, Indonesiabaik.id) menghasilkan 40.123.361 jangkauan atau 23,8% dari total capaian, yang mencerminkan peran kanal internal sebagai fondasi komunikasi yang stabil dan terkendali. Kerja sama media berkontribusi sebesar 41.920.960 jangkauan atau 24,9%, menunjukkan efektivitas strategi kolaboratif dalam memperluas penetrasi audiens di luar ekosistem internal.

Kontributor terbesar berasal dari penyebaran Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dengan capaian 86.588.656 jangkauan atau 51,3% dari total. Peran PHTC terbukti menjadi faktor pengungkit utama dalam meningkatkan agregat capaian komunikasi publik secara signifikan. Namun demikian, tingginya proporsi kontribusi PHTC juga menunjukkan perlunya diversifikasi sumber jangkauan agar keberlanjutan kinerja komunikasi tidak bergantung pada satu kanal atau momentum program tertentu.

Secara keseluruhan, pola capaian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan distribusi konten telah mempertimbangkan segmentasi kanal secara jelas: own media untuk menjaga konsistensi dan kendali pesan, kerja sama media

untuk memperluas eksposur dan legitimasi, serta PHTC sebagai akselerator peningkatan skala jangkauan. Sinergi ketiga komponen tersebut membentuk ekosistem komunikasi yang saling melengkapi.

Meskipun capaian jangkauan telah melampaui target, penguatan ke depan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas interaksi dan pengukuran dampak komunikasi terhadap pemahaman serta partisipasi publik. Dengan demikian, peningkatan jangkauan tidak hanya menghasilkan *output* kuantitatif, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pencapaian *outcome* kebijakan.

2. Peningkatan Aksesibilitas Informasi Publik Kelompok Marginal

Tingkat aksesibilitas informasi publik bagi kelompok masyarakat marginal masih menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia. Berdasarkan survei publik kunci pada dimensi *output* variabel pelibatan pemangku kepentingan yang diukur melalui aspek pelibatan pemangku kepentingan kelompok marginal (kelompok perempuan, kelompok anak, kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas dan Masyarakat 3T) memperoleh skor **63,67**, yang menempatkannya pada kategori **cukup** yang mengindikasikan belum optimalnya pendekatan inklusif dalam penyediaan informasi

Jika ditelaah lebih rinci, terdapat variasi tingkat aksesibilitas antar kelompok marginal. Kelompok perempuan menunjukkan capaian relatif lebih baik dibandingkan kelompok lainnya, dengan skor pada kisaran 72–73. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program komunikasi publik dan layanan informasi telah mulai memperhatikan kebutuhan perem-

puan, terutama pada tahap pelaksanaan program. Namun demikian, keterlibatan perempuan pada tahap evaluasi masih lebih rendah, yang menandakan bahwa partisipasi substantif dalam memberikan umpan balik terhadap kebijakan belum sepenuhnya optimal.

Sementara itu, kelompok anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berada pada tingkat menengah dengan skor sekitar 64–65. Capaian ini menunjukkan bahwa akses terhadap informasi bagi kelompok-kelompok tersebut sudah mulai tersedia, namun masih menghadapi berbagai hambatan. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan format informasi yang ramah usia dan disabilitas, penggunaan bahasa yang belum sepenuhnya sederhana dan mudah dipahami, serta keterbatasan saluran komunikasi yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan masing-masing kelompok. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan keterbukaan informasi masih cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya berbasis prinsip desain universal (*universal access*).

Kelompok dengan tingkat aksesibilitas terendah adalah masyarakat di wilayah 3T dengan skor sekitar 52. Rendahnya capaian ini mencerminkan adanya kesenjangan struktural yang cukup signifikan antara wilayah maju dan wilayah dengan keterbatasan infrastruktur serta kapasitas layanan publik. Minimnya pelibatan masyarakat 3T sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa kebutuhan informasi lokal belum sepenuhnya menjadi pertimbangan dalam perumusan strategi komunikasi publik. Selain faktor geografis dan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia, akses teknologi, serta konteks sosial-budaya lokal turut mempengaruhi rendahnya efektivitas distribusi informasi di wilayah tersebut.



Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan keterbukaan informasi publik di Indonesia masih berada pada tahap penyediaan informasi secara luas (*one-size-fits-all*), dan belum sepenuhnya bertransformasi menjadi pendekatan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan spesifik kelompok rentan. Keterbukaan informasi yang belum merata berpotensi memperlebar kesenjangan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, karena kelompok yang memiliki keterbatasan akses akan semakin tertinggal dalam memperoleh informasi, memahami kebijakan, serta menyampaikan aspirasi.

Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas bagi kelompok marginal perlu menjadi agenda prioritas dalam penguatan keterbukaan informasi publik. Upaya yang dapat dilakukan antara lain pengembangan format informasi yang ramah disabilitas dan lansia, penyederhanaan bahasa komunikasi publik, perluasan kanal komunikasi berbasis komunitas di wilayah 3T, serta pelibatan kelompok rentan secara aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi instrumen transparansi, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dan penguatan partisipasi publik secara adil dan merata.

3. Peningkatan Kualitas Akses Informasi Publik

Peningkatan kualitas akses informasi publik menunjukkan bahwa secara umum pemerintah telah berhasil menyediakan saluran informasi yang relatif mudah dijangkau oleh masyarakat. Berdasarkan hasil survei publik kunci pada dimensi *outcome* variabel Hak Publik yang diukur melalui tingkat kemudahan masyarakat dalam mengakses dan memperoleh

informasi publik diperoleh skor **74,16**, yang berada dalam kategori **baik**. Capaian ini mencerminkan bahwa masyarakat pada umumnya tidak mengalami kesulitan dalam mencari, memperoleh, dan mengakses informasi yang disediakan oleh badan publik. Peningkatan transparansi dalam penyediaan informasi oleh badan publik.

Selain itu, indikator yang berkaitan dengan memperoleh, menyimpan, dan memiliki informasi publik juga berada pada kategori baik, yang menandakan bahwa proses distribusi informasi telah berjalan secara relatif efektif. Masyarakat tidak hanya mampu mengakses informasi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mendokumentasikan dan memanfaatkannya sesuai kebutuhan. Kondisi ini mencerminkan kemajuan dalam praktik keterbukaan informasi, khususnya dalam aspek pemenuhan hak publik untuk mengetahui kebijakan, program, dan layanan pemerintah.

Namun demikian, meskipun tingkat aksesibilitas dasar tergolong tinggi, terdapat kecenderungan penurunan skor ketika indikator bergeser dari sekadar akses menuju pemanfaatan informasi secara lebih substantif. Indikator terkait kemampuan mengolah informasi publik mencatat nilai yang lebih rendah dibandingkan indikator akses dasar. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang tersedia belum sepenuhnya disajikan dalam format yang mendukung pemahaman mendalam atau analisis lebih lanjut oleh masyarakat. Dengan kata lain, keterbukaan informasi masih lebih menekankan pada ketersediaan data, namun belum sepenuhnya berorientasi pada kemudahan pemanfaatan informasi untuk pengambilan keputusan atau partisipasi publik.

Kesenjangan yang lebih nyata terlihat pada indikator yang berkaitan dengan partisipasi dalam proses kebijakan.



Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai rencana kebijakan sebelum ditetapkan, proses pengambilan keputusan, serta kesempatan untuk memberikan masukan masih berada pada kisaran nilai menengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat dapat mengakses informasi yang bersifat umum, transparansi pada tahap perumusan kebijakan belum sepenuhnya optimal. Akibatnya, keterbukaan informasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong partisipasi publik yang bermakna.

Dari perspektif wilayah, analisis menunjukkan adanya disparitas capaian antarprovinsi. Beberapa wilayah dengan kepadatan penduduk rendah justru menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi, sementara daerah dengan populasi besar menghadapi tantangan dalam pemerataan distribusi informasi. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas birokrasi dan beban pelayanan informasi menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas akses informasi publik.

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi publik menggambarkan kemajuan yang signifikan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi. Namun, capaian yang baik pada aspek akses perlu diikuti dengan penguatan kualitas penyajian informasi, peningkatan transparansi dalam proses pengambilan kebijakan, serta pengembangan strategi komunikasi yang lebih partisipatif. Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak hanya berhenti pada kemudahan akses, tetapi juga mampu mendorong pemahaman publik, meningkatkan partisipasi, dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

4. Peningkatan Kualitas Informasi Publik

Peningkatan terhadap kualitas informasi publik menunjukkan bahwa secara umum praktik komunikasi pemerintah telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan dasar informasi masyarakat. Berdasarkan hasil survei publik kunci pada dimensi *output* variabel prinsip komunikasi publik yang diukur melalui aspek prinsip komunikasi publik dan informasi terpercaya diperoleh skor **77,99**, yang berada dalam kategori **baik**. Capaian ini menegaskan bahwa masyarakat menilai informasi yang disampaikan pemerintah relatif jelas, dapat dipahami, dan cukup dapat dipercaya sebagai rujukan dalam memahami kebijakan maupun program pemerintah.

Kualitas informasi publik dalam pengukuran ini ditopang oleh dua komponen utama, yaitu prinsip komunikasi publik dan tingkat kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan. Pada aspek prinsip komunikasi publik, pemerintah memperoleh nilai yang menunjukkan bahwa fungsi dasar komunikasi—yakni menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat—telah berjalan secara cukup efektif. Masyarakat menilai bahwa pemerintah secara konsisten menyediakan informasi mengenai program, kebijakan, serta kegiatan yang dilakukan, dan pada umumnya menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas dalam penyampaian informasi.

Selain itu, indikator yang berkaitan dengan kejelasan pesan dan kemudahan pemahaman juga menunjukkan capaian yang baik. Tingginya skor pada aspek keterpahaman mengindikasikan bahwa gaya komunikasi pemerintah dinilai cukup komunikatif dan tidak terlalu teknis, sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas dengan latar belakang pendidikan dan literasi yang beragam. Hal ini menjadi salah satu

kekuatan utama dalam praktik komunikasi publik, karena informasi yang tersedia tidak hanya terbuka, tetapi juga mampu diterima dan dimaknai oleh masyarakat.

Dari sisi kepercayaan informasi, hasil pengukuran menunjukkan bahwa masyarakat menilai informasi pemerintah relatif sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, disampaikan secara cukup akurat, dan tidak menyesatkan. Tingkat kepercayaan yang baik ini mencerminkan adanya persepsi positif terhadap kredibilitas pemerintah sebagai sumber informasi resmi. Keandalan sumber, konsistensi pesan, serta keterbukaan dalam menyampaikan program dan kebijakan menjadi faktor penting yang mendukung terbentuknya kepercayaan publik terhadap informasi yang disediakan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian untuk meningkatkan kualitas informasi secara lebih optimal. Indikator dengan nilai relatif lebih rendah berkaitan dengan ketepatan waktu penyampaian informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih merasakan adanya keterlambatan dalam memperoleh informasi yang relevan, khususnya pada situasi yang membutuhkan respons cepat. Selain itu, aspek kelengkapan detail informasi—terutama terkait anggaran, hasil program, dan dampak kebijakan—juga masih perlu diperkuat agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dalam menilai kinerja pemerintah.


Tantangan lainnya berkaitan dengan persepsi terhadap netralitas komunikasi publik. Penilaian masyarakat menunjukkan adanya penurunan kepercayaan ketika komunikasi pemerintah dikaitkan dengan kepentingan kelompok tertentu, seperti kepentingan politik atau golongan. Hal ini mengindikasikan pentingnya menjaga objektivitas dan profesionalisme dalam praktik komunikasi publik agar kepercayaan masyarakat dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Secara keseluruhan, capaian kualitas informasi publik yang berada pada kategori baik menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil membangun fondasi komunikasi yang cukup kuat. Namun, untuk meningkatkan kepuasan masyarakat secara berkelanjutan, diperlukan penguatan pada aspek ketepatan waktu, kelengkapan informasi, konsistensi kualitas antarwilayah, serta pengembangan komunikasi yang lebih responsif dan partisipatif. Dengan peningkatan pada aspek-aspek tersebut, kualitas informasi publik tidak hanya akan memperkuat transparansi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung terciptanya akuntabilitas pemerintahan yang lebih baik.

5. Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik

Kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan indikator fundamental dalam menilai sejauh mana prinsip transparansi telah terlembagakan secara sistemik dalam tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hasil survei K/L/D dimensi proses pada variabel cakupan kerja yang diukur melalui aspek kepatuhan memperoleh skor **52,34**, yang menempatkannya sebagai dimensi dengan capaian terendah dibandingkan akses dan kualitas informasi publik. Angka ini mengindikasikan bahwa meskipun masyarakat menilai akses dan kualitas informasi relatif baik, fondasi kelembagaan yang menopang keterbukaan informasi masih belum kokoh.

Secara konseptual, kepatuhan terhadap UU KIP tidak hanya berkaitan dengan penyediaan informasi, tetapi juga



menyangkut keberadaan sistem, prosedur, dan kapasitas organisasi yang menjamin keterbukaan informasi berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, skor yang masih berada pada kisaran 50-an menunjukkan bahwa sebagian besar badan publik belum sepenuhnya memenuhi standar administratif dan operasional yang diamanatkan regulasi. Dengan kata lain, praktik keterbukaan informasi masih cenderung bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam budaya kerja birokrasi.

Salah satu temuan paling menonjol adalah adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan Dinas Kominfo di tingkat provinsi. Rata-rata indeks kepatuhan Kementerian/Lembaga berada di atas capaian daerah, menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan dan dukungan sumber daya di pusat relatif lebih baik dibandingkan daerah. Namun demikian, bahkan di tingkat pusat, skor kepatuhan belum mencapai kategori tinggi, yang berarti penguatan sistemik tetap diperlukan di semua level pemerintahan.

Aspek kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi titik kritis dalam dimensi kepatuhan ini. PPID seharusnya berfungsi sebagai "jantung" pengelolaan informasi publik mulai dari pengumpulan, klasifikasi, pendokumentasian, hingga pelayanan informasi kepada masyarakat. Namun, skor yang rendah pada indikator pelayanan PPID di daerah menunjukkan bahwa fungsi tersebut belum berjalan optimal. Di banyak daerah, PPID masih bersifat administratif formalitas, belum didukung oleh struktur organisasi yang kuat, kewenangan yang jelas, serta sumber daya manusia yang kompeten.

Selain itu, kepatuhan dalam penyampaian informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan pembaruan informasi yang tersedia setiap saat juga belum menunjukkan performa yang konsisten. Rendahnya capaian pada aspek pembaruan informasi menandakan bahwa sejumlah badan publik belum memiliki mekanisme *monitoring* dan *updating* data yang disiplin. Akibatnya, informasi yang tersedia di ruang publik berisiko menjadi usang dan tidak relevan, sehingga melemahkan fungsi akuntabilitas dan menghambat pemanfaatan informasi oleh masyarakat.

Masalah mendasar lainnya terletak pada aspek pengembangan sumber daya manusia. Indikator yang berkaitan dengan bimbingan teknis komunikasi publik dan pengelolaan informasi menunjukkan capaian terendah, terutama di daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa kompetensi aparatur dalam mengelola dan melayani informasi publik masih terbatas. Tanpa pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan, implementasi UU KIP akan sulit berjalan optimal, karena regulasi tidak dapat dijalankan secara efektif tanpa dukungan kapasitas teknis yang memadai.

Menariknya, terdapat satu aspek di mana daerah menunjukkan kinerja relatif lebih baik, yaitu dalam penyampaian informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, terutama pada situasi darurat. Hal ini menunjukkan bahwa kedekatan geografis dan sosial antara pemerintah daerah dan masyarakat memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan informasi mendesak. Namun, responsivitas ini masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya didukung oleh sistem tata kelola informasi yang proaktif dan terstandarisasi.

3.1.4. Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen yang Adaptif dan Resilien

Reformasi birokrasi yang dilakukan di Indonesia bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yang transparan, akuntabel, dan responsif. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas tata kelola birokrasi menjadi elemen penting untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia 2045. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam setiap lini birokrasi pemerintah menjadi kunci dalam memastikan bahwa pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan optimal. Reformasi ini tidak hanya mengarah pada peningkatan kinerja aparatur negara, tetapi juga pada sistem yang memungkinkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berbasis teknologi. Selain itu, pembenahan tata kelola pemerintahan merupakan salah satu elemen kunci untuk mencapai visi tersebut. Transformasi dalam tata kelola pemerintahan adalah esensial untuk merubah paradigma dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas kinerja aparatur negara. Paradigma baru yang diarahkan adalah menuju tata

kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif (*good and clean government*), dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Komdigi berperan penting dalam mendukung transformasi birokrasi digital guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan manajemen yang adaptif dan resilien. Transformasi ini diarahkan untuk membangun tata kelola yang responsif terhadap perubahan, baik dalam hal regulasi, teknologi, maupun kebutuhan masyarakat. Keberhasilan dalam **Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen yang Adaptif dan Resilien** diukur melalui pencapaian target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Komdigi Tahun 2025. Indeks Reformasi Birokrasi secara komprehensif merepresentasikan tingkat kematangan tata kelola organisasi, efektivitas manajemen kinerja, kualitas pengelolaan sumber daya manusia, penguatan pengawasan, serta kapasitas organisasi dalam beradaptasi dan berinovasi melalui transformasi digital.

Gambar 3.17 Arahan Presiden terkait Reformasi Birokrasi
Sumber: Kementerian PAN & RB, 2026

Arahan Presiden Prabowo Subianto terkait Reformasi Birokrasi

 Responsivitas Birokrasi <p>Birokrasi lebih responsif dan tidak mempersulit masyarakat.</p>	 Pemberantasan Korupsi dan Kebocoran Anggaran <p>Penegakan hukum, terutama dalam mencegah korupsi di kalangan birokrasi. Pengawasan harus diperketat agar tidak terjadi penyimpangan dalam alokasi anggaran.</p>
 Percepatan Implementasi Kebijakan <p>Implementasi kebijakan yang telah dirumuskan dengan cepat dan efektif.</p>	 Pengelolaan ASN <p>Memastikan disiplin dan produktivitas aparatur, serta melaksanakan peningkatan kompetensi.</p>
 Penguatan Koordinasi Antarlembaga <p>Memperkuat sinergitas dan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam hal pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi, dan swasembada pangan serta energi.</p>	 Pelayanan Berbasis Teknologi <p>Pemanfaatan teknologi untuk mempercepat penyebaran pendidikan dan akses ke layanan dasar.</p>
 Efektivitas Alokasi Anggaran <p>Alokasi anggaran digunakan secara efektif dan mendukung program prioritas, mengurangi kegiatan yang tidak berdampak langsung pada rakyat.</p>	 Reformasi Pelayanan Publik <p>Pembenahan pelayanan publik agar lebih efisien dan transparan sesuai kebutuhan masyarakat.</p>

IKSS 4.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Komdigi Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas Tahun 2045, Reformasi Birokrasi (RB) diarahkan untuk membangun pemerintahan yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan (*human-based*) untuk mendukung Indonesia yang berdaulat, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan. Agenda RB pada periode 2025-2029 tertuang dalam *Road Map* RB Nasional 2025-2029 yang merupakan tahap awal pelaksanaan *Grand Desain* RB Nasional 2025-2045. Pada periode ini, pelaksanaan RB difokuskan pada penerapan *digital governance* menuju *human-based governance*. Pelaksanaan evaluasi RB tahun 2025 difokuskan pada kegiatan *Monitoring Tindak Lanjut* atas hasil Evaluasi RB Tahun 2024. *Monitoring* tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan perbaikan kinerja birokrasi secara sistematis dan berdampak nyata.

Reformasi birokrasi menjadi fondasi utama dan penting dalam membangun pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berpihak pada rakyat.

Langkah nyata ini menuntut komitmen seluruh aparatur negara untuk terus beradaptasi, berinovasi, dan menjaga integritas dalam setiap pelayanan publik. Sebagaimana arahan presiden terkait Reformasi Birokrasi. Sejak ditetapkannya Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan melalui dua dimensi utama, yaitu dimensi Reformasi Birokrasi General dan dimensi Reformasi Birokrasi Tematik.

Evaluasi pada RB General lebih berfokus pada kemajuan reformasi birokrasi berdasarkan pada memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang, sedangkan evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan. Selain itu, evaluasi RB Tematik juga mengukur capaian indikator dampak dari tema terkait. Secara rinci, hal-hal yang terkait dengan pembangunan komponen pada setiap dimensi dapat dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 3.18 Dimensi RB General dan Dimensi RB Tematik

Sumber: Kementerian PAN & RB, 2024

Dimensi RB General



Dimensi RB Tematik



Teknis penilaian diatur secara detail dalam Keputusan Menteri.

*) Terdapat penyesuaian nomenklatur indikator pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023.

**) Tidak dilakukan penilaian di tingkat mikro.



Perbedaan yang signifikan antara Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah pada pembobotan penilaian di mana penilaian reformasi birokrasi difokuskan pada dua dimensi dalam proses evaluasinya yaitu dimensi RB General (bobot 100) dan dimensi RB Tematik (bobot 10).

Sampai dengan periode pelaporan ini, hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) belum dirilis secara resmi. Oleh karena itu, nilai Indeks Reformasi Birokrasi atas evaluasi Tahun berjalan masih menunggu penyampaian hasil akhir dari Kementerian PAN & RB. Penjelasan capaian Indeks Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

Tabel 3.16 Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen yang Adaptif dan Resilien

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun 2025		Capaian 2025 (%)
		Target	Realisasi	
SS.4 Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen yang Adaptif dan Resilien				
IKSS.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Komdigi Tahun 2025	Nilai	87,00	87,00*	100

*) capaian tahun 2024

Berdasarkan tabel di bawah, pencapaian atas sasaran strategis 4 (satu) berada pada angka 100% dengan status kinerja melebihi target.

Nilai Indeks RB Tahun 2024 sebesar 87,00 berdasarkan penilaian Kementerian PAN & RB karena penilaian tahun 2025 belum diterbitkan. Sebagai gambaran, apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 yang tercantum dalam Renstra dan PK, realisasi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.

Tabel 3.17 Target Indeks RB 2025 pada Renstra dan PK

	Target 2025
RENSTRA	87,00
PK	87,00


Indeks reformasi birokrasi dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 3.18 Kategori Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
AA	>100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan Pembangunan budaya BerAKHLAK
A	>80-100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
A-		Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
BB	>70-80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
CC	>50-60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
C	>30-50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
D	0-30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian Komdigi dari tahun 2020-2024 telah mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.3 Realisasi Nilai Indeks RB Kementerian Komdigi Tahun 2020-2024



Pada tahun 2024, nilai RB Kementerian Komdigi mencapai nilai sebesar 87, sementara nilai rata-rata RB pada K/L pada tahun 2024 adalah 82,98. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai RB Kementerian Komdigi sudah jauh berada diatas rata-rata. Selain itu, apabila dibandingkan dengan nilai RB Nasional Tahun 2024 sebesar 71,54, capaian Kementerian Komdigi juga berada secara signifikan di atas rata-rata nasional. Kondisi ini mencerminkan komitmen dan konsistensi Kementerian Komdigi dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi secara optimal serta menunjukkan posisi kinerja yang relatif unggul dibandingkan entitas pemerintah lainnya secara nasional.

Kementerian Komdigi menunjukkan kinerja yang berada di atas nilai nasional baik untuk Indeks RB, nilai AKIP maupun SPBE. Pada Indeks Reformasi Birokrasi (RB), perbedaan terlihat lebih signifikan. Kementerian Komdigi meraih nilai 87 pada tahun 2024, jauh melampaui rata-rata nasional sebesar 71,83. Capaian ini mencerminkan bahwa implementasi reformasi birokrasi di Komdigi telah berjalan sangat baik, termasuk dalam aspek tata kelola, manajemen perubahan,


dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dari aspek akuntabilitas kinerja, nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Komdigi sebesar 69,14, lebih tinggi dibandingkan nilai nasional sebesar 66,42. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Komdigi, baik dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan, maupun evaluasi, sudah lebih baik dibandingkan sebagian besar kementerian/lembaga lainnya.

Sementara itu, pada Nilai SPBE Kementerian Komdigi memperoleh skor 4,76 (skala 1-5) jauh diatas nilai nasional sebesar 3,23. Selisih yang cukup besar ini menunjukkan bahwa penerapan SPBE di Komdigi telah lebih maju dan terintegrasi. Pada Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik, Kementerian Komdigi masing-masing memperoleh nilai 92,05 dan 4,8, yang keduanya berada di atas nilai nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja, kualitas, dan efektivitas pelayanan publik yang diberikan Kementerian Komdigi kepada masyarakat sudah lebih baik dibandingkan rata-rata kementerian/lembaga lainnya.

Grafik 3.4 Perbandingan Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Komdigi dengan Skala Nasional

Sumber: Bahan Paparan Kementerian PAN & RB, 2026





Keberhasilan peningkatan nilai RB Kementerian ini merupakan hasil dari berbagai langkah strategis yang diterapkan secara konsisten, di antaranya:

1. Penguatan Perencanaan, Realisasi, dan Monev Rencana Aksi RB

Perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi semakin terarah melalui penyusunan rencana aksi yang detail dan berbasis data. Evaluasi berkala dilakukan setiap Triwulan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) untuk memastikan capaian target sesuai dengan rencana aksi yang sudah ditetapkan.

2. Indikator RB General dan Tematik Menjadi Target Kinerja

Seluruh indikator RB, baik general maupun tematik, telah diintegrasikan ke dalam target kinerja Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi, serta Tim Kerja. Dengan demikian, komitmen terhadap implementasi RB menjadi bagian integral dari pengambilan keputusan strategis di seluruh jenjang kepemimpinan.

3. Pemberian Reward bagi Satuan Kerja Berprestasi

Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi, satuan kerja yang menunjukkan kinerja unggul dalam implementasi RB diberikan penghargaan. Mekanisme ini mendorong kompetisi sehat dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

4. Koordinasi dan Kolaborasi dalam Pencapaian Target RB

Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi yang kuat antar unit kerja, baik dalam perencanaan, implementasi, maupun evaluasi. Pendekatan kolaboratif ini memastikan seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu visi untuk mencapai target RB yang lebih tinggi.

Kementerian Komdigi terus berkomitmen mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil demi peningkatan kualitas pelayanan publik. Terlebih, sejak tahun 2023, terjadi perubahan kebijakan Reformasi Birokrasi sebagaimana disampaikan oleh Kementerian PANRB, yaitu penerapan **pendekatan 'double track'** yang mencakup dua fokus utama: **RB General**, yang berfokus pada penyelesaian isu hulu, serta **RB Tematik**, yang berorientasi pada penyelesaian isu hilir.

Merujuk pada hal tersebut, berikut adalah rincian indikator penilaian capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Digital untuk tahun 2024 dan 2025:

Tabel 3.19 Capaian RB Kementerian Komdigi Tahun 2024 dan 2025

Sumber : Portal RB Nasional, diakses pada tanggal 12 Maret 2025

Catatan : Tabel tersebut merupakan nilai sementara karena belum terbitnya Penilaian RB Final dari Kementerian PAN&RB

Indikator Penilaian		Bobot		Skor Index		Ket.	Selisih
		2024	2025	2024	2025		
RB General							
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	3	2,63	2,75	Naik	0,12
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	7	6,14	6,42	Naik	0,28
3	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	2	2	2	Tetap	0,00
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	2	2	2	Tetap	0,00
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	4	2,37	2,37	Tetap	0,00
6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	3	0,50	0,50	Tetap	0,00
7	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	4	2,74	2,77	Naik	0,03
8	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	2	1,98	1,86	Turun	-0,12
9	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	2	1,2	1,2	Tetap	0,00
10	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	2	1,74	1,60	Turun	-0,14
11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	2	1,82	1,82	Tetap	0,00
12	Indeks Pengelolaan Aset	2	2	1,62	1,90	Naik	0,28
13	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1,5	1,5	1,20	1,50	Naik	0,30
14	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	1,5	1,31	1,36	Naik	0,05
15	Indeks Reformasi Hukum	1,5	1,5	1,49	1,50	Naik	0,01
16	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,5	1,5	1,01	1,01	Tetap	0,00
17	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	2	1,72	1,72	Tetap	0,00
18	Indeks Sistem Merit	4	4	3,36	3,36	Tetap	0,00
19	Indeks Pelayanan Publik	1,5	1,5	1,41	1,44	Naik	0,03
20	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	1,5	1,33	1,33	Tetap	0,00
21	Indeks SPBE	9	9	8,55	8,57	Naik	0,02

Indikator Penilaian	Bobot		Skor Index		Ket.	Selisih	
	2024	2025	2024	2025			
22	Capaian Prioritas Nasional	3	3	1,85	1,94	Naik	0,09
23	Capaian IKU	7	7	4,80	3,73	Turun	-1,07
24	Opini BPK	5	5	3,33	5,00	Naik	1,67
25	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	4	3,48	3,64	Naik	0,16
26	Indeks BerAkhlaq	4	4	2,89	2,89	Tetap	0,00
27	Survei Penilaian Integritas	10	10	7,62	7,03	Turun	-0,59
28	Survei Kepuasan Masyarakat	8	8	7,23	7,36	Naik	0,13
29	Net Koefisien			0,79			
RB Tematik							
30	Pengentasan Kemiskinan (Kementerian/Lembaga)	2	2	1,03	1,61	Naik	0,58
31	Realisasi Investasi (Kementerian Lembaga)	2	2	1,5	1,62	Naik	0,12
32	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Kementerian/Lembaga)	2	2	1,16	1,16	Tetap	0,00
33	Laju Inflasi (Kementerian/Lembaga)	2	2	1,42	1,42	Tetap	0,00
34	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Kementerian/Lembaga)	2	2	1,78	1,78	Tetap	0,00

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil diantaranya, yaitu Opini BPK, Pengentasan Kemiskinan (Kementerian/Lembaga), Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan, Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General, dan Indeks Pengelolaan Aset. Selain itu, Implementasi SPIP, Implementasi Kebijakan SPBE, Indeks Sistem Merit, dan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik masih menunjukkan hasil yang sama dengan tahun sebelumnya. Meskipun Indeks Perencanaan Pembangunan menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, secara keseluruhan hasil antara Kementerian Komdigi masih menunjukkan peningkatan.

Tabel 3.20 Hasil Evaluasi RB General Kementerian Komdigi

No	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
1.	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,75	2,75	-	-
2.	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	100	7,00	Total Rata Rata Capaian <i>Output</i> Rencana Aksi RB General sebesar 100%.Capaian Tingkat Implementasi dipengaruhi oleh Capaian Kualitas Rencana Aksi RB General	-
3.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	2,00	0	-
4.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	5,00	2,00	-	-
5.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas SPIP	4	2,96	2,37		
		Catatan			Rekomendasi		
		(PENILAIAN MENGGUNAKAN DATA TERAKHIR YANG DITERIMA TAHUN 2024) 1. Sasaran tidak berorientasi hasil 2. Indikator tidak cukup untuk menggambarkan sasaran 3. Target tidak memperhatikan capaian tahun lalu 4. Pengendalian yang ada belum efektif 5. Risiko strategis unit kerja belum dikelola 6. Sistem antikorupsi yang dibangun belum memadai			<ol style="list-style-type: none"> Mengadakan FGD/pelatihan dengan narasumber yang berkompeten (misal BAPPENAS) untuk meningkatkan pengetahuan dalam penyusunan sasaran strategis, program, maupun kegiatan yang berorientasi hasil/kegiatan yang cukup untuk menggambarkan sasaran. Mengadakan FGD/ pelatihan dengan narasumber yang berkompeten (misal BAPPENAS) untuk meningkatkan pengetahuan dalam penyusunan target kinerja yang memperhatikan capaian tahun lalu Meningkatkan komitmen dan sinergi seluruh pihak dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah ada, terutama dalam memitigasi risiko. Mengadakan FGD/pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan identifikasi risiko strategis unit kerja maupun kementerian. 5. Mendorong penyusunan dan pelaksanaan SOP antikorupsi di seluruh satker yang terdiri dari cegah, deteksi, dan respons 		
6.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3	0,5	0,5	-	-
7.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	4	69,14	2,77	Catatan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP 2025 dapat diakses pada portal rb nasional dengan menggunakan akun instansi	-

No	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
8.		Indeks Perencanaan Pembangunan	2	92,89	1,86		
		Catatan			Rekomendasi		
		<ul style="list-style-type: none"> Indikator 1.b.1 Sasaran dan Target, nilai belum optimal dikarenakan Renja 2025 belum dilakukan penyelarasan informasi kinerja. Data Renja 2025 masih mengacu pada Renstra 2020-2024 dikarenakan Renstra 2025-2029 belum ditetapkan. Maka, terdapat banyak data yang belum selaras jika disandingkan dengan KRISNA Renstra 2025-2029 Indikator 1.c.3 dan 1.c.4 terdapat target pada renja yang tidak sesuai dengan RKP, penyusunan RKP 2025 pemutakhiran dilakukan akhir tahun 2024 sedangkan pada tahun 2025 terdapat inpres efisiensi sehingga menyebabkan penyesuaian target dan RO pada tahun berjalan Indikator 2.c.1, Keselarasan antara Renja dan RKA belum sepenuhnya tercermin secara optimal karena terdapat ketidaksesuaian data antara sistem KRISNA dan SAKTI yang belum disinkronkan secara simultan. Catatan tambahan: Terdapat beberapa perubahan yang muncul baik pada satuan ataupun target namun tidak dapat dimasukkan di krisna sehingga perubahannya tidak terdeteksi, sementara pada saat sanggah K/L dapat menunjukkan bukti perubahan tersebut berdasarkan Trilateral meeting 			<ul style="list-style-type: none"> Perlu dilakukan perbaikan informasi kinerja pada muatan-muatan yang terdapat dalam Renstra dan Renja di KRISNA sebelum masa cut-off penilaian pada indikator-indikator IPPN Komdigi perlu melakukan sinkronisasi terkait penyesuaian target yang dilakukan pada tahun berjalan, dan menuangkan justifikasi penyesuaian target pada Berita Acara Komdigi perlu melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data antara KRISNA dan SAKTI agar keterkaitan Renja dan RKA dapat ditampilkan secara konsisten dalam kedua sistem. Setiap perubahan sebaiknya segera dituangkan di aplikasi Krisna 		
9.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	3,00	1,20	Instansi sudah menyusun Peta Rencana SPBE sesuai standar	-
10.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	79,79	1,60		1.Menetapkan seluruh kebijakan kearsipan sesuai kriteria 2.Pelaksanaan alih media sesuai kriteria 3.Pemberkasan seluruh naskah dalam SRIKANDI
		Catatan					
		<ol style="list-style-type: none"> Rata-rata pemberkasan naskah pada aplikasi SRIKANDI sebesar 21,22% Rata-rata persentase konsistensi pemberkasan Feb-Juli 2025 sebesar 20,19% Rata-rata persentase keaktifan user periode Feb-Juli 2025 sebesar 7,19% Terdapat 0 jumlah arsip yang diunggah dan 0 objek digital yang diunggah. Belum seluruh kebijakan kearsipan ditetapkan sesuai kriteria 					
11.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	91,07	1,82	Nilai IKPA yang digunakan pada Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2025 merupakan nilai IKPA TA 2024	
		Rekomendasi					
		<p>Capaian terendah terdapat pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA. Satker dan K/L agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali dalam satu triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja. Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Dalam hal terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan penyesuaian pada RPD Halaman III DIPA. Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi Satker dalam pencapaian kinerja dan <i>output</i> serta sasaran program/kegiatan satker/K/L. Memastikan seluruh unit kerja satker/K/L melaksanakan kegiatan sesuai dengan alokasi yang telah direncanakan setiap bulannya 					

No	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
12.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pengelolaan Aset	2	3,79	1,90	Tidak ada catatan	
		Rekomendasi					
		Mempertahankan parameter dengan indeks 4 (Sangat Baik) dan meningkatkan capaian parameter dengan indeks di atas atau sama dengan 3 (Baik), yaitu parameter: Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen dalam Penyampaian Laporan dan usulan RKBMN, Tindak lanjut BMN Rusak Berat, Penggunaan BMN sesuai ketentuan					
13.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1,5	5,00	1,5	Seluruh kriteria evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat telah terpenuhi. Capaian ini perlu dipertahankan serta terus dioptimalkan guna menjaga kualitas pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! Secara berkelanjutan	Pengelolaan pengaduan masyarakat telah berjalan dengan baik. Capaian ini perlu dipertahankan serta terus ditingkatkan melalui penguatan komitmen dan konsistensi pengelolaan pengaduan secara berkelanjutan
14.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	90,35	1,36	<i>Fully Participant</i> (Sangat baik)	Peningkatan kualitas kebijakan pada dimensi perencanaan, implementasi, evaluasi dan transparansi dan partisipasi publik
15.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Hukum	1,5	99,82	1,50	Melebihi target	-
16.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pembangunan Statistik	1,5	3,37	1,01		-
		Catatan					
		1.Tingkatkan pemanfaatan sistem pada e-Tendering, Non e-Tendering/ Non e-Purchasing, eKatalog. 2.Keterisian JF PPBJ belum memenuhi 100% namun sudah di atas 60%. 3.Level Kematangan sudah mencapai 8/9 Level 3 (Proaktif). Lakukan pembaruan bukti dukung untuk mencapai 9/9 Level 3 (Proaktif).					
17.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	86,24	1,72		Lakukan persiapan penilaian ITKP 2026 sesuai metode penilaian baru.
		Catatan					
		<ul style="list-style-type: none"> Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sudah mencapai predikat sangat baik, dimana sudah ada beberapa kebijakan regulasi tentang implementasi Satu Data Indonesia Kementerian Komunikasi dan Informatika belum melakukan reuiu dan evaluasi secara berkala di Indikator Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan pada Aspek Pemanfaatan Data Statistik; Indikator Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik pada Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik; serta Indikator Pemanfaatan Big data pada aspek Penguatan SSN berkelanjutan 					
18.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	4	344,00	3,36	2022	-

No	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
19.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	1,5	4,8	1,44	-	Disampaikan melalui LHE yang disampaikan deputi pelayanan publik.
20.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	88,37	1,33	-	-
21.	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	9	4,76	8,57	-	-
22.	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian Prioritas Nasional	3	93,46	1,94	Perlu ditingkatkan kinerja IKSS dan RO yang telah dicapai dengan memperhatikan konsistensi perencanaan dan penganggaran antara RKP dan Renja K/L pada periode tahun berjalan	Diperlukan upaya atau intervensi terhadap IKSS berikut: 1. Persentase Populasi yang Terjangkau Penyiaran TV Digital (Kumulatif) Diperlukan upaya atau intervensi terhadap RO sebagai berikut: 1. Data Center Nasional 2. OM Akses Internet Papua dan Papua Barat 3. Pendataan dan Verifikasi Perusahaan Pers
23.	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Kementerian/Lembaga	7	77,00	3,73	Masih terdapat capaian kinerja yang realisasinya dibawah 90%	Meningkatkan capaian kinerja melalui penguatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta mendorong peningkatan kualitas target IKU pada periode perencanaan berikutnya
24.	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Opini BPK	5	3,00	5,00	Untuk LK 2024 masih atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
25.	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	91,05	3,64	-	-
26.	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks BerAkhlak	4	72,25	2,89	Kategori Cukup Sehat	-

No	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
27.	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas	10	70,26	7,03	-	*Lihat rekomendasi di bawah
Rekomendasi No.27							
<p>Kementerian Komunikasi Dan Digital perlu memperhatikan kejelasan informasi layanan yang disediakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengemasan informasi prosedur layanan harus dilakukan secara jelas dan interaktif melalui inovasi yang menarik. Selain itu, evaluasi terhadap prosedur pelaksanaan kegiatan layanan juga sangat penting, yang dapat dilakukan melalui survei kepuasan layanan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan mengakses layanan yang tersedia dengan lebih baik. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan integritas pegawai, Kementerian Komunikasi Dan Digital harus melakukan sosialisasi dan penyegaran mengenai aturan terkait gratifikasi, benturan kepentingan, serta larangan suap/penyuap. Hal ini perlu diikuti dengan mekanisme ujian untuk memastikan bahwa semua pegawai memahami dengan benar aturan yang berlaku. Penegakan aturan ini harus dilakukan tanpa pandang bulu dan menerapkan prinsip zero tolerance terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, penting bagi Kementerian Komunikasi Dan Digital untuk mengatasi pengalaman pegawai yang melihat atau mendengar adanya penerimaan pemberian dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas. Sosialisasi mengenai gratifikasi dan benturan kepentingan harus diperkuat, dan kebijakan pengendalian gratifikasi perlu dikaji ulang. Salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah membuat pernyataan tidak menerima gratifikasi jika pegawai tidak menerima sama sekali pada bulan tersebut, sehingga transparansi dapat terjaga. Pimpinan di Kementerian Komunikasi Dan Digital juga harus berperan sebagai role model dalam penegakan pengelolaan gratifikasi. Dengan menegaskan kembali komitmennya terhadap integritas, pimpinan dapat memberikan contoh yang baik bagi pegawai lainnya. Selain itu, pemberian sanksi yang berat sesuai dengan aturan yang berlaku harus diterapkan apabila terjadi pelanggaran, sehingga menciptakan efek jera bagi pelanggar. Kementerian Komunikasi Dan Digital juga perlu mengkaji efektivitas Whistleblowing System (WBS) yang ada. Perbaikan sistem ini harus dilakukan dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan utama, serta mendorong pegawai untuk berani mengadukan apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, akan tercipta lingkungan kerja yang lebih transparan dan akuntabel. Evaluasi dan perbaikan prosedur kegiatan pelayanan juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan oleh Kementerian Komunikasi Dan Digital. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, kementerian dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi harapan masyarakat. Proses ini harus melibatkan umpan balik dari pengguna layanan agar dapat lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Dalam hal pengadaan barang dan jasa (PBJ), Kementerian Komunikasi Dan Digital perlu memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan transparan dan akuntabel. Penggunaan teknologi informasi dalam proses PBJ dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi terjadinya korupsi. Oleh karena itu, pelatihan bagi SDM yang terlibat dalam PBJ harus dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip pengadaan yang baik. Transparansi dalam setiap aspek operasional Kementerian Komunikasi Dan Digital harus menjadi prioritas utama. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik mengenai kebijakan, prosedur, dan hasil kinerja, kementerian dapat membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini juga akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja kementerian. Mitigasi risiko juga harus menjadi perhatian Kementerian Komunikasi Dan Digital dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan. Identifikasi risiko yang mungkin muncul dan penyusunan rencana mitigasi yang tepat akan membantu kementerian dalam mengantisipasi masalah yang dapat mengganggu operasional. Dengan demikian, kementerian dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif dan efisien. Akhirnya, Kementerian Komunikasi Dan Digital harus terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan integritas pegawai. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi di atas, diharapkan kementerian dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah</p>							
28.	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Kepuasan Masyarakat	8	92,05	7,36	-	Mempertahankan kualitas pelayanan publik serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan, Mengoptimalkan data hasil SKM sebagai dasar perbaikan pelayanan

Sumber : Portal RB Nasional, diakses pada tanggal 12 Maret 2026



Tabel 3.21 Hasil Evaluasi RB Tematik Kementerian Komdigi

No	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
1.	Capaian RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Kementerian/ Lembaga)	2	1,61	1,61	-	-
2.	Capaian RB Tematik	Realisasi Investasi (Kementerian Lembaga)	2	1,62	1,62	-	-
3.	Capaian RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Kementerian/ Lembaga)	2	1,6	1,6	-	-
		Catatan	1.Penetapan sasaran belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama pada tema terkait. 2.Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah. 3.Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.				
4.	Capaian RB Tematik	Laju Inflasi (Kementerian/ Lembaga)	2	1,42	1,42	-	-
		Catatan	1.Penetapan sasaran belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama pada tema terkait. 2.Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah. 3.Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi				
5.	Capaian RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Kementerian/ Lembaga)	2	1,78	1,78	-	-
		Catatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup. • Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi 				
6.	Capaian RB Tematik	Percepatan Hilirisasi				-	-
7.	Strategi Pembangunan	Ketahanan Pangan				-	-
8.	Strategi Pembangunan	Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan				-	-
10.	Strategi Pembangunan	Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan				-	-

Pada Tahun 2025, Evaluator Internal Kementerian Kom-digi (APIP) telah melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan (*on-going*) Reformasi Birokrasi (RB) General dan Tematik di Kementerian Komdigi. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa *Road Map* dan rencana aksi RB telah berisi solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu di Kementerian Komdigi, memiliki kualitas yang baik, dan dipedomani dalam pelaksanaan RB.

Metode perhitungan yang dilakukan adalah dengan menghitung ketercapaian atas rencana aksi berdasarkan evaluasi perencanaan/*on-going* per triwulan dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Ketepatan pelaksanaan komponen aksi;
2. Relevansi dan kecukupan indikator *output*;
3. Ketercapaian *output* kegiatan;
4. Kualitas pelaksanaan aksi;
5. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.22 Hasil Realisasi Rencana Aksi RB Kementerian Komdigi Tahun 2025

No	Unit Kerja	Triwulan I-IV		
		Rata-rata Ketercapaian		Total rata-rata (%)
		RB General (%)	RB Tematik (%)	
1	Sekretariat Jenderal	100,00		100,00
2	Inspektorat Jenderal	100,00		100,00
3	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID)		100,00	100,00
4	Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (DJTPD)		100,00	100,00
5	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (DJED)		100,00	100,00
6	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (DJPRD)		100,00	100,00
7	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (DJKPM)		100,00	100,00
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BPSDM)		100,00	100,00
9	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)		100,00	100,00
Total Rata-rata		100,00	100,00	100,00

Hasil Penilaian evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan (*on-going*) Reformasi Birokrasi (RB) Secara umum persentase rata-rata ketercapaian rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 ini adalah sebesar 100% dan Reformasi Birokrasi Tematik sebesar 100%, sehingga progress pelaksanaan RB secara agregat adalah sebesar 100%. Dalam hal ini *output* aksi telah tercapai sesuai dengan target setiap triwulan yang ditetapkan dalam rencana aksi. Rencana aksi hingga Triwulan IV telah dilaksanakan tepat waktu dan didukung oleh dokumen pendukung yang sesuai.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Kementerian Komdigi, terdapat sejumlah faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian kinerja. Adapun detail terkait faktor pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Komitmen Organisasi:** Dukungan penuh dari pimpinan kementerian terhadap program RB menjadi faktor utama yang mendorong pencapaian kinerja. Hal ini terlihat dari koordinasi yang baik antara unit kerja terkait.
2. **Digitalisasi dan SPBE:** Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memungkinkan pengelolaan data dan pelayanan yang lebih efisien, terutama dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan program RB.
3. **Pengukuran Kinerja yang Jelas:** Adanya indikator yang terukur dalam *road map* RB memastikan bahwa setiap unit kerja memiliki target yang harus dicapai setiap triwulan.
4. **Evaluasi Berkala:** Evaluasi internal secara berkesinambungan oleh Inspektorat Jenderal memastikan adanya perbaikan terhadap capaian kinerja yang belum optimal.

Kemudian untuk faktor penghambat pencapaian kinerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Kementerian Komdigi adalah sebagai berikut:

1. Bukti Dukung yang Kurang Memadai: Pada beberapa aspek, dokumentasi pelaksanaan kegiatan masih kurang lengkap sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara laporan dan *output* yang diharapkan.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten: Masih terdapat kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai dalam mendukung reformasi birokrasi secara lebih efektif.
3. Tantangan Koordinasi Antara Unit Kerja: Beberapa unit masih mengalami hambatan dalam koordinasi lintas sektor yang dapat menghambat percepatan pencapaian target RB.

Langkah penguatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Komdigi yaitu:

1. Penajaman rencana strategis Kementerian yang berfokus pada pencapaian *outcome* dan dampak dari program-program prioritas Kementerian
2. Peningkatan Dokumentasi dan Bukti Dukung dengan mengembangkan sistem pencatatan elektronik agar bukti dukung setiap program dapat terdokumentasi secara rapi dan dapat diverifikasi dengan mudah.
3. Penguatan Kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis bagi pegawai terkait, terutama dalam bidang pengelolaan data, kebijakan, serta sistem pengaduan publik.

4. Optimalisasi Koordinasi Antar-Unit Kerja melalui pelaksanaan forum koordinasi secara lebih intensif guna menyelaraskan program RB yang melibatkan berbagai unit organisasi.
5. Evaluasi dan Monitoring yang Lebih Ketat untuk memastikan setiap unit kerja menyusun laporan yang sesuai dengan indikator *output* serta melakukan audit internal berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan RB.
6. Integrasi Sistem Informasi untuk meningkatkan integrasi antara sistem digital yang digunakan di berbagai unit kerja agar proses pelayanan publik menjadi lebih cepat dan efisien.

Kementerian Komdigi melaksanakan RB tematik yang terdiri dari 5 (lima) tema. Berikut analisis dampak RB tematik program kerja Kementerian Komdigi:

1. Pengentasan Kemiskinan

Upaya pengentasan kemiskinan sesuai yang diamanatkan kepada Kementerian Komdigi, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, telah dilakukan melalui pendekatan multidimensi mencakup perlindungan ekonomi, peningkatan kompetensi, dan penyediaan infrastruktur dasar.

- a. Program pengentasan kemiskinan berbasis transformasi digital difokuskan pada perluasan infrastruktur konektivitas *broadband* hingga tingkat kecamatan, yang menjadi fondasi bagi pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Intervensi penyediaan akses ini ditujukan untuk menstimulasi permintaan dan memperluas inklusi digital di wilayah tertinggal, mengingat penetrasi *fixed broadband* rumah tangga masih memiliki kesenjangan signifikan antara desa dan kota. Dampak dari inisiatif ini terukur melalui peningkatan partisipasi ekonomi digital rumah tangga hingga 1,5 kali lipat dan peningkatan pemanfaatan *platform* pembelajaran di sekolah terkoneksi hingga di atas 70%.
- b. Selain itu, Kementerian Komdigi mengatasi isolasi geografis yang menjadi akar kemiskinan melalui penyediaan 31.394 titik akses internet dan infrastruktur BTS di wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T). Infrastruktur ini berfungsi sebagai *enabler* layanan dasar negara, memungkinkan masyarakat miskin mengakses bantuan sosial, pendidikan jarak jauh, dan layanan kesehatan digital secara lebih merata. Ketersediaan infrastruktur 4G yang dibangun oleh Kementerian Komdigi memungkinkan pelaku usaha di daerah tertinggal terhubung dengan rantai pasok nasional melalui *e-commerce*. Hal ini membuka peluang ekonomi baru dan mendukung simplifikasi proses bisnis di daerah, yang berkontribusi pada pengurangan biaya transaksi dan peningkatan kepastian layanan bagi masyarakat rentan.
- c. Kementerian Komdigi berkontribusi memutus rantai kemiskinan struktural akibat kerugian finansial dari judi *online* melalui pemutusan akses terhadap lebih dari 2 juta konten perjudian dan penanganan aduan yang mencapai 95,66%. Upaya represif ini



berdampak signifikan pada penurunan perputaran dana judi dari Rp359,8 triliun pada 2024 menjadi Rp99,7 triliun pada semester I 2025, serta penurunan jumlah deposit dan pemain aktif. Selain penindakan, terdapat penyusunan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti empiris untuk mengidentifikasi modus operandi dan celah hukum judi daring. Langkah ini memperkuat tata kelola perlindungan masyarakat di ruang digital, mencegah risiko masyarakat jatuh miskin akibat kecanduan judi, serta meningkatkan skor indeks tata kelola digital Indonesia.

- d. Dampak langsung pengentasan kemiskinan terlihat melalui program DTS yang meningkatkan keterampilan digital masyarakat usia produktif. Berdasarkan survei dampak, 17,6% alumni DTS yang sebelumnya menganggur berhasil mendapatkan pekerjaan, dan rata-rata pendapatan alumni yang bekerja meningkat sebesar Rp565.701,- pascapelatihan. Selain itu, Program Pelatihan dan Pemberdayaan Talenta Digital Tahun 2025 mencatatkan tingkat penyerapan lulusan ke dunia kerja sebesar 37,9%, melampaui target kinerja 30%. Program ini dirancang sebagai intervensi peningkatan keterampilan (*up skilling* dan *re-skilling*) untuk memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja di sektor ekonomi digital yang bernilai tambah. Tingginya penyerapan pada skema bootcamp seperti *Quality Assurance* (61,9%) dan *Back End Engineer* (48%) membuktikan bahwa pelatihan ini efektif meng-

arahkan peserta pada sektor pekerjaan bernilai tambah tinggi, yang secara konkret meningkatkan kemandirian ekonomi.

- e. Kementerian Komdigi berfokus pada strategi diseminasi informasi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat. Evaluasi menunjukkan keberhasilan dalam membangun kesadaran publik (*awareness*) yang mencapai lebih dari 90% responden dan jangkauan informasi yang sangat luas. Namun, analisis dampak mencatat bahwa capaian ini masih bersifat administratif (jangkauan) dan belum sepenuhnya membuktikan perubahan perilaku masyarakat sasaran secara substantif. Tingkat kepercayaan publik masih dalam kategori sedang karena kurangnya transparansi bukti capaian di lapangan, dan metode pengukuran dampak yang digunakan masih bersifat satu arah.
- f. Kementerian Komdigi berkontribusi melalui efisiensi belanja TIK pemerintah lewat konsolidasi sistem ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Efisiensi ini menciptakan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk dialokasikan pada program prioritas pengentasan kemiskinan. Selain itu, pemanfaatan PDNS dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) mendukung integrasi data sosial dan kependudukan (BPS/BKKB). Hal ini memastikan data kemiskinan yang lebih akurat, konsisten, dan terstandar, sehingga intervensi program perlindungan sosial menjadi lebih tepat sasaran.



2. Peningkatan Investasi

Kementerian Komdigi mendorong peningkatan investasi melalui reformasi regulasi, termasuk rasionalisasi Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dan penataan infrastruktur pasif. Kebijakan ini berhasil menurunkan biaya penggelaran jaringan sebesar 25–35% dan mengurangi duplikasi investasi, sehingga operator telekomunikasi dapat mengalihkan modalnya ke investasi produktif seperti perluasan jaringan dan peningkatan kualitas layanan. Kebijakan *exit strategy* untuk layanan telekomunikasi universal berbasis indikator kuantitatif juga diproyeksikan menekan kesenjangan layanan (*service gap*) hingga di bawah 5%. Langkah ini memberikan kepastian regulasi bagi investor dan meningkatkan efisiensi fiskal negara dengan mengurangi beban subsidi yang tidak perlu.

- a. Optimalisasi pemanfaatan Palapa Ring sebagai tulang punggung serat optik nasional menjadi kontribusi Kementerian Komdigi terhadap peningkatan investasi, dengan tingkat utilisasi mencapai 54,39% dan dimanfaatkan oleh 26 ISP. Infrastruktur ini secara signifikan mengurangi biaya investasi (*barrier to entry*) bagi operator swasta yang ingin masuk ke pasar di wilayah 3T dan non-komersial. Keberadaan Palapa Ring menumbuhkan ISP lokal di daerah terpencil dan menyediakan ruang pertumbuhan jaringan tanpa perlu pembangunan *backbone* baru. Hal ini menciptakan ekosistem kompetisi yang lebih sehat dan mendorong pemerataan iklim investasi telekomunikasi di seluruh Indonesia.
- b. Dampak signifikan pada investasi sektor gim melalui penyelenggaraan *Indonesia Game Developer Exchange* (IGDX). Ajang ini menghasilkan potensi transaksi bisnis senilai Rp210 miliar dan mendorong pertumbuhan pengembang gim lokal sebesar 4,04%, jauh melampaui target. Selain nilai transaksi, program ini meningkatkan reputasi industri

gim Indonesia di kancah global dan kepercayaan investor asing. Peningkatan kapasitas SDM studio lokal melalui pendampingan bisnis juga memperkuat fundamental industri, menjadikan Indonesia sebagai hub pengembangan gim yang menarik di Asia Tenggara.

- c. Pengawasan kepatuhan Pelindungan Data Pribadi (PDP) terhadap 300 Sistem Elektronik, meningkatkan kesadaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menerapkan tata kelola data yang sesuai regulasi, yang krusial bagi kepercayaan investor ekonomi digital. Terciptanya ruang digital yang aman dan patuh regulasi memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat dan investor dalam ekosistem digital karena adanya jaminan keamanan atas pemrosesan data pribadi.

3. Mendukung Ketahanan Pangan Nasional

Melalui Implementasi teknologi *Smart Farming* pada sektor pertanian hortikultura di Kabupaten Sragen, yang terbukti meningkatkan hasil dan kualitas panen buah melon sebesar 33% dan efisiensi biaya tenaga kerja hingga 42%. Teknologi ini menciptakan efisiensi biaya operasional yang signifikan, dengan penghematan biaya tenaga kerja mencapai 42% dan efisiensi penggunaan pupuk sebesar 44,68% berkat dosis yang presisi. Peningkatan produktivitas dan efisiensi ini berdampak langsung pada kenaikan pendapatan petani sebesar 32,42%, menjadikan sektor pertanian lebih menguntungkan dan berkelanjutan. Dampak serupa terlihat pada sektor perikanan di Kabupaten Sukabumi, melalui implementasi teknologi digital, seperti pemberi pakan otomatis (*auto-feeder*) dan kincir pintar, yang berhasil menekan biaya produksi secara drastis. Para pembudidaya ikan mencatatkan efisiensi biaya listrik rata-rata sebesar 73,5% per bulan efisiensi pakan meningkat

dengan penurunan *Feed Conversion Ratio* (FCR) dari 1,4 menjadi 1,2. Efisiensi ini tidak hanya meningkatkan margin keuntungan pembudidaya, tetapi juga menjamin ketersediaan pasokan pangan protein ikan yang lebih stabil dan terjangkau bagi pasar nasional.

4. Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan

- a. Dukungan terhadap layanan kesehatan difokuskan pada penyediaan infrastruktur konektivitas yang andal sebagai prasyarat layanan kesehatan digital. Kementerian Komdigi mengimplementasikan *roadmap* infrastruktur digital memperluas konektivitas *broadband* ke ribuan fasilitas pelayanan kesehatan (*fasyankes*). Konektivitas yang andal ini menjadi prasyarat utama bagi implementasi telemedisin, sistem rujukan daring, dan integrasi data kesehatan nasional (*Satu Sehat*). Analisis dampak menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur ini meningkatkan ketepatan pelaporan fasilitas kesehatan sebesar 30–40%. Dengan perencanaan jaringan berbasis zonasi, Kementerian Komdigi memastikan pemerataan akses layanan kesehatan digital yang lebih cepat dan efisien, bahkan di wilayah terpencil.
- b. Dari sisi akses internet, Kementerian Komdigi telah menyediakan akses internet untuk 1.834 fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah 3T dan perbatasan. Infrastruktur ini memungkinkan puskesmas di daerah terisolir menjalankan kegiatan operasional secara digital dan terhubung dengan sistem kesehatan nasional. Ketersediaan akses ini sangat krusial untuk mendukung layanan kesehatan dasar dan penanganan darurat di daerah yang sebelumnya tidak terjangkau sinyal. Hal ini berkontribusi langsung pada upaya pemerataan standar pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

5. Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan

Dalam rangka melaksanakan Inpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran, Kementerian Komdigi melaksanakan peningkatan mutu pendidikan melalui pengamanan ruang digital, standarisasi kompetensi, dan integrasi data.

- a. *Roadmap* infrastruktur digital memprioritaskan fiberisasi dan perluasan jaringan *mobile broadband* ke wilayah pendidikan. Langkah ini mendukung pemanfaatan *platform* pembelajaran digital dan sistem administrasi sekolah berbasis elektronik, yang krusial untuk memperkecil kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah. Pendekatan perencanaan berbasis data memastikan intervensi infrastruktur tepat sasaran sesuai kebutuhan riil sekolah. Hal ini memperluas kesempatan peserta didik di daerah tertinggal untuk mengakses sumber belajar digital yang setara dengan rekan mereka di kota besar.
- b. Kementerian Komdigi telah menghubungkan 21.517 sekolah dengan akses internet. Infrastruktur ini memungkinkan pelaksanaan Asesmen Nasional

Berbasis Komputer (ANBK), akses data Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan kegiatan belajar mengajar berbasis digital di sekolah-sekolah garis depan. Dukungan konektivitas ini menjadi tulang punggung bagi digitalisasi pendidikan nasional di wilayah 3T. Tanpa intervensi tersebut, ribuan sekolah ini akan tertinggal dari ekosistem pendidikan modern, sehingga infrastruktur ini berfungsi vital sebagai pemerata akses pendidikan.

- c. Menciptakan lingkungan belajar digital yang aman dengan memutus akses terhadap 581.549 konten pornografi, melampaui target yang ditetapkan. Langkah ini melindungi peserta didik dari distorsi konten negatif, sehingga mereka dapat fokus pada pembelajaran produktif. Selain pemblokiran, patroli siber yang intensif meningkatkan kapasitas deteksi dini pemerintah terhadap ancaman siber bagi anak. Hal ini mendukung terciptanya ekosistem digital pendidikan yang sehat dan mengurangi risiko perilaku menyimpang pada usia sekolah.
- d. Menjamin mutu pendidikan vokasi melalui sertifikasi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan tingkat kelulusan mencapai 97,83%, dimana proses sertifikasi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Program ini memastikan lulusan pelatihan memiliki kompetensi yang terstandar dan relevan dengan kebutuhan industri, meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Selain itu, pelaksanaan Penelusuran Alumni (*Tracer Study*) di STMM Yogyakarta yang menjangkau 98,9% lulusan, memberikan basis data kuat untuk perbaikan kurikulum. Pemanfaatan *tracer study* sebagai instrumen penjaminan mutu, juga diperkuat dengan pengembangan *Platform Career Center* STMM sebagai layanan pendukung pendidikan dan transisi lulusan. Hasil studi menunjukkan 53,6% alumni terserap kerja atau berwirausaha dalam waktu kurang dari enam bulan, membuktikan relevansi pendidikan yang diselenggarakan dengan permintaan pasar.
- e. Diseminasi informasi program “Sekolah Garuda” untuk meningkatkan visibilitas dan partisipasi publik. Target publikasi telah tercapai dan kesadaran masyarakat meningkat. Secara internal, ketercapaian ini perlu upaya Kementerian Komdigi berupa dukungan bukti diseminasi yang secara langsung meningkatkan minat atau partisipasi siswa secara substantif, serta mekanisme umpan balik dua arah untuk memastikan pesan kebijakan benar-benar dipahami dan mendorong perubahan perilaku sasaran.
- f. Melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) memfasilitasi interoperabilitas data pendidikan antar-instansi, termasuk dengan Kemendikdasmen. Dengan *uptime* layanan di atas 99,5%, SPLP menjamin keandalan pertukaran data pendidikan nasional. Langkah ini mengurangi duplikasi pembangunan aplikasi dan menstandarisasi siklus pengembangan sistem pemerintah. Integrasi data yang efisien mendukung perumusan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran dan pengelolaan sumber daya pendidikan yang lebih akuntabel.

Tabel 3.23 Kab/Kota yang Telah Mengimplementasikan Layanan Panggilan darurat 112 Pada tahun 2025

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025

25 Kab/Kota yang Telah Mengimplementasikan Layanan Panggilan darurat 112	
Kab. Tanjung Jabung Barat	Kab. Bulukumba
Kab. Deli Serdang	Kab. Wakatobi
Kab. Tanjung Jabung Timur	Kab. Muna
Kab. Jepara	Kab. Gianyar
Kota Kediri	Kab. Jenepono
Kab. Timor Tengah Utara	Kab. Nganjuk
Kab. Barito Selatan	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
Kab. Cianjur	Kab. Bombana
Kota Ambon	Kota Kupang
Kab. Raja Ampat	Kab. Tanah bumbu
Kab. Banggai Kepulauan	Kab. Barru
Kab. Lampung Timur	Kab. Toraja Utara
Kab. Konawe Selatan	

Kementerian Komdigi juga berinisiatif mengimplementasikan layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 untuk membantu pemerintah daerah Tingkat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tanggung jawab terutama dalam hal tanggap darurat. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat.

Implementasi layanan 112 yang dilakukan secara mandiri, artinya pengelolaan dan pembiayaan *call center* 112 dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten menggunakan APBD masing-masing. Peran Kementerian Komdigi yaitu memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah, seperti memberikan pengarahannya terkait konsep dan teknis *call center* 112, serta koordinasi terkait akses nomor 112 ke daerah. Masyarakat telah dapat merasakan manfaat mendapatkan bantuan dengan cepat melalui layanan 112, yang diharapkan terus mempercepat penanganan berbagai situasi gawat darurat.

Sepanjang tahun 2025 terdapat tambahan 25 Kab/Kota baru yang telah mengimplementasikan layanan panggilan darurat 112 sehingga secara kumulatif Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 telah diimplementasikan oleh 185 Pemerintah Daerah.

Dengan ini diharapkan pertambahannya akan terus meningkat pada tahun-tahun yang akan datang. Monitoring dan evaluasi (monev) panggilan layanan 112 dilaksanakan melalui Pusat Data Monitoring di portal <https://layanan112.komdigi.go.id>. Selain itu juga telah dilakukan monev secara langsung ke beberapa daerah yang menyelenggarakan *Call Center* 112 terkait masalah keterhubungan panggilan 112, serta kepada penyelenggara jasa *call center* 112 dan operator telekomunikasi. Kementerian Komdigi telah memberikan asistensi kepada Pemda terkait penyelenggaraan panggilan 112 dalam bentuk:

1. *Training of Trainer* (ToT) bagi SDM *call center* 112
2. Koordinasi, verifikasi, dan pendampingan *launching* layanan 112 di daerah.
3. Koordinasi dengan operator telekomunikasi terkait akses nomor 112 ke setiap daerah yang telah siap menyelenggarakan layanan 112 berdasarkan hasil verifikasi.

Audiensi dan Edukasi ke Pemerintah Daerah terkait standar dan regulasi Layanan 112.


3.2.2. Kampung internet

Pada Tahun Anggaran 2025, Kementerian Komdigi melaksanakan Program Kampung Internet sebagai bagian dari upaya percepatan pemerataan akses dan pemanfaatan infrastruktur digital di wilayah perdesaan. Program ini difokuskan pada penyediaan konektivitas serta penguatan ekosistem pemanfaatan internet produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta fasilitas umum (fasum) desa guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas layanan publik.

Pelaksanaan program menjangkau 5 (lima) provinsi, yaitu Banten, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Jawa Barat, dan Sumatera Utara, dengan cakupan 20 desa pada 13 kabupaten/kota. Dari implementasi di lokasi-lokasi tersebut, telah berhasil difasilitasi akses dan pendampingan digital kepada 1.118 UMKM serta 76 fasilitas umum, sehingga total penerima manfaat langsung mencapai 1.194 titik layanan. Intervensi program berkontribusi pada peningkatan ketersediaan konektivitas internet di tingkat desa sekaligus mendorong pemanfaatannya secara produktif untuk pemasaran digital UMKM, digitalisasi layanan pemerintahan desa, pendidikan, serta layanan kesehatan masyarakat.

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan sekaligus keberlanjutan program, Kementerian Komdigi me-

Gambar 3.21 Peta Sebaran Kampung Internet
Sumber: Kementerian Komdigi, 2025



nerapkan sejumlah strategi dan inovasi. Strategi tersebut meliputi penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal melalui pelatihan teknisi Fiber Optik (FO) bagi siswa SMK untuk menyiapkan tenaga terampil di daerah, penyerahan dan pengembangan laboratorium praktik Fiber Optik pada SMK sebagai pusat pembelajaran dan *talent pool* teknisi infrastruktur digital, serta pelatihan dan fasilitasi kemitraan antara BUMDes dan penyelenggara layanan internet (ISP) guna membangun model bisnis pengelolaan Akses Internet desa yang mandiri dan berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan ketersediaan tenaga teknis lokal, mempercepat penanganan gangguan layanan, serta menciptakan peluang ekonomi baru di tingkat desa.

Kedepannya Program Kampung Internet diarahkan untuk memperluas cakupan desa dan titik layanan baru, meningkatkan kualitas dan keandalan konektivitas, serta memperkuat ekosistem pemanfaatan melalui replikasi model pelatihan teknisi, pengembangan laboratorium pendidikan vokasi, dan kemitraan usaha desa-ISP di lebih banyak wilayah. Dengan langkah tersebut, program diharapkan tidak hanya meningkatkan akses, tetapi juga membangun kemandirian operasional dan keberlanjutan layanan internet desa dalam jangka panjang, sekaligus mempercepat terwujudnya inklusi dan transformasi digital nasional.

3.2.3. Internet Murah

Program penyediaan Internet Murah, Cepat, dan Berkualitas melalui pemanfaatan spektrum frekuensi radio 1,4 GHz dengan teknologi *Broadband Wireless Access* (BWA) merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperluas Akses Internet rumah tangga yang terjangkau. Program ini difokuskan pada penyelenggaraan layanan internet rumah

tangga (*fixed broadband*) sehingga tidak bersifat internet bergerak (*mobile broadband*).

Pada tahun 2025, telah selesai dilaksanakan seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz melalui proses yang transparan dan akuntabel, dengan penetapan pemenang seleksi untuk tiga regional layanan. Pemenang Seleksi berkewajiban melaksanakan komitmennya dalam menyediakan layanan internet kepada masyarakat dengan harga terjangkau. Harga layanan terjangkau tersebut tidak boleh melebihi data rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk telekomunikasi di wilayah perdesaan secara nasional berdasarkan publikasi terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian masyarakat dapat mengakses layanan "internet murah" sehingga penetrasi layanan *fixed broadband* dapat meningkat hingga mencapai 10 juta rumah tangga dalam 5 tahun kedepan.

Peningkatan penetrasi layanan *fixed broadband* di masyarakat akan memperluas manfaat transformasi digital secara inklusif. Melalui peningkatan Akses Internet yang terjangkau, masyarakat diharapkan dapat memperoleh manfaat optimal dari proses digitalisasi, kemudahan mengakses informasi, pendidikan, dan layanan publik secara digital yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

3.2.4. Penyediaan Akses Internet

Pelaksanaan dan penyelenggaraan Akses Internet merupakan bagian dari upaya pemerintah melalui Kementerian Komdigi dalam mempercepat pemerataan konektivitas digital nasional serta memperkuat fondasi transformasi digital Indonesia. Adapun yang menjadi fokus lokasi penyediaan Akses Internet adalah titik layanan fasilitas publik, antara lain Sekolah, Balai Latihan Kerja (BLK), Puskesmas, Lokasi

Pariwisata, Balai Desa dan Kantor Pemerintahan serta Markas Komando (TNI/POLRI) yang berada pada daerah 3T, perbatasan, daerah yang tidak layak secara ekonomi, dan daerah lainnya yang masih membutuhkan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika.

Dalam mengimplementasikan program Akses Internet ini, Kementerian Komdigi bekerja sama dengan penyedia jasa telekomunikasi sebagai mitra penyedia Layanan Akses Internet dan partisipasi secara *bottom-up* dari Kementerian/Lemba-ga/Pemerintah (Pengusul) terhadap lokasi-lokasi yang akan diusulkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika. Pihak pengusul mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyediakan lokasi dan perangkat pendukung berupa *Personal Computer* (PC) dan perangkat pendukung lainnya untuk penyediaan Akses Internet;
2. Menyediakan catu daya yang memadai untuk penyediaan Akses Internet;
3. Menyediakan sumber daya manusia untuk bertugas sebagai *Person In Charge* (PIC) operator perangkat dan/atau Akses Internet.

Sampai dengan tahun 2025 total Akses Internet yang telah tersebar di Indonesia adalah 31.394 Lokasi Layanan Publik dengan rincian seperti pada gambar di bawah.

Tabel 3.24 Rincian Akses Internet Untuk Layanan Publik

Rincian Akses Internet Untuk Layanan Publik	
Kantor Pemerintahan	6.152 lokasi
Lokasi Wisata	169 lokasi
Fasilitas Layanan Kesehatan	1.834 lokasi
Pelayanan Usaha	242 lokasi
Fasilitas Pendidikan	21.517 lokasi
Pertahanan dan Keamanan	524 lokasi
Pusat Kegiatan Masyarakat	482 lokasi
Tempat Ibadah	428 lokasi
Transportasi Publik	46 lokasi

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025

Ketersediaan Layanan Akses Internet di fasilitas publik terus memberikan berbagai manfaat strategis bagi masyarakat. Pemanfaatan konektivitas digital tidak hanya memperluas akses terhadap informasi, tetapi juga meningkatkan kemampuan adaptif masyarakat dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), mengurangi kesenjangan digital, serta memperkuat literasi digital. Kondisi ini turut mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang semakin inklusif serta memungkinkan masyarakat miskin mengakses bantuan sosial, pendidikan jarak jauh, dan layanan kesehatan digital secara lebih merata.

Pada sektor kesehatan, keberadaan Akses Internet di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) memperkuat pemanfaatan layanan kesehatan digital, seperti telemedisin, sistem rujukan elektronik, serta integrasi data kesehatan, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara lebih cepat, mudah, dan efisien. Di sektor pendidikan, konektivitas internet mendukung pengembangan pembelajaran digital, termasuk pemanfaatan *platform* pembelajaran daring, sistem manajemen pembelajaran, serta akses terhadap sumber belajar digital yang lebih luas.

Di lingkungan pemerintahan daerah, penyediaan Akses Internet berperan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik serta mempercepat pelayanan publik digital kepada masyarakat. Sementara itu, pada sektor ekonomi, Akses Internet membuka peluang bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, untuk memperluas pemasaran, mengakses informasi pasar, serta memanfaatkan berbagai *platform* digital dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas usaha.

Pada akhir November 2025, serangkaian bencana hidrometeorologi parah berupa banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor yang menerjang wilayah utara dan tengah Pulau Sumatera. Bencana ini utamanya berdampak pada tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kondisi cuaca ekstrem selama beberapa hari telah memicu banjir dan longsor, dengan wilayah yang paling berdampak, yaitu Aceh Tamiang, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

Bencana banjir dan longsor berdampak pada infrastruktur telekomunikasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, termasuk juga pada infrastruktur digital Kementerian Komdigi yaitu Akses Internet, dimana yang terdampak bencana sejumlah 602 lokasi. Kementerian Komdigi melakukan upaya untuk memulihkan layanan akses internet, dan hingga akhir Desember 2025 sejumlah 555 lokasi Akses Internet telah kembali *on air* dan memberikan layanan kepada masyarakat sekitar, sedangkan 47 lokasi Akses Internet masih dalam proses pemulihan.

Selain memulihkan layanan akses internet yang terdampak banjir dan longsor, Kementerian Komdigi juga menyediakan akses internet gratis di 20 lokasi untuk masyarakat yang terdampak bencana. Dalam upaya penyediaan bantuan akses internet, Kementerian Komdigi melakukan hal sebagai berikut:

1. Melakukan rekonsiliasi di internal dan dengan pihak terkait untuk menjadi bagian dari *men-support/memberikan* solusi yaitu mengaktifkan Akses Internet baik yang sudah beroperasi dan Lokasi yang membutuhkan bantuan Akses Internet;
2. Mempersiapkan Solusi Genset sebagai sumber Listrik pengganti PLN bila penerima bantuan Akses Internet tidak ada listrik;
3. Solusi Akses Internet di titik lokasi yang membutuhkan Akses Internet dengan didukung oleh vendor/ Penyedia GS yang ada kegiatan pembangunan Akses Internet baru di klaster Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat;
4. Mengirim tim untuk berkoordinasi Pemerintah Daerah, Tim BNPB dan SAR di Lokasi.

20 lokasi layanan akses internet bantuan Kementerian Komdigi tersebar di lokasi sebagai berikut:

Tabel 3.25 Lokasi Bantuan Akses Internet Terdampak Bencana

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025

No	Propinsi	Kota/Kabupaten	Lokasi
1	Aceh	Aceh Utara	Masjid Raya Pase Pantan Labu, Kec. Tanah Jambo Aye
2			Masjid At Taqwa Padang Meriah, Langkahan
3		Aceh Tamiang	GOR Aceh Tamiang, Jalan Lintas Sumatera, Tanah Terban
4			Posko Masjid Al Iksan, Desa Sungai Liput Kec. Kejuruan Muda
5		Aceh Timur	Kantor Camat Indra Makmur, Jl. Alue le Mirah KM 18
6			Posko Lokop Duu, Kec. Serba Jadi
7	Sumatera Utara	Sibolga	Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Pinangsori
8			Gedung Nasional, Jl. Dr. FL Tobing
9			Posko SAR Gabungan
10		Tapanuli Selatan	SMAN 1 Plus Matauli Pandan, Jl. KH. Dewantara 1, Sibuluan Indah, Kec. Pandan
11			RSUD Pandan, Jl. Pandan Sidempuan, Kalangan
12			Kantor Kecamatan Tapian Nauli
13	Sumatera Barat	Padang	UPT BNPB Regional, Jl. Raya Padang-Indarung KM8, Bandar Buat
14			Posko Utam Rumah Dinas Bupati Agam
15		Agam	Posko Tim Basarnas di Koto Alam, Nagari Salareh Aia Timur, Kec. Palembayan
16			Posko Subarang Aia, Kec. Palembayan, Desa Salareh Aia
17			Kantor Jorong Bukik Malanca, Nagari Malak Timur, Kec. Malalak
18		Pesisir Selatan	SDN O4 – Koto Ranah, Kec. IV Nagari Bayang Utara
19		Lima Puluh Kota	Pos BNPB Gunung Omeh, Kec. Gunuang Omeh
20		Padang Pariaman	Pos BNPB Jorong Asam, Kec. 2x11 Kayu Tanam

Penyediaan Akses Internet juga turut mendukung Inpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Penyediaan Akses Internet oleh Kementerian Komdigi memberikan dampak strategis terhadap percepatan digitalisasi layanan publik di wilayah 3T. Konektivitas yang tersedia di sekolah memungkinkan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), pemanfaatan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta pembelajaran digital berjalan efektif, sehingga kesenjangan mutu pendidikan dapat ditekan. Di sektor kesehatan, akses internet pada fasilitas layanan di daerah terpencil meningkatkan efisiensi operasional, integrasi dengan sistem kesehatan nasional, serta respons layanan dasar dan darurat.


3.2.5. Palapa Ring

Proyek Palapa Ring adalah inisiatif pemerintah melalui Kementerian Komdigi untuk mengembangkan infrastruktur jaringan serat optik nasional, yang bertujuan sebagai tulang punggung sistem telekomunikasi di Indonesia dengan menghubungkan 57 kabupaten dan kota di wilayah non-komersial. Proyek ini dirancang untuk mendukung penyebaran jaringan serat optik di wilayah *non-komersial*, memastikan pemerataan akses *broadband* di seluruh negeri.

Proyek Palapa Ring dibagi menjadi tiga paket pekerjaan yaitu Paket Barat, Paket Tengah, dan Paket Timur dengan panjang kabel mencapai 12.229 km. Proyek ini adalah proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pertama dalam

Gambar 3.22 Peta Palapa Ring

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025



sektor telekomunikasi dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau Availability Payment (AP). Dalam implementasinya, Palapa Ring menghubungkan 57 kota layanan yang menjadi manifestasi wilayah penerima manfaat utama jaringan *backbone* untuk mendukung penyediaan layanan telekomunikasi dan internet bagi masyarakat. Kota layanan tersebut berfungsi sebagai titik distribusi konektivitas yang selanjutnya diteruskan ke wilayah sekitarnya melalui jaringan akses.

Selain kota layanan, Palapa Ring juga didukung oleh kota interkoneksi yang berfungsi sebagai penghubung utama antarjaringan. Kota interkoneksi berperan menyediakan konektivitas utama yang menghubungkan jaringan *backbone* dengan kota layanan, sehingga memastikan keandalan, kontinuitas, dan kualitas layanan telekomunikasi. Sinergi antara kota interkoneksi dan kota layanan tersebut memperkuat integrasi jaringan telekomunikasi nasional serta mendukung percepatan transformasi digital di berbagai wilayah.

Proyek Palapa Ring yang telah beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi dengan tarif terjangkau, dengan utilisasi Palapa Ring Paket Barat 72% (*Fiber Optic*), Palapa Ring Paket Tengah 45,17% (*Fiber Optic*), dan Palapa Ring Paket Timur: 46% (*Fiber Optic*) dan 91,81% (*Microwave*). Sampai dengan Desember tahun 2025, persentase rata-rata utilisasi Palapa Ring sebesar 54,39%, dengan rincian utilisasi dan SLA jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring, sebagai berikut:

1. Palapa Ring Barat (menghubungkan 5 Ibu Kota kab/kota dengan jaringan *Fiber Optic* dengan kapasitas 300 Gbps) terpakai sebesar 216 Gbps (72%) dengan SLA 100%;
2. Palapa Ring Tengah (menghubungkan 17 Ibu Kota kab/kota dengan jaringan *Fiber Optic* dengan kapasitas 600 Gbps) terpakai sebesar 271 Gbps (45,17%) dengan SLA 100%;
3. Palapa Ring Timur (menghubungkan 35 Ibu Kota kab/kota dengan jaringan *Fiber Optic* dengan kapasitas 800 Gbps dan *Microwave link* dengan kapasitas 5.500 Mbps) *Fiber Optic* yang terpakai 368 Gbps (46%) dan *Microwave link* sebesar 5.050 Mbps (91,81%) dengan SLA 100%.

Keberadaan jaringan Palapa Ring memberikan dampak positif dalam meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan internet, khususnya di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). In rastruktur ini mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan digital, serta aktivitas ekonomi berbasis teknologi informasi. Dengan tersedianya jaringan *backbone* yang andal, Palapa Ring turut berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan digital antarwilayah dan memperkuat fondasi ekosistem digital nasional.

Keberadaan Palapa Ring berdampak signifikan dalam mengurangi biaya investasi (*barrier to entry*) bagi operator swasta yang ingin masuk ke pasar di wilayah 3T dan non-komersial. Keberadaan Palapa Ring menumbuhkan ISP lokal di daerah terpencil dan menyediakan ruang pertumbuhan jaringan tanpa perlu pembangunan *backbone* baru. Hal ini menciptakan ekosistem kompetisi yang lebih sehat dan mendorong pemerataan iklim investasi telekomunikasi di seluruh Indonesia.

3.2.6. Satelit Multifungsi SATRIA-1

Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional beserta perubahannya. Pengembangan Satelit Republik Indonesia (SATRIA) 1 menjadi salah satu wujud komitmen Kementerian Komdigi dalam menyediakan konektivitas internet yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya pada daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan *broadband* terestrial.

Memanfaatkan teknologi *Very High Throughput Satellite* (VHTS), SATRIA 1 menjadi salah satu infrastruktur strategis dalam memperkuat ekosistem konektivitas nasional. Dengan kapasitas mencapai 150 Gbps, SATRIA 1 menjadi satelit multifungsi terbesar di Asia dan memiliki kapasitas tiga kali lebih besar dibandingkan total kapasitas sembilan satelit telekomunikasi sebelumnya. Kehadiran satelit ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kemampuan teknologi satelit berkapasitas tinggi, sekaligus memperkuat kemandirian infrastruktur telekomunikasi nasional.

Hingga tahun 2025, pemanfaatan SATRIA 1 terus dioptimalkan untuk mendukung penyediaan layanan internet pada fasilitas layanan publik di seluruh wilayah Indonesia. Satelit ini menjangkau berbagai wilayah melalui 116 *spot-beam* yang didukung oleh sebelas stasiun bumi (*gateway*). Dengan kapasitas layanan yang tersedia, SATRIA 1 mendukung penyediaan Akses Internet dengan kecepatan hingga 4 Mbps pada titik layanan publik, yang dimanfaatkan untuk mendukung layanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta pelayanan publik lainnya, terutama di daerah 3T, perintisan, perbatasan, daerah yang tidak layak secara ekonomi, dan daerah lainnya yang masih

mempunyai sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika.

Pemanfaatan SATRIA 1 memberikan dampak nyata dalam meningkatkan akses layanan digital bagi masyarakat, memperkuat pemerataan konektivitas nasional, serta mendukung peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital. Kehadiran infrastruktur satelit ini juga menjadi solusi strategis dalam menjangkau wilayah dengan keterbatasan pembangunan jaringan terestrial, sehingga berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan digital antarwilayah dan mempercepat transformasi digital nasional.


Tabel 3.26 Daftar Stasiun Bumi SATRIA 1

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025

No.	Gateway	IP HUB	IP TRANSIT TELAH TERSEDIA
1	Cikarang	8,5 Gbps	7 Gbps
2	Banjarmasin	9 Gbps	7 Gbps
3	Batam	15 Gbps	12,5 Gbps
4	Pontianak	14 Gbps	11,5 Gbps
5	Tarakan	14 Gbps	12 Gbps
6	Manado	15 Gbps	12 Gbps
7	Jayapura	15 Gbps	11 Gbps
8	Kupang	14,5 Gbps	6 Gbps
9	Ambon	15 Gbps	4 Gbps
10	Timika	15 Gbps	6 Gbps
11	Manokwari	15 Gbps	4 Gbps
Total		150 Gbps	93 Gbps

Gambar 3.23 Sebaran Stasiun Bumi SATRIA 1

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025



- PSCC : Primary Satellite Control Center
- BSCC : Back Up Satellite Control Center
- NOC : Network Operation Center
- ▲ : IP Processing HUB (Start-up 10 Gbps)
- ▲ : IP Processing HUB (New Hub)
- : IP Link
- : KPB (10 Gbps)
- : Opex Non KPB (46 Gbps)
- : Opex Non KPB (16 Gbps)


3.2.7. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

Dalam mendukung keandalan layanan infrastruktur pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) berperan sebagai komponen kunci dalam kerangka *Digital Public Infrastructure* (DPI) yang memastikan interoperabilitas data lintas instansi. Keberadaan SPLP memfasilitasi pertukaran dan interoperabilitas data lintas instansi dan meningkatkan akurasi pemadanan data. Pada tahun 2025, sebanyak 5,07% IPPD (37 dari total 730 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) telah aktif dalam transaksi pertukaran data (*hit* harian) melalui SPLP. Capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2025, yaitu 5%. Secara keseluruhan, 60,55% IPPD (442 dari total 730 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) telah terhubung dengan SPLP. Rincian IPPD yang telah terhubung SPLP adalah sebagai berikut.

Secara keseluruhan, capaian kinerja SPLP menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia, mewujudkan *Single Source of Truth*, serta memperkuat standar dan tata kelola data pemerintah secara nasional. Berbagai instansi pemerintah telah mengimplementasikan SPLP dan aktif bertukar data melalui hit harian, dengan akumulasi transaksi sepanjang tahun 2025 mencapai lebih dari 90 juta *hits*. Keaktifan tersebut menunjukkan bahwa adopsi SPLP telah tumbuh signifikan untuk mendukung interoperabilitas data dalam penyelenggaraan SPBE termasuk percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Selain itu, sepanjang tahun 2025, SPLP telah berperan sebagai *platform* utama dalam mendukung program prioritas nasional yakni Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi yang diikuti oleh lebih dari 230 ribu pendaftar. Program startegis tersebut dibawah koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital


Gambar 3.24 Sebaran Instansi Pemerintah Pusat Pengguna SPLP Tahun 2025

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025



Gambar 3.25 Sebaran Instansi Pemerintah Daerah Pengguna SPLP Tahun 2025

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025



Sebaran Jumlah	Provinsi	Persentase Jumlah Pengguna Per-Provinsi (Provinsi + Kab + Kota)	
		76-100%	51-75%
Sebaran Jumlah Provinsi	29 dari 38	76-100%	51-75%
Sebaran Jumlah Kota	78 dari 93	26-50%	0-25%
Sebaran Jumlah Kabupaten	271 dari 415		
Jumlah Pemda Pengguna SPLP	378 dari 546		

Pemerintah (PTDP) yang menunjukkan infrastruktur digital khususnya SPLP sebagai penyelenggaraan layanan digital pemerintah dan telah mendukung kebijakan lintas sektor dengan kebutuhan pertukaran data berskala besar dan andal.

Tingginya tingkat pemanfaatan menunjukkan peningkatan kepercayaan dan ketergantungan instansi pemerintah terhadap SPLP sebagai *platform* interoperabilitas nasional. Layanan pendampingan *use case* interoperabilitas, baik internal maupun lintas instansi, memberikan dampak positif terhadap kualitas implementasi dan perluasan pemanfaatan SPLP. Pendampingan ini tidak hanya meningkatkan kesiapan teknis instansi, tetapi juga memperkuat keselarasan penerapan interoperabilitas dengan kebijakan dan standar nasional berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

3.2.8. Klinik Pemerintah Digital

Percepatan transformasi digital pemerintahan memerlukan kesiapan pemerintah daerah yang merata, baik dari aspek kebijakan, tata kelola, infrastruktur, aplikasi, keamanan informasi, maupun kompetensi sumber daya manusia (SDM). Dinamika di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan tingkat kesiapan digital daerah sehingga diperlukan mekanisme pembinaan yang mampu merespons kebutuhan nyata pemerintah daerah secara adaptif dan terarah. Dalam konteks tersebut, Kementerian Komdigi menyelenggarakan Program Klinik Pemerintah Digital sebagai wadah fasilitasi, konsultasi, dan penguatan kapasitas yang bersifat kolaboratif dengan daerah. Program ini diarahkan untuk mendorong konsistensi kebijakan, peningkatan kualitas tata kelola, serta pemanfaatan teknologi digital pemerintahan yang lebih efektif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Melalui Layanan Konsultasi Pemerintah Digital, Kementerian Komdigi menyediakan kanal pendampingan bagi Pemerintah Daerah dalam menangani berbagai isu implementasi SPBE yang meliputi aspek tata kelola, infrastruktur, aplikasi, serta SDM. Sepanjang tahun 2025, layanan ini telah menindaklanjuti 121 pertanyaan konsultasi secara luring dan daring yang diajukan oleh 83 Pemerintah Kabupaten/Kota yang

berasal dari 32 Provinsi melalui pemberian solusi teknis, referensi kebijakan, serta rekomendasi tindak lanjut.

Sebagai penguatan kapasitas secara kolektif, Klinik Pemerintah Digital juga menyelenggarakan Sharing Session dalam bentuk webinar rutin sebagai forum antara Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah untuk diseminasi kebijakan, berbagi praktik baik, serta pembahasan isu strategis dan teknis SPBE yang berkembang. Pemerintah Daerah juga memperoleh ruang diskusi untuk menyampaikan kendala yang dihadapi sekaligus mendapatkan pembaruan kebijakan dan arahan teknis yang relevan. Sepanjang tahun 2025, telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) Sharing Session dengan tingkat partisipasi yang konsisten tinggi, yaitu berkisar antara 400 hingga 800 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mendukung perencanaan dan implementasi SPBE yang lebih terstandar, Kementerian Komdigi juga menyusun Katalog Infrastruktur dan Aplikasi Umum sebagai basis data nasional yang memuat informasi terstruktur mengenai infrastruktur TIK dan aplikasi umum yang digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD). Katalog ini disusun melalui proses pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data secara sistematis, dan diharapkan menjadi rujukan bersama dalam meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya TIK serta mendorong interoperabilitas antar sistem pemerintahan.

Selain itu, dilaksanakan Asesmen Kesiapan Digital untuk memperoleh gambaran berbasis data yang objektif mengenai kapabilitas digital pemerintah daerah. Asesmen Kesiapan Digital dilaksanakan untuk mengukur kondisi awal dan tingkat kapabilitas digital Pemerintah Daerah sebagai dasar penyusunan perencanaan serta sesmen ini mencakup analisis kebijakan, tata kelola, infrastruktur, aplikasi, keamanan informasi, dan kapasitas SDM, yang hasilnya dituangkan dalam kertas kerja asesmen sebagai dasar perumusan intervensi percepatan transformasi digital. Pada tahun 2025, dilakukan uji coba instrumen asesmen pada lima daerah dengan capaian indeks SPBE kategori Kurang dan Cukup, yaitu Kabupaten Simeulue, Kota Sorong, Kabupaten Kupang, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Halmahera Timur.

Gambar 3.26 Kegiatan Inisiasi Uji Coba Terbatas Digitalisasi Bantuan Sosial dalam rangka program nasional Perlindungan Sosial (Perlinsos)

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025



3.2.9. Industri Gim

Industri gim merupakan salah satu subsektor ekonomi digital yang mengalami pertumbuhan paling cepat di tingkat global maupun nasional. Berdasarkan proyeksi Newzoo, nilai ekonomi industri gim Indonesia pada tahun 2025 mencapai Rp32,7 triliun, menempatkan Indonesia sebagai pasar gim terbesar di Asia Tenggara. Pertumbuhan ini turut dipengaruhi oleh meningkatnya penetrasi internet, berkembangnya ekosistem kreator lokal, serta meningkatnya daya tarik Indonesia sebagai hub pengembangan gim di kawasan. Kementerian Komdigi secara konsisten mendorong penguatan industri gim nasional agar mampu memanfaatkan pertumbuhan pasar domestik yang pesat dan meningkatkan daya saing produk lokal. Melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas, Kementerian Komdigi memfasilitasi pengembangan ekosistem industri gim yang terintegrasi dan berkelanjutan. *Indonesia Game Developer Exchange (IGDX)* hadir sebagai *platform* strategis pengembangan industri gim nasional melalui penguatan kompetensi, perluasan jejaring industri global, serta fasilitasi akses pembiayaan dan pasar guna mendorong komersialisasi dan keberlanjutan usaha gim lokal.

Pada tahun 2025, Kementerian Komdigi bekerja sama dengan Asosiasi Game Indonesia (AGI) menyelenggarakan *IGDX Business and Conference* di Bali, yang mempertemukan lebih dari 100 pengembang gim lokal dengan 50 *publisher* dan investor global. Kegiatan ini memfasilitasi lebih dari 1.600 pertemuan bisnis profesional dengan potensi nilai kerja sama mencapai Rp210 miliar, sekaligus memberikan validasi pasar internasional terhadap kualitas gim buatan Indonesia. Dengan adanya IGDX ini dapat meningkatkan reputasi industri gim Indonesia di kancah global dan kepercayaan investor asing. Peningkatan kapasitas SDM studio lokal melalui pendampingan bisnis juga memperkuat fundamental industri, menjadikan Indonesia sebagai hub pengembangan gim yang menarik di Asia Tenggara.

Selain IGDX, Kementerian Komdigi juga melaksanakan *Indonesia Game Rating System (IGRS)* sebagai instrumen tata kelola industri gim yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya anak dan remaja, sekaligus menciptakan iklim industri yang sehat dan bertanggung jawab. Implementasi IGRS mendorong kepastian klasifikasi usia dan konten gim, sehingga meningkatkan kepercayaan publik serta mendukung keberlanjutan industri gim nasional.

Sebagai fondasi untuk kebijakan jangka menengah dan panjang, Kementerian Komdigi juga menerbitkan *Peta Ekosistem Industri Gim Indonesia 2024* yang mendapatkan nomor *International Standard Book Number (ISBN)* resmi dari Perpustakaan Nasional RI. Dokumen ini menjadi tonggak penting sebagai referensi utama arah kebijakan penguatan ekosistem industri gim nasional, termasuk dukungan terhadap pengembangan talenta digital, penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan sektor gim, serta penguatan kolaborasi dengan sektor pendidikan dan kebudayaan. Melalui berbagai upaya tersebut, Kementerian Komdigi berkomitmen mendorong Indonesia menjadi pusat kekuatan industri gim yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Gambar 3.27 Kerja sama Kementerian Komdigi dengan Asosiasi Game Indonesia Tahun 2025

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025



Gambar 3.28 Peta Ekosistem Industri Gim Indonesia 2024

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025



3.2.10. Industri Pos dan Logistik

Sepanjang tahun 2025, kinerja sektor industri pos dan logistik menunjukkan capaian yang positif dan semakin memperkuat peran sektor ini sebagai *enabler* utama transformasi ekonomi digital dan pemerataan layanan publik. Capaian tersebut tercermin dari peningkatan skor *Integrated Index for Postal Development (2IPD)* Indonesia tahun 2025 yang menunjukkan penguatan daya saing, keandalan, serta kapasitas jaringan layanan pos nasional dalam ekosistem logistik global. Peningkatan skor 2IPD ini menjadi indikator penting atas efektivitas kebijakan pembinaan dan penguatan tata kelola sektor pos dan logistik yang dilaksanakan secara terintegrasi.

Berdasarkan penilaian *Universal Postal Union (UPU)*, badan khusus di bawah Perserikatan Bangsa – Bangsa yang menangani masalah pos, nilai *Integrated Index for Postal Development (2IPD)* Indonesia tahun 2025 sebesar 69,2 dengan *Postal Development Level (PDL)* pada tingkat 8. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan signifikan kinerja sektor pos Indonesia dalam konteks global serta menempatkan Indonesia pada kelompok negara dengan tingkat pengembangan sektor pos menengah-atas. Nilai tersebut mencerminkan bahwa sektor pos nasional telah mampu berperan sebagai infrastruktur strategis nasional yang mendukung konektivitas logistik, pertumbuhan ekonomi digital, serta integrasi layanan publik.


Skor 2IPD Indonesia tahun 2025 sudah lebih tinggi dari nilai rujukan UPU, tetapi bila skor tersebut dibandingkan dengan skor 2IPD negara tetangga di kawasan ASEAN misalnya dengan Singapura, Malaysia ataupun Thailand maka skor 2IPD Indonesia masih lebih rendah dari negara-negara tetangga tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa skor 2IPD Indonesia yang dicapai saat ini bukanlah skor yang ideal bagi Indonesia karena dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang menjadi potensi pasar Indonesia lebih besar dari negara tetangga.

Dari aspek regulasi, tahun 2025 ditandai dengan penetapan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pos dan Logistik. Regulasi ini menjadi landasan strategis dalam mendorong konsolidasi industri, peningkatan kualitas layanan, penguatan interoperabilitas sistem, serta penyesuaian model bisnis dengan perkembangan digitalisasi dan perdagangan berbasis elektronik. Penetapan regulasi ini juga memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika industri, sekaligus memperkuat prinsip efisiensi, keberlanjutan usaha, dan perlindungan konsumen.

Sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial, Kementerian Komdigi melaksanakan kegiatan Penyusunan Kajian terkait Pendampingan Implementasi Konsolidasi Penyelenggara Pos. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dasar analisis dan rekomendasi


Grafik 3.5 *Postal Development Level (PDL)* Indonesia dan Skor *Integrated Index for Postal Development (2IPD)* Tahun 2022–2025

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025



Grafik 3.6 Perbandingan Skor 2IPD Indonesia dengan Negara Tetangga Periode Tahun 2023–2025

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025



kebijakan dalam rangka mendukung implementasi regulasi dimaksud secara efektif dan berkelanjutan. Kajian tersebut difokuskan untuk menyiapkan dan menyediakan peta jalan pelaksanaan konsolidasi yang komprehensif, sehingga dapat menjadi panduan yang jelas dan terarah untuk mencapai integrasi industri pos yang sukses berkelanjutan.

Dalam implementasinya, terdapat lima penyelenggara pos dan kurir yang bersedia mengajukan sebagai calon konsolidator, yaitu **PT Pos Indonesia, JNE, Anteraja, SiCepat, dan SAPX**. Kehadiran calon konsolidator tersebut diharapkan mampu menjadi penopang bagi Penyelenggara Pos lainnya untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat jaringan distribusi, serta mendorong peningkatan daya saing logistik nasional secara berkelanjutan.

Selain itu, sebagai bagian dari komitmen Kementerian Komdigi dalam mendukung pemerataan infrastruktur dan konektivitas layanan pos nasional, hingga akhir Tahun 2025 telah terlayani sebanyak 5.114 kecamatan dari total 7.285 kecamatan secara nasional melalui keberadaan Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal (KPC LPU).

Sepanjang tahun 2025, Kementerian Komdigi bersama penyelenggara layanan pos universal telah melaksanakan *launching* 92 KPC LPU baru yang diresmikan pada tanggal 9 November 2025. Kegiatan *launching* dipusatkan di KPC LPU Batangkuis 20372, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai representasi penguatan layanan di wilayah barat Indonesia sekaligus simbol komitmen pemerataan layanan secara nasional.

Dengan penambahan tersebut, total KPC LPU yang beroperasi pada tahun 2025 mencapai 5.114 unit, yang tersebar di seluruh kecamatan terlayani. Capaian ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan pos universal, tetapi juga memperkuat konektivitas logistik nasional, mendukung inklusi ekonomi masyarakat, serta memastikan kehadiran negara dalam penyediaan layanan dasar komunikasi dan distribusi hingga ke tingkat kecamatan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja sektor industri pos dan logistik tahun 2025 menunjukkan penguatan tata kelola, peningkatan daya saing internasional, serta perluasan akses layanan yang semakin inklusif. Upaya ini diharapkan mampu memperkokoh peran sektor pos dan logistik sebagai infrastruktur strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan integrasi pasar domestik maupun global.

3.2.11. Penyehatan Industri Telekomunikasi (Termasuk ISP)

Dalam rangka mewujudkan industri telekomunikasi yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan, Kementerian Komdigi melaksanakan berbagai kebijakan strategis sepanjang tahun 2025. Upaya penyehatan industri difokuskan pada penguatan tata kelola registrasi pelanggan, peningkatan kualitas data pelanggan, pemanfaatan teknologi terbaru, serta perlindungan konsumen dan data pribadi.

1. Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat (*Embedded Subscriber Identity Module*) dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi

Dalam rangka mendorong modernisasi penyelenggaraan telekomunikasi nasional, Kementerian Komdigi menetapkan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun


2025 tentang Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat (*Embedded Subscriber Identity Module*) dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Penetapan regulasi ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi perangkat telekomunikasi yang semakin terintegrasi dan digital, serta kebutuhan peningkatan konektivitas yang memberikan kemudahan, efisiensi, dan fleksibilitas layanan kepada pelanggan. Teknologi eSIM memungkinkan identitas pelanggan tertanam langsung pada perangkat dan dapat diprogram secara jarak jauh (*remote provisioning*), tanpa memerlukan kartu SIM fisik.

Selain untuk layanan seluler konvensional, pemanfaatan eSIM juga menjadi fondasi penting dalam mendorong penetrasi layanan *Machine-to-Machine* (M2M) dan *Internet of Things* (IoT), yang merupakan bagian dari transformasi digital nasional dan penguatan ekonomi berbasis konektivitas.

Kebijakan ini memperkuat tata kelola industri telekomunikasi melalui peningkatan efisiensi operasional, penguatan keamanan dan perlindungan data, serta dukungan terhadap interoperabilitas standar internasional. Dengan demikian, implementasi eSIM diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri, memperluas penetrasi layanan digital, dan menciptakan ekosistem telekomunikasi yang lebih tertib dan berkelanjutan.

Gambar 3.29 Capaian Pelanggan Operator Seluler yang Sudah Melakukan Registrasi Biometrik
Sumber: Kementerian Komdigi, 2025



2. Peraturan Menteri Komdigi No 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler

Salah satu permasalahan mendasar dalam tata kelola industri telekomunikasi adalah masih ditemukannya praktik registrasi pelanggan menggunakan data kependudukan yang tidak sah, termasuk penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tanpa persetujuan pemilik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan layanan telekomunikasi untuk aktivitas ilegal, menurunkan kualitas basis data pelanggan nasional, serta merugikan masyarakat dan penyelenggara jasa telekomunikasi.

Sebagai langkah awal penguatan kebijakan, Kementerian Komdigi menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Ekosistem Digital Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi dengan Menggunakan Data Kependudukan Biometrik yang menjadi pedoman bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler dalam pelaksanaan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi menggunakan data kependudukan biometrik. Adapun tujuan dari Surat Edaran ini adalah untuk mendorong penyelenggaraan jaringan bergerak seluler untuk menggunakan data kependudukan biometrik dalam registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, mencegah penyalahgunaan identitas pribadi milik orang lain tanpa hak dan melawan hukum untuk registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, dan meningkatkan validitas pelanggan jasa telekomunikasi dengan menerapkan prinsip *Know Your Customer* (KYC) serta perlindungan data pribadi pelanggan jasa telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan data kependudukan biometrik melalui teknologi pengenalan wajah (*face recognition*) tidak cukup diatur melalui Surat Edaran, oleh karena itu perlu adanya ketentuan yang lebih kuat, yaitu dalam bentuk Peraturan Menteri. Sehingga, Kementerian Komdigi menetapkan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler menggantikan ketentuan registrasi pelanggan yang sebelumnya diatur di dalam PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Hal-hal utama yang diatur di dalam PM Komdigi Nomor 7 Tahun 2026 antara lain:

1. Tata cara Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi;
2. Keamanan data Pelanggan Jasa Telekomunikasi;
3. Pencegahan penyalahgunaan nomor Pelanggan Jasa Telekomunikasi; dan
4. Pengawasan dan Pengendalian.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri tersebut, kebijakan registrasi berbasis biometrik tidak lagi bersifat imbauan administratif, melainkan menjadi norma yang wajib dipatuhi oleh seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler. Kebijakan ini diharapkan memberikan dampak nyata terhadap penyehatan industri telekomunikasi, antara lain melalui:


1. Peningkatan kualitas dan integritas basis data pelanggan nasional;
2. Pengurangan praktik penyalahgunaan nomor seluler;

3. Peningkatan kepercayaan publik terhadap layanan telekomunikasi;
4. Terciptanya ekosistem industri yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Melalui penguatan regulasi dan pemanfaatan teknologi biometrik, Kementerian Komdigi menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola industri telekomunikasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus berorientasi pada perlindungan masyarakat dan keberlanjutan industri.

Gambar 3.30 Capaian Pelanggan Operator Seluler yang Sudah Menggunakan eSim

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025



3.2.12. Pelindungan Anak di Ruang Digital

Sebagai upaya memperkuat perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), yang diundangkan pada 27 Maret 2025. Penetapan PP TUNAS menjadi landasan kebijakan nasional dalam memastikan bahwa penyelenggaraan produk dan layanan digital memperhatikan risiko, dampak, serta keselamatan anak sebagai pengguna. Dalam rangka mendukung implementasi PP TUNAS, Kementerian Komdigi melakukan percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) sebagai aturan pelaksana, yang mengatur norma umum, kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), serta mekanisme sanksi administratif.



Penyusunan draf awal RPM dilakukan melalui rangkaian tahapan pengumpulan dan pengujian substansi. Salah satu tahapan tersebut adalah pelaksanaan simulasi instrumen asesmen risiko digital yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta dengan melibatkan 40 mahasiswa selama periode 7-13 Desember 2025. Hasil simulasi tersebut kemudian dievaluasi pada 6 Januari 2026 sebagai bahan penyempurnaan instrumen asesmen risiko yang akan diatur dalam RPM Pelaksana PP TUNAS.

Sebagai bagian dari penerapan prinsip partisipasi publik, Kementerian Komdigi menyelenggarakan konsultasi publik atas Rancangan Peraturan Menteri Pelaksana PP TUNAS melalui laman resmi Kementerian Komdigi pada 7 Januari 2026 dan diperpanjang hingga 24 Januari 2026. Dalam konsultasi publik tersebut, Kementerian Komdigi menerima sebanyak 362 masukan dari 33 pemangku kepentingan yang berasal dari pelaku industri digital, asosiasi usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, konsultan, serta individu. Seluruh masukan publik saat ini berada dalam tahap elaborasi, di mana masukan yang relevan dan berada dalam ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri dipertimbangkan lebih lanjut, termasuk melalui pendalaman dan diskusi lanjutan dengan para pemangku kepentingan.

Kementerian Komdigi juga menerima audiensi dengan berbagai pihak mengenai perlindungan anak di ruang digital sepanjang tahun 2025. Kegiatan tersebut meliputi audiensi dengan *platform* digital global dan asosiasi industri terkait kesiapan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam mengimplementasikan PP TUNAS, pendalaman mekanisme pengendalian risiko layanan digital, serta pembahasan aspek teknis seperti age assurance dan family control. Selain itu, Kementerian Komdigi melakukan diskusi dengan pakar di bidang teknologi pendidikan, psikologi anak dan remaja, serta kesehatan mental untuk merumuskan indikator dan subindikator risiko penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur (PLF) digital bagi anak. Sebagai bagian dari upaya sosialisasi dan penguatan pemahaman publik, Kementerian Komdigi

turut melaksanakan kegiatan komunikasi publik terkait PP TUNAS, termasuk penyelenggaraan diskusi publik dan dengar pendapat anak di Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang melibatkan anak dan orang tua sebagai pengguna layanan digital.

Untuk tahun 2026, implementasi PP TUNAS direncanakan akan diperkuat melalui penyusunan Rancangan Keputusan Menteri (RKM) yang mengatur pedoman teknis penilaian risiko, indikator dan subindikator risiko, serta mekanisme penilaian mandiri oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. Penyusunan regulasi teknis tersebut menjadi tahap lanjutan dalam memastikan perlindungan anak di ruang digital dapat diterapkan secara terukur, konsisten, dan berkelanjutan.

3.2.13. Pelindungan Data Pribadi

Dalam rangka memperkuat perlindungan data pribadi sebagai bagian dari tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik, Kementerian Komdigi melaksanakan upaya regulatif selama tahun 2025. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan tersedianya landasan hukum yang operasional, selaras dengan ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan. Fokus utama diarahkan pada penyusunan peraturan pelaksana dan penguatan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan perlindungan data pribadi secara efektif.

Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksana UU PDP (RPP PDP) telah dilaksanakan mulai tahun 2023. Pada tahun 2024, dilakukan pembahasan di tingkat Panitia Antar Kementerian (PAK) dan dilanjutkan dengan pembahasan di tingkat Harmonisasi selama bulan September 2024 hingga bulan Agustus 2025. Seluruh ketentuan dalam RPP PDP telah dibahas secara menyeluruh, termasuk substansi yang memerlukan pendalaman lebih lanjut (substansi pending) seperti pengaturan gugatan dan ganti rugi, denda administratif bagi badan publik, serta peran kejaksaan dalam penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi. Pada tanggal 6 Oktober

2025, Kementerian Komdigi menyampaikan surat permohonan penetapan RPP PDP kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg). Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, telah dilakukan proses sirkular paraf antar instansi dan Rapat Koordinasi dalam Rangka Konfirmasi RPP PDP pada bulan Desember 2025.

Sejalan dengan penyusunan RPP PDP, Kementerian Komdigi juga menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Pelindungan Data Pribadi (RPerpres Badan PDP) sejak akhir tahun 2022 hingga tahun 2024 yang selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) selaku Kementerian Pemrakarsa untuk ditindaklanjuti pengajuan Izin Prakarsa kepada Presiden di tahun 2025. Izin Prakarsa telah diberikan oleh Presiden pada 4 Maret 2025. Setelah itu,


dilakukan pembahasan di tingkat PAK yang dipimpin oleh KemenPAN-RB dan berlangsung sejak bulan Maret hingga September 2025. Pada bulan Oktober 2025, mulai dilakukan pembahasan harmonisasi di Kementerian Hukum (Kemenkum) yang masih berlangsung hingga akhir 2025. Pada tahun 2026, pembahasan akan dilanjutkan di tingkat Harmonisasi, dengan target penyelesaian hingga penetapan oleh Presiden.

Selama Badan PDP belum terbentuk, Kementerian Komdigi melaksanakan fungsi PDP, termasuk pengawasan kepatuhan dalam implementasi PDP di ruang digital. Secara umum, kegiatan pengawasan tersebut terdiri dari pemeriksaan kepatuhan PDP pada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang terdaftar di Kementerian Komdigi, Penanganan Insiden PDP, dan penyelenggaraan layanan PDP. Rincian pemeriksaan kepatuhan PDP adalah sebagai berikut.


Grafik 3.7 Statistik Pemeriksaan Kepatuhan PDP pada Website dan Aplikasi Mobile

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025

Rekapitulasi Pemeriksaan Kepatuhan PDP pada Website Januari-Desember 2025




Rekapitulasi Pemeriksaan Kepatuhan PDP pada Aplikasi Mobile Januari-Desember 2025




Hingga Desember 2025, terdapat 130 temuan potensi pelanggaran (112 website, 18 aplikasi mobile) pada PSE terdaftar yang ditindaklanjuti. Untuk memperkuat kepatuhan PSE terhadap ketentuan PDP, Kementerian Komdigi juga melaksanakan Bimbingan Teknis Tata Kelola dan Pengukuran Kematangan PDP sebagai upaya pemetaan tingkat kepatuhan PSE. Kegiatan ini menghasilkan pengukuran tingkat kepatuhan terhadap 64 PSE menggunakan Tools Asesmen Implementasi PDP dengan capaian tingkat kepatuhan sebesar 78%. Selain itu, Kementerian Komdigi juga menyelenggarakan penerimaan aduan terkait dugaan pelanggaran PDP, penyalahgunaan data, dan aduan terkait PDN lainnya, serta layanan konsultasi terkait PDP. Rincian statistik penerimaan aduan dan konsultasi terkait PDP tercantum dalam gambar berikut.

Grafik 3.8 Rincian Penerimaan Aduan dan Konsultasi Terkait PDP Periode 2021-2025 dan Sepanjang Tahun 2025
 Sumber: Kementerian Komdigi, 2025

**Penerimaan Aduan terkait Pelindungan Data Pribadi
 Rekapitulasi 2021-2025**



**Penerimaan Konsultasi terkait Pelindungan Data Pribadi
 Rekapitulasi 2021-2025**



Kementerian Komdigi juga melakukan pengawasan kepatuhan PDP terhadap 300 Sistem Elektronik (SE). Dampak dari upaya ini adalah meningkatkan kesadaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menerapkan tata kelola data yang sesuai regulasi, yang krusial bagi kepercayaan investor ekonomi digital. Terciptanya ruang digital yang aman dan patuh regulasi memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat dan investor dalam ekosistem digital karena adanya jaminan keamanan atas pemrosesan data pribadi.

3.2.14. Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN)

Pengawasan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dilaksanakan oleh Kementerian Komdigi sebagai bagian dari upaya memastikan kepatuhan PSE terhadap kewajiban pendaftaran serta pemenuhan tanggung jawab pengelolaan konten di ruang digital. Pengawasan ini diarahkan untuk menjamin tertib administrasi, kepastian hukum, serta perlindungan kepentingan publik dalam penyelenggaraan sistem elektronik, baik pada PSE Lingkup Privat maupun PSE *User Generated Content* (UGC).

Dalam rangka penegakan kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Privat, Kementerian Komdigi melaksanakan pengawasan dan penindakan secara bertahap melalui dua gelombang (batch) pada tahun 2025. Pada tahap pertama, sebanyak 35 PSE Lingkup Privat diberikan notifikasi kewajiban pendaftaran. Hampir seluruh PSE telah memenuhi kewajibannya, sementara 1 (satu) PSE masih dalam proses pendaftaran di sistem *Online Single Submission* (OSS) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tahap kedua menargetkan 25 PSE Lingkup Privat, dengan 14 dari 25 PSE telah memenuhi kewajiban pendaftaran. Kementerian Komdigi melakukan pemantauan khusus terhadap 7 (tujuh) PSE yang masih dalam proses pendaftaran, dan melakukan pemutusan akses bagi 4 (empat) PSE yang tidak berkomitmen untuk melakukan pendaftaran.

Di sisi pengawasan kepatuhan moderasi konten, Kementerian Komdigi mengimplementasikan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) sebagai instrumen pengawasan terhadap PSE UGC. Melalui SAMAN, pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari perintah take down, pemberian teguran administratif, hingga sanksi pemblokiran apabila PSE UGC tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Hingga saat ini, sebanyak 18 PSE UGC telah diawasi melalui SAMAN, mencakup *platform* global maupun nasional dengan tingkat interaksi publik tinggi dan potensi risiko signifikan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.27 Daftar PSE UGC yang Diawasi SAMAN

Daftar PSE UGC yang Diawasi SAMAN	
Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads)	Google Indonesia (Google services, YouTube)
Apple Distribution International Limited (App Store)	Shopee
Bigo Live	Tokopedia
Mango Live	Blibli
Michat	Lazada
Snack Video	Line
Telegram	PT. Five Jack (Itemku)
Twitter, Inc (X)	Dazz Live
Tiktok	Roblox

Fokus implementasi SAMAN hingga akhir 2025 difokuskan pada tiga kategori prioritas, yaitu pornografi, pornografi anak, dan perjudian. Fokus ini ditetapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan regulasi, kesiapan sistem, serta tingkat urgensi perlindungan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Perluasan kategori konten bergantung pada penyempurnaan kerangka regulasi, termasuk revisi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta peraturan turunan dari PP TUNAS, yang saat ini masih dalam proses. Regulasi tersebut menjadi dasar penting, terutama untuk kategori konten yang berkaitan langsung dengan perlindungan anak di ruang digital.

Ke depannya, pengembangan SAMAN akan difokuskan pada penguatan sistem, serta penguatan tata kelola untuk mendukung peningkatan kategori konten yang dipantau. Langkah ini akan memastikan bahwa setiap perluasan kategori memiliki dasar hukum yang kuat dan mekanisme pengawasan yang terukur. Implementasi perluasan konten akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari kategori yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 522 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 172 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pengenaan Sanksi Denda Administratif Atas Pelanggaran Pemenuhan Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat User Generated Content untuk Melakukan Pemutusan Akses yang Kategori yang dimaksud mencakup pornografi, pornografi anak, terorisme, perjudian, aktivitas keuangan ilegal termasuk investasi ilegal, fintech ilegal, dan pinjaman *online* ilegal, serta peredaran makanan, obat, dan kosmetik ilegal. Dengan langkah-langkah ini, SAMAN diharapkan menjadi instrumen pengawasan yang semakin efektif, memastikan kepatuhan PSE sekaligus menciptakan ruang digital yang aman, bertanggung jawab, dan melindungi kepentingan masyarakat.

3.2.15. Diseminasi Komunikasi Publik Program Hasil Terbaik Cepat

Komunikasi Publik memainkan peran strategis sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan penerima manfaat. Melalui strategis komunikasi yang tepat sasaran baik secara konvensional maupun digital informasi program dapat disampaikan secara jelas, membangun pemahaman publik, memicu keterlibatan warga, serta mendorong akuntabilitas penyelenggara program di lapangan. Selain itu, komunikasi publik berfungsi sebagai mekanisme umpan balik (*feedback loop*) yang memungkinkan perbaikan cepat berdasarkan respons masyarakat.

Dalam konteks ini, setiap program yang diluncurkan seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, hingga Transformasi Digital tidak hanya dilaksanakan dengan cepat, namun juga dikomunikasikan dengan efektif. Pendekatan komunikasi publik diarahkan tidak hanya pada diseminasi informasi, tetapi juga membangun kepercayaan dan kolaborasi lintas sektor. Hingga bulan Desember, Kementerian Komdigi telah memproduksi dan menyebarluaskan informasi publik terkait Program Hasi Tercepat Baik (PHTC) yang menjangkau sebanyak 168 juta orang atau sebesar 80% dari jumlah



penduduk usia produktif di Indonesia, dengan jumlah total produksi konten sebanyak 5.149 konten dengan rincian sebagai berikut:

1. Makan Bergizi Gratis

Penyebaran informasi Makan Bergizi Gratis melalui Mitra, Media Massa, dan K/L/D telah menjangkau 56.360.970 orang.

2. Cek Kesehatan Gratis

Produksi 501 konten berita, video, infografis, dan penyebaran melalui Penyuluh Informasi Publik (PIP) yang menjangkau 26.654.959 orang.

3. Sekolah Rakyat

Produksi 623 konten berita, video, infografis dan penyebaran melalui Penyuluh Informasi Publik (PIP) yang menjangkau 20.862.231 orang.

4. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Produksi 669 konten berita, video, infografis, dan penyebaran melalui Penyuluh Informasi Publik (PIP) yang menjangkau 26.758.797 orang.

5. Transformasi Digital

Produksi konten berita, artikel, infografis sebanyak 1.136 konten yang dipublikasikan melalui kanal milik pemerintah dengan jangkauan 34.976.561 orang.

Dampak dari strategi diseminasi informasi dapat terlihat melalui kesadaran publik (*awareness*) yang mencapai lebih dari 90% responden dan jangkauan informasi yang sangat luas. Namun, analisis dampak mencatat bahwa capaian ini masih bersifat administratif (jangkauan) dan belum sepenuhnya membuktikan perubahan perilaku masyarakat sasaran secara substantif. Tingkat kepercayaan publik masih dalam kategori sedang karena kurangnya transparansi bukti capaian di lapangan, dan metode pengukuran dampak yang digunakan masih bersifat satu arah.

3.2.16. Fasilitasi Literasi Digital

Kementerian Komdigi telah menyelenggarakan program Literasi Digital untuk membekali masyarakat dengan kesadaran dan keterampilan digital dasar yang relevan dengan era transformasi digital nasional. Program ini mencakup rekrutmen dan penyelenggaraan Pandu Digital dan didukung oleh kegiatan fasilitasi literasi digital yang menasar kepada masyarakat umum, pelajar, pendidik, pelaku usaha, dan komunitas guna menciptakan ekosistem digital inklusif dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, literasi digital terdiri dari empat pilar utama yaitu Cakap Digital, Aman Digital, Budaya Digital, dan Etika Digital. Keempat pilar ini menjadi fondasi penting agar ruang digital dapat dimanfaatkan secara positif, inklusif, dan berkelanjutan.

Selain itu, dalam rangka memperluas jangkauan dan kualitas pembelajaran, Kementerian Komdigi telah menjalin kerja sama dengan 32 mitra strategis dari berbagai sektor untuk menyusun modul, melaksanakan pelatihan, dan mendukung pendampingan literasi digital.

Sepanjang tahun 2025, Program Literasi Digital telah berhasil mencetak 625 Pandu Digital. Melalui Pandu Digital tersebut, kegiatan fasilitasi literasi digital telah dilaksanakan di berbagai Kota dan Kabupaten di Indonesia dengan menjangkau sebanyak 46.540 peserta pada segmen masyarakat/komunitas, pendidikan, pemerintah, dan pelaku usaha.

3.2.17. Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Komdigi

Opini atas Laporan Keuangan adalah pernyataan profesional pemeriksa dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Komdigi bertujuan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan daya keuangan negara serta posisi keuangan pemerintah. Dengan mengetahui opini atas Laporan Keuangan dapat diketahui tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para pengguna untuk kepentingan ekonomi, sosial maupun politik.

Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas, evaluasi terhadap laporan keuangan menjadi elemen penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan sebuah kementerian. Indeks Opini BPK atas laporan keuangan merupakan penilaian profesional yang diberikan oleh lembaga pemeriksa eksternal berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

Opini BPK merupakan pernyataan profesional yang menilai kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan berdasarkan empat kriteria utama, yaitu:

1. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, dan Opini Tidak Memberikan Pendapat atau *disclaimer*.

Tabel 3.28 Target dan Realisasi Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Komdigi

	2024	2025
Target	4 (WTP)	WTP
Realisasi	3 (WDP)	WTP
Capaian	75%	100%

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Komdigi Tahun 2024 memberikan penilaian "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP), ini menunjukkan peningkatan yang baik dibandingkan dengan tahun 2024 di mana Kementerian Komdigi memperoleh Opini "Wajar Dengan Pengecualian".

Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Komdigi TA 2024 menyajikan permasalahan non-materiil terkait penata usahaan dalam proses Penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta pelaksanaan kegiatan penyediaan Layanan. Dari hasil temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada Kementerian Komdigi agar lebih cermat dalam menelaah usulan anggaran belanja pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan meningkatkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan anggaran, melakukan pengoptimalan pengendalian kegiatan di lingkungan Kementerian Komdigi serta memerintahkan PPK untuk lebih cermat dalam membayar dan memonitor tagihan Layanan, melakukan monitoring atas penggunaan riil sumber daya yang dialokasikan bagi tenat/kementerian dan lembaga pengguna layanan.

Kementerian Komdigi melalui Inspektorat Jenderal bersama mitra kerjanya telah mengupayakan pelaksanaan berbagai kegiatan untuk menunjang keberhasilan terkait opini atas laporan keuangan Kementerian Komdigi, yaitu:

1. Pengawasan Program Prioritas;
2. Pengawasan atas Pengelolaan Anggaran, Barang Jasa, dan Kinerja;

3. Pengawasan atas Tata Kelola Pemerintahan;
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
5. Penguatan Digitalisasi Pengawasan;
6. Peningkatan Kapabilitas APIP

3.2.18. PNBP Kementerian Komdigi

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikumpulkan oleh Kementerian Komdigi memiliki peran penting dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya di segmen PNBP lainnya yang terkait dengan sektor komunikasi dan informatika. Dalam menyusun kebijakan PNBP, terdapat tiga faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu peningkatan penerimaan negara, pengaturan inflasi, dan perbaikan iklim usaha. Kementerian Komdigi bertanggung jawab untuk memastikan pencapaian target PNBP dengan mengimplementasikan kebijakan yang tepat dan strategi yang efektif. Untuk mengoptimalkan PNBP, Kementerian Komdigi dapat melakukan tiga langkah strategis utama: melakukan penyesuaian tarif, meningkatkan produktivitas, dan mengkombinasikan kedua kebijakan tersebut. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi dalam penerimaan PNBP di lingkungan Kementerian Komdigi.

Penerimaan PNBP Kementerian Komdigi terdiri dari 2 (dua) akun yaitu penerimaan PNBP akun fungsional dan penerimaan PNBP akun umum:

1. Penerimaan PNBP akun fungsional merupakan PNBP yang tarifnya diatur oleh peraturan pemerintah dan dapat dipergunakan setelah mendapatkan izin persetujuan dari Kementerian Keuangan, berikut akun fungsional PNBP di lingkungan Kementerian Komdigi diantaranya terdiri dari:
 - a. Penerimaan pada Ditjen SDPPI dan Ditjen Infrastruktur Digital berupa Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Pendapatan Pengujian Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika.
 - b. Penerimaan pada Ditjen APTIKA dan Ditjen Pengawasan Ruang Digital berupa Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia dan Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya (BHP PSrE).
 - c. Penerimaan pada Ditjen PPI dan Ditjen Ekosistem Digital berupa Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal, dan Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos.
 - d. Penerimaan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa Pendapatan Biaya Pendidikan, Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan, Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan, Pendapatan Pendidikan Lainnya, dan Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi.
 - e. Penerimaan pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi berupa Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU, dan Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha.

2. Penerimaan PNBPN akun umum merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tidak dapat digunakan dan harus disetorkan ke Kas Umum Negara yang di antaranya terdiri dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL), Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pendapatan dari Pen-

jualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

Pada tahun 2025, Kementerian Komdigi berhasil mencapai realisasi PNBPN sebesar Rp29.304.943.259.674,- yang melampaui target Rp25.253.515.677.000,-. Rincian dari realisasi PNBPN tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.29 Rincian Target dan Realisasi PNBPN Kementerian Komdigi Tahun 2025 Berdasarkan Unit Kerja Penghasil PNBPN
Sumber: Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan data per tanggal 9 Maret 2026 (cut off tanggal 31 Desember 2025)

Unit Kerja	Target PNBPN TA 2025 (Rp)	Realisasi PNBPN as 31 Desember 2025 (Rp)	%
Sekretariat Jenderal	-	890.761.041	0,00%
Inspektorat Jenderal	-	32.261.056	0,00%
Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	4.160.157.675.000	4.218.232.293.961	101,40%
Ditjen Aplikasi Informatika	13.657.164.000	13.024.519.716	95,37%
Ditjen Pengelenggaraan Pos dan Informatika	1.088.649.775.000	1.209.959.452.518	111,14%
Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.321.344.000	23.786.726.245	117,05%
Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik	-	870.382.227	0,00%
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	3.653.515.677.000	4.866.196.625.064	133,19%
Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	16.156.225.214.000	18.677.246.197.808	115,60%
Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital	-	1.232.862.813	0,00%
Direktorat Jenderal Eksosistem Ruang Digital	160.988.828.000	293.381.652.271	182,24%
Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital		89.524.954	0,00%
Jumlah	25.253.515.677.000	29.304.943.259.674	116,04%

Secara umum, PNBPN Kementerian Komdigi berasal dari 2 (dua) sumber utama, yakni Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi dan BHP Telekomunikasi dengan besaran kontribusi terhadap PNBPN Kementerian Komdigi tahun 2025 masing-masing sebesar Rp22.533.452.724.564,- atau 76,89% dari total penerimaan PNBPN Kementerian dan Rp1.423.962.001.452,- atau 4,86% dari total penerimaan PNBPN Kementerian. Selain itu, PNBPN yang dipungut dan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Komdigi memiliki kontribusi sebesar Rp4.866.196.625.064,- atau 16,61% terhadap total penerimaan PNBPN Kementerian Komdigi.

Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi PNBPN Tahun 2024 dan 2025

2024	2025
Rp30.682.368.151.033	Rp29.304.943.259.674

3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Komdigi Tahun Anggaran 2025 merupakan pedoman bagi Kementerian Komdigi untuk membiayai pe-


laksanaan program dan kegiatan di tahun 2025. Realisasi anggaran Kementerian Komdigi sampai dengan 31 Januari 2025 sebesar 94,95% atau sebesar Rp10.585.591.298.886,- dari total pagu setelah blokir sebesar Rp11.148.712.563.000,-. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.31 Realisasi Anggaran Kementerian Komdigi Tahun 2025 berdasarkan Program

No.	Program	Pagu Awal (Rp)	Pagu Setelah Blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Atas Pagu Setelah Blokir (%)
Program berdasarkan DIPA SOTK Lama (Kementerian Kominfo)					
1.	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	73.260.875.000	73.260.875.000	72.775.812.955	99,34
2.	Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan	96.021.454.000	62.017.124.000	61.825.573.486	99,69
3.	Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1.143.642.518.000	1.143.642.518.000	1.143.249.902.471	99,97
Program berdasarkan DIPA SOTK Baru (Kementerian Komdigi)					
1.	Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital	6.774.669.953.000	6.739.697.175.200	6.591.871.453.491	97,81
2.	Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital	2.424.046.553.000	1.105.940.115.000	790.460.457.290	71,47
3.	Komunikasi Publik	182.243.846.000	181.854.830.000	175.996.793.059	96,78
4.	Dukungan Manajemen	1.978.406.351.000	1.842.301.926.000	1.749.411.306.134	94,06
Total		12.672.291.550.000	11.148.712.563.000	10.585.591.298.886	94,95

Realisasi penyerapan anggaran terhadap pagu setelah blokir dalam periode tahun 2020 – 2025 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:


Grafik 3.9 Tren Pagu vs Realisasi Anggaran Kementerian Komdigi Tahun 2020–2025 (dalam miliar rupiah)
Sumber: Kementerian Komdigi, 2025



Jika diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja, realisasi penyerapan anggaran dalam periode 2020 – 2025 dapat terlihat dalam grafik berikut:

Grifik 3.10 Tren dan Realisasi Anggaran Tahun 2020–2025 Berdasarkan Jenis Belanja (dalam miliar rupiah)


Sumber: Kementerian Komdigi, 2025



Adapun realisasi penyerapan anggaran tahun 2020 – 2025 berdasarkan sumber dana dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grifik 3.11 Tren dan Realisasi Anggaran berdasarkan Sumber Dana (dalam miliar)

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025



Legenda

Pagu Setelah Blokir	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Realisasi	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Realisasi anggaran tahun 2025 pada Kementerian Kom-digi diklasifikasikan berdasarkan Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 3.32 Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Kerja Eselon I Tahun 2025

SOTK Kementerian Komdigi				
Unit Kerja Eselon 1	2025			% Realisasi atas Pagu Setelah Blokir
	Pagu Sebelum Blokir	Pagu Setelah Blokir	Realisasi atas Pagu Setelah Blokir	
Sekretariat Jenderal	416	381	359	94,41%
Inspektorat Jenderal	56	54	54	99,53%
BPSDM	398	374	358	95,60%
Ditjen KPM	230	228	223	97,73%
BLU BAKTI	7.847	7.847	7.670	97,75%
Ditjen Infrastruktur Digital	723	622	599	96,31%
Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	1.764	608	429	70,53%
Ditjen Ekosistem Digital	249	222	216	97,32%
Ditjen Pengawasan Ruang Digital	461	321	186	58,01%
SOTK Kementerian Kominfo				
Unit Kerja Eselon 1	2025			% Realisasi atas Pagu Setelah Blokir
	Pagu Sebelum Blokir	Pagu Setelah Blokir	Realisasi atas Pagu Setelah Blokir	
Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	343	309	309	99,90%
Ditjen Aplikasi Informatika	92	92	91	99,64%
Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika	92	92	92	99,62%

Realisasi anggaran tahun 2025 dipengaruhi oleh perubahan DIPA Kementerian Kominfo menjadi Kementerian Komdigi yang baru efektif dapat digunakan pada awal Agustus 2025 serta pekerjaan yang tidak dapat dibayarkan selama 2025 dikarenakan adanya proses hukum yang sedang berlangsung. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan di periode tersisa realisasi anggaran mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2026, Kementerian Komdigi berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola dan mengoptimalkan realisasi anggaran guna mendukung capaian kinerja anggaran yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola anggaran belanja pemerintah yang lebih berkualitas serta memastikan program kerja Kementerian Komdigi berjalan sesuai perencanaan, akuntabel, efektif, dan efisien di tahun 2026, langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran Kementerian Komdigi TA 2026 yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan Akurasi Penyusunan Rencana Program/Kegiatan pada Awal Tahun Anggaran, meliputi:

- a. Menyusun skala prioritas kegiatan dan melakukan revaluasi atas kegiatan/KRO/RO/akun belanja yang bersifat non prioritas dan tidak efisien untuk dialihkan pada kegiatan yang lebih strategis dan berdampak langsung ke masyarakat.
- b. Dalam rangka meningkatkan akurasi Rencana Penarikan Dana yang akan dituangkan dalam Halaman III DIPA, perencanaan kebutuhan dana disusun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan dan waktu pembayaran atas belanja kegiatan tersebut, yang berpedoman pada target penyerapan anggaran dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Perencanaan kebutuhan dana agar memperhatikan kondisi-kondisi khusus seperti pembayaran THR dan gaji ke-13, kegiatan-kegiatan yang bergantung pada timeline yang telah ditetapkan, dan pelaksanaan pembayaran yang memiliki jadwal tertentu.
- c. Menjadikan deviasi Halaman III DIPA sebagai indikator kinerja utama bagi pejabat/pegawai di bidang perencanaan, pengelola keuangan, dan penanggung jawab kegiatan.
- d. Memanfaatkan secara optimal pemutakhiran RPD Bulanan melalui revisi Halaman III DIPA sesuai periode (triwulanan) yang telah ditentukan untuk meminimalkan deviasi antara rencana dan realisasi.

2. Meningkatkan Kualitas Reviu Anggaran untuk Optimalisasi Revisi Anggaran serta Memprioritaskan Pencapaian Program Prioritas Nasional, meliputi:

- a. Melakukan revaluasi DIPA secara periodik untuk melihat kesesuaian antara program/kegiatan/output dalam DIPA dengan kebutuhan yang bersifat prioritas sehingga pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan dengan lancar sampai dengan akhir tahun.
- b. Dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada unit kerja, revisi DIPA dilakukan segera dan dikonsolidasikan secara internal di masing-masing unit kerja sehingga revisi atas anggaran dapat dimi-

nimalisir

- c. Memastikan perubahan kebijakan berdampak minimal pada program/kegiatan/alokasi anggaran Prioritas Nasional.
- d. Melakukan identifikasi kendala/permasalahan yang akan muncul dalam pelaksanaan program/kegiatan dan melakukan mitigasi serta mencari solusi atas kendala/permasalahan tersebut.
- e. Melakukan akselerasi penyelesaian pekerjaan/pembangunan atas program/kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Program Strategis Kementerian agar *output* dapat segera tercapai paling lambat Triwulan III Tahun 2026.

3. Melakukan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), meliputi:

- a. Rencana Umum Pengadaan (RUP) diumumkan di aplikasi SIRUP maksimal pada akhir Januari 2026.
- b. Segera menetapkan Pejabat/Kelompok Kerja Pengadaan pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Komdigi.
- c. Menyesuaikan rencana umum pengadaan sesuai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara kontraktual dengan memperhatikan kebijakan efisiensi belanja.
- d. Menetapkan kebijakan internal K/L terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), termasuk kebijakan pemenuhan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- e. Mengupayakan PBJ dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, sehingga kontrak dapat segera ditandatangani dan pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan timeline/ketentuan dalam kontrak.
- f. Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan Rp200 juta (Dua Ratus Juta Rupiah) diselesaikan pada Triwulan II Tahun 2026.
- g. Mengupayakan seluruh pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan paling lambat pada Triwulan III Tahun 2026.
- h. Segera melakukan pendaftaran atau perubahan/adendum data kontrak ke KPPN paling lama 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani. Apabila pendaftaran/perubahan/adendum data kontrak tersebut melewati 5 (lima) hari kerja, maka wajib dilampirkan surat pernyataan alasan keterlambatan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

4. Meningkatkan Kualitas Belanja Melalui Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja (*Value for Money*), meliputi:

- a. Memastikan seluruh Pejabat Perbendaharaan telah memiliki sertifikat kompetensi yang disyaratkan.
- b. Menentukan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dan membatasi belanja operasional yang urgensinya rendah.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan yang mengutamakan pencapaian *output* dan tidak



- hanya merealisasikan anggaran.
- d. Meningkatkan koordinasi antar PPK dengan penanggung jawab kegiatan dalam melakukan pemantauan, perhitungan, dan pelaporan data capaian *output*.
 - e. Melakukan pengisian data capaian *output* bulanan secara akurat dan relevan, serta memastikan validitas dan akurasi data capaian *output* sesuai dengan karakteristik *output* yang dikelola oleh Satker.
 - f. Memastikan biaya kegiatan pendukung tidak lebih besar dari biaya kegiatan utamanya.
 - g. Mengutamakan digitalisasi pembayaran atau pembayaran secara elektronik untuk meningkatkan akuntabilitas pembayaran.
 - h. Mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk percepatan penyerapan anggaran dan mendukung penggunaan produk dalam negeri.
 - i. Segera melaksanakan pembayaran atas pekerjaan yang telah jatuh tempo terminnya atau telah selesai seluruhnya secara tepat waktu.

5. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Serta Pengendalian Internal, meliputi:

- a. Melakukan evaluasi atas kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang selalu muncul dalam pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan strategi untuk memitigasi dan mengatasi kendala tersebut.
- b. Pimpinan unit melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik atas pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan strategi mitigasi.
- c. Menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebagai bagian dari evaluasi kinerja unit.
- d. Menjadikan Halaman III DIPA sebagai tools bagi KPA untuk melakukan monitoring ketercapaian pelaksanaan dan *output* program/kegiatan.
- e. Meningkatkan peran APIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
- f. Menjadikan APIP sebagai mitra dari unit kerja dalam mengawal pelaksanaan kegiatan.

3.3.1. Evaluasi atas Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

Penilaian Kinerja Anggaran dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan proporsi Nilai SMART 50% dan Nilai IKPA 50%.

Tabel 3.33 Nilai NKA Kementerian Komdigi Tahun 2025

Kode Unit	Kementerian/Unit Kerja/Satuan Kerja	Nilai SMART	Komposisi dari Nilai SMART (50%)	Nilai IKPA	Komposisi dari Nilai IKPA (50%)	NKA
05901	Sekretariat Jenderal	88,82	44,41	93,88	46,94	91,35
05902	Inspektorat Jenderal	93,33	46,67	100	50,00	96,67
05903	Ditjen SDPPI**	54,91	27,46	92,95	46,48	73,93
05904	Ditjen Aptika**	70,00	35,00	91,08	45,54	80,54
05905	Ditjen PPI**	65,74	32,87	92,52	46,26	79,13
05906	Badan Pengembangan SDM	95,36	47,68	90,08	45,04	92,72
05907	Ditjen KPM	99,20	49,60	93,25	46,63	96,22
05908	BLU BAKTI	74,25	37,12	79,57*	39,79	76,91
05909	Ditjen Infradig	74,92	37,46	86,64	43,32	80,78
05910	Ditjen TPD	81,44	40,72	75,87	37,94	78,65
05911	Ditjen Ekodig	88,25	44,12	86,86	43,43	87,55
05912	Ditjen WASDIG	92,35	46,18	80,75	40,38	86,55
059	Kementerian Komdigi	90,64	45,32	89,58	44,79	90,11

Catatan: *Cut Off* data 6 Februari 2026 untuk Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

*Nilai IKPA BLU BAKTI menggunakan nilai IKPA level Satker

**Nilai Kinerja Perencanaan pada Ditjen SDPPI, Ditjen Aptika, dan Ditjen PPI dikeluarkan dari perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Kementerian Komdigi karena Indikator Kinerja Program (IKP) sudah dimigrasikan/dilakukan perubahan pada Unit Eselo I DIPA baru

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Komdigi berada pada nilai 90,11 yang terdiri atas 50% nilai pelaksanaan anggaran (IKPA) sebesar 89,58 dan 50% nilai perencanaan anggaran (Monev Kemenkeu) sebesar 90,64. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun ini sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 87 berdasarkan data tarikan aplikasi Monev Kemenkeu per 20 Februari 2026. Estimasi surat penilaian NKA 2025 dari Kementerian Keuangan akan dirilis secara resmi pada bulan April 2026.

Evaluasi atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

1. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran

Tabel 3.34 Nilai IKPA – Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran

Indikator	Hasil Evaluasi
Revisi DIPA	Sampai dengan bulan Desember, Satker di lingkungan Kementerian Komdigi rata-rata telah melakukan 2x kali Revisi Pagu Tetap, dengan rincian:
Nilai	<ol style="list-style-type: none"> 1.Revisi Antar Fungsi/sub fungsi dan/atau antar program (kode 201) oleh 10 Satuan Kerja; 2.Revisi Pemenuhan Belanja Operasional (kode 211) oleh 8 Satuan Kerja; 3.Revisi Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional (kode 212) oleh 5 Satuan Kerja; 4.Revisi Pergeseran Anggaran antar Jenis Belanja (kode 221) oleh 31 Satuan Kerja; 5.Revisi Penurunan Volume RO secara Total (kode 226) oleh 1 Satuan Kerja; 6.Revisi Pergeseran Anggaran antar KRO dan/atau Antar Kegiatan (kode 236) oleh 9 Satuan Kerja; 7.Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap Lainnya (kode 239) oleh 14 Satuan Kerja.
99,59	
Deviasi Halaman III DIPA	Rata-rata tertimbang kesesuaian realisasi anggaran terhadap RPD Halaman III DIPA (Deviasi) dengan memperhitungkan proporsi Pagu Jenis Belanja dari bulan Januari s.d Desember yaitu :
Nilai	<ol style="list-style-type: none"> 1.Rata-rata tertimbang kesesuaian realisasi anggaran terhadap RPD halaman III DIPA bulan Januari s.d Maret diberikan relaksasi perhitungan nilai IKPA dengan nilai 100. 2.Sedangkan untuk bulan Desember, rata-rata tertimbang untuk belanja pegawai sebesar 0,78%, belanja barang sebesar 10,85% dan belanja modal sebesar 24,5%.
66,37	



2. Aspek Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran

Tabel 3.35 Nilai IKPA – Aspek Pelaksanaan Anggaran

Indikator		Nilai	Hasil Evaluasi
Penyerapan Anggaran		82,82	Rata-rata tertimbang tingkat realisasi anggaran Kementerian Komdigi terhadap target Triwulanan dengan memperhitungkan proporsi Pagu Jenis Belanja dari bulan Januari s.d Desember, sebagai berikut: 1. Belanja Pegawai sebesar 13,03% 2. Belanja Barang sebesar 56,89% 3. Belanja Modal sebesar 30,08%
Belanja Kontraktual		93,21	
a.	Distribusi Akselerasi Kontrak		Dari Total 1.713 Kontraktual, sebanyak 1.058 Kontraktual Belanja Barang dan Modal pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Komdigi dengan nilai minimum Rp50 Juta telah didaftarkan ke KPPN s.d TW III Tahun 2025.
b.	Kontrak Pra-DIPA		Dari Total sebanyak 1.713 Kontraktual pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Komdigi dengan nilai minimum Rp50 Juta, sebanyak 41 kontrak-tual didaftarkan ke KPPN sebelum Tahun anggaran 2025.
c.	Kontrak Belanja Modal yang di Akselerasi		Terdapat 21 kontrak belanja modal dengan nilai Rp50 sd 200 Juta yang telah diselesaikan sampai pada Triwulan II Tahun 2025.
Penyelesaian Tagihan		99,02	Dari Total 3.478 sebanyak SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Komdigi sampai dengan Desember 2025, terdapat 34 SPM LS Non Kontraktual terlambat dan 3.444 tepat waktu disampaikan ke KPPN.
Pengelolaan UP dan TUP		96,47	
a.	Ketepatan Waktu Penyampaian SP2D GUP/GUP Nihil/GTUP		Dari total 1.466 GUP/GU Nihil/PTUP Satker di lingkungan Kementerian Komdigi sampai dengan bulan Desember, terdapat 1.436 tepat waktu dan 30 GUP/GU Nihil/PTUP terlambat.
b.	Prosentase GUP Disebut-lankan		Satker di lingkungan Kementerian Komdigi Rata-rata % GUP (besaran UP yang dipertanggungjawabkan diajukan <i>revolving</i> ke KPPN) sebesar 96,24% yang dipertanggungjawabkan dalam satu bulan.
c.	Persentase Setoran TUP		Dari Total TUP Satker di lingkungan Kementerian Komdigi s.d bulan Desember sebesar Rp121.797.215.416 disetorkan ke KPPN sebesar Rp12.236.038.295 atau 10,05%.
d.	UP KKP		Dari 99 Satker yang merupakan Satker Likuidasi dan Satker sesuai SOTK baru s.d bulan Desember, 15 Satker telah mencapai target penggunaan KKPnya, 19 Satker belum mencapai target penggunaan KKPnya, 65 Satker sama sekali belum merealisasikan KKPnya, dan 26 Satker tidak memiliki pagu UP KKP.
e.	Dispensasi SPM		-0,75

3. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

Tabel 3.36 Nilai IKPA – Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

Indikator	Hasil Evaluasi
Capaian Output	1. Pada Tahun 2025 dari total sebanyak 1.200 RO di lingkungan Kementerian Komdigi (Termasuk RO Satker Likuidasi dan Satker SOTK baru), terdapat 28 RO yang memperoleh nilai kurang dari 100 dan 1.172 RO dengan nilai 100.
Nilai	2. Sejumlah 28 RO tidak mendapatkan nilai 100 terjadi karena 3 (tiga) sebab, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • RVRO tidak mencapai Targetnya (TRVRO) sebanyak 13 RO; • PCRO tidak mencapai Targetnya (TPCRO) sebanyak 4 RO; • RVRO dan PCRO tidak mencapai Targetnya sebanyak 11 RO.
99,93	3. Tidak terdapat RO dengan kriteria PCRO yang dilaporkan 0 meskipun telah ada realisasi anggarannya. 4. Terdapat 5 RO dengan kriteria PCRO dilaporkan lebih rendah dari pada realisasi anggarannya (Validasi 2). 5. Tidak terdapat RO dengan kriteria PCRO sudah mencapai 100% namun capaian RVROnya masih 0 (Validasi 3). 6. Tidak terdapat RO dengan kriteria PCRO sudah mencapai 100% namun capaian RVRO tidak mencapai target dalam DIPA (Validasi 4). 7. Terdapat 74 RO Dukungan Manajemen dengan target dalam DIPA lebih dari 1 Layanan. Dan untuk RO Dukungan Manajemen dengan 1 Layanan keseluruhannya telah dihitung secara proporsional (Validasi 5). 8. Tidak terdapat RVRO dalam bentuk pecahan (validasi 6). 9. Terdapat 112 RO dengan kriteria RVRO dengan capaian melebihi target dalam DIPA (Validasi 7), sisanya sebanyak 1.088 RO telah tercapai sesuai target dalam DIPAnya. 10. Terdapat 27 RO dengan kriteria RVRO telah mencapai target dalam DIPA namun PCRO < 100% (Validasi 8).

Evaluasi atas Kinerja Perencanaan Anggaran

1. Aspek Efektivitas

Tabel 3.37 Aspek Efektivitas Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator	Hasil Evaluasi
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Dari 19 IKSS level Kementerian terdapat 17 IKSS yang realisasinya mencapai target dan 2 IKSS tidak mencapai target.
Nilai	
97,46	
Indikator Kinerja Program (IKP)	Dari 85 IKP level Unit yang menjadi perhitungan NK Perencanaan Tahun 2025, terdapat 69 IKP yang realisasinya mencapai target dan 16 IKP tidak mencapai target.
Nilai	
98,12	
Capaian Rincian Output (CRO)	Dari 815 RO di lingkungan Kementerian Komdigi yang menjadi perhitungan NK Perencanaan Tahun 2025, terdapat 793 RO yang realisasinya mencapai target dan 22 RO tidak mencapai target. Dengan rincian RO yang tidak mencapai targetnya:
Nilai	a. BPSDM (4 RO) b. BAKTI (1 RO) c. Ditjen Infradig (13 RO) d. Ditjen TPD (2 RO) e. Ditjen Ekodig (2 RO) RO pada Ditjen SDPPI, Ditjen Aptika, dan Ditjen PPI tidak menjadi perhitungan.
99,26	

2. Aspek Efisiensi

Tabel 3.38 Aspek Efisiensi Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator	Hasil Evaluasi
Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK)	Dari 58 RO di lingkungan Kementerian Komdigi yang menggunakan SBK dan menjadi perhitungan NK Perencanaan Tahun 2025, terdapat 32 RO yang mendapat nilai penggunaan SBK dan 26 RO tidak mendapat nilai penggunaan SBK. Dengan rincian RO yang tidak mendapat nilai penggunaan SBK:
Nilai	a.Setjen (7 RO) b.Itjen (2 RO) c.BPSDM (6 RO) d.BAKTI (4 RO) e.Ditjen Infradig (3 RO) f.Ditjen TPD (2 RO) g.Ditjen Wasdig (2 RO) RO pada Ditjen SDPPI, Ditjen Aptika, dan Ditjen PPI tidak menjadi perhitungan.
55,17	
Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK)	Dari 32 RO di lingkungan Kementerian Komdigi yang mendapat nilai penggunaan SBK dan menjadi perhitungan nilai efisiensi SBK Tahun 2025, terdapat 26 RO yang mendapat nilai efisiensi SBK dan 6 RO tidak mendapat nilai efisiensi SBK. Dengan rincian RO yang tidak mendapat nilai efisiensi SBK: Setjen (6 RO). RO pada Ditjen SDPPI, Ditjen Aptika, dan Ditjen PPI tidak menjadi perhitungan.
Nilai	
75,70	

Isu pada penilaian aspek efisiensi NK Perencanaan Kementerian Komdigi 2025, antara lain:

1. Masih terdapat satker yang belum menggunakan SBK, yaitu pada BPSDM dan Ditjen KPM
2. SBK Khusus (SBKK) tidak dapat digunakan pada Ditjen Infradig dikarenakan SBKK hanya dapat digunakan pada Ditjen SDPPI sesuai kode yang tercantum dalam PMK SBK 2025 sehingga satker UPT pada Ditjen Infradig tidak mendapat nilai aspek efisiensi
3. Pagu anggaran RO yang diwajibkan menggunakan SBK masih disusun lebih besar dari indeks SBK dalam PMK SBK 2025
4. Tingkat efisiensi pada RO yang menggunakan SBK lebih besar dari 20%



3.4. Penghargaan

Kementerian Komdigi terus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kualitas. Sepanjang tahun 2025, upaya tersebut

tercermin melalui perolehan sejumlah penghargaan yang diraih oleh Kementerian Komdigi. Beberapa penghargaan yang berhasil diperoleh antara lain sebagai berikut:

Kementerian Komdigi berhasil meraih peringkat ke-3 sebagai Kementerian Terbaik dalam Manajemen ASN se-Indonesia pada ajang BKN Award 2025



Kementerian Komdigi meraih Juara 1 kategori Badan Publik Terfavorit dalam Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025



Kementerian Komdigi kembali meraih predikat Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025



Kementerian Komdigi meraih Pemenang Ketiga Kategori *Website* Terbaik di Anugerah Media Humas Tahun 2025



Kementerian Komdigi kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2024 dari BPK RI.



Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital mendapatkan 2 *Gold Award* kategori *The Best Contact Center Public Services* dan *The Best Digital Innovation* dalam kegiatan *The Best Contact Center Indonesia 2025* yang diselenggarakan oleh *Indonesia Contact Center Association (ICCA)*



Aplikasi *Digitalent Mobile* dari Kementerian Komdigi berhasil meraih penghargaan *Outstanding Public Service Innovation (OPSI)* sebagai *platform* pembelajaran talenta digital berbasis gawai



ITJEN mendapatkan nilai IKPA tertinggi (100) dari 303 satker K/L



Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital meraih nilai terbaik dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan MenPAN-RB tahun 2025 (Lokus Nasional + 24 Satker)



Biro Hubungan Masyarakat meraih predikat "Pelayanan Prima" dengan Kategori "A" berdasarkan Hasil PEKPPP Mandiri Tahun 2025



Bab 4.

Penutup

Laporan Kinerja Kementerian Komdigi untuk tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Komdigi. Laporan ini mencerminkan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komdigi 2025–2029, yang dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang mendukung visi dan misi pemerintahan. Indikator kinerja terus disempurnakan untuk mencerminkan prioritas Kementerian Komdigi dan kondisi terkini, dengan target yang menantang, guna mendorong reformasi organisasi.

Pencapaian kinerja Kementerian Komdigi pada tahun 2025 adalah hasil sinergi seluruh jajaran Kementerian Komdigi dalam mengatasi tantangan. Upaya penyempurnaan indikator kinerja terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan menetapkan target yang lebih menantang, sambil mengidentifikasi dan mitigasi risiko.

Kementerian Komdigi berperan sebagai *leading sector* dalam memperkuat fondasi transformasi digital nasional pada periode 2025–2029 guna mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia. Peran tersebut diwujudkan melalui penguatan konektivitas nasional serta percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur digital yang andal dan inklusif sebagai prasyarat utama bagi peningkatan produktivitas dan daya saing nasional. Sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029, Kementerian Komdigi juga mendorong penguatan ekosistem digital yang produktif melalui pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor strategis, disertai dengan penguatan diseminasi kebijakan dan literasi digital kepada masyarakat serta pemangku kepentingan. Kementerian Komdigi memastikan terselenggaranya ruang digital yang aman, tertib, dan tepercaya melalui pengawasan dan penegakan kepatuhan di lingkungan digital, serta men-

dukung percepatan transformasi pemerintahan digital untuk mewujudkan layanan publik yang efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pengembangan sumber daya manusia dan masyarakat digital juga menjadi fokus penting melalui kolaborasi dengan industri dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyiapkan talenta digital yang adaptif dan berdaya saing, sehingga mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Langkah-langkah digitalisasi tersebut mendukung peran vital transformasi digital dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pembangunan infrastruktur digital yang kokoh, seperti Pusat Data Nasional dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sangat mendukung daya saing nasional dan mewujudkan pemerintahan berbasis data yang lebih efisien dan transparan.

Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diantisipasi untuk mewujudkan kedaulatan digital dan ruang digital yang aman bagi seluruh masyarakat. Pemanfaatan infrastruktur digital dari hulu hingga hilir perlu diperhatikan dengan seksama. Untuk mengatasi tantangan ini dan mewujudkan digitalisasi yang lebih masif, Kementerian Komdigi akan terus mengoptimalkan strategi dan programnya guna mempercepat akselerasi transformasi digital yang merata, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, sektor swasta, akademisi, maupun masyarakat, diharapkan Indonesia dapat mengukuhkan posisinya sebagai negara yang siap menghadapi tantangan digital dan memanfaatkan peluang ekonomi berbasis teknologi. Transformasi digital bukan hanya soal modernisasi teknologi, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik, di mana setiap individu dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi digital dan membangun Indonesia sebagai bangsa yang maju dan berdaya saing global.

Lampiran

4.1. Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kementerian Komdigi Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mempercepat Penyediaan Konektivitas <i>Broadband</i> yang Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau	Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Tahun 2025	50,80 (Skala 0-100)
2.	Menciptakan Ruang Digital yang Aman dan Berdaulat	Indeks Ruang Digital Kondusif Tahun 2025	3 (Skala 1-5)
3.	Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) Tahun 2025	71
4.	Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen yang Adaptif dan Resilien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Komdigi Tahun 2025	87

Program	Anggaran
1. Program Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital	Rp. 1.455.645.760.000,-
2. Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital	Rp. 429.994.241.000,-
3. Program Komunikasi Publik dan Media	Rp. 151.565.163.000,-
4. Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.852.965.918.000,-
Total Anggaran	Rp. 3.890.171.082.000,-

Jakarta, Juni 2025
Menteri Komunikasi dan Digital



Meutya Viada Hafid

4.2. Lampiran 2. Reviu Laporan Kinerja oleh Inspektorat Jenderal



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Komunikasi dan Digital.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.


Jakarta, 25 Maret 2026
Inspektur Jenderal,




Arief Tri Hardiyanto

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**







KOMDIGI

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110

 komdigi.go.id

 [kemkomdigi](https://www.instagram.com/kemkomdigi)

 [kemenkomdigi](https://www.facebook.com/kemenkomdigi)

 humas@mail.komdigi.go.id

 [KemkomdigiTV](https://www.youtube.com/KemkomdigiTV)

 [kemkomdigi](https://twitter.com/kemkomdigi)

Laporan Kinerja Kementerian Komdiq 2025

